



PUTUSAN

Nomor 443 K/TUN/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT. BUMI SUMBER SARI SAKTI, dalam hal ini diwakili oleh Bambang Trihatmodjo, kewarganegaraan Indonesia, selaku Direktur, beralamat di Jalan Kebon Sirih 39, Jakarta Pusat 10340, Selanjutnya memberi kuasa kepada:

Peter Kurniawan, SH.,

Emi Rosminingsih, SH.,

Agustinus Dhimas Makuprathowo, SH., Para Advokat pada Kantor Hukum "CAKRA & CO", beralamat di Gedung World Trade Center II Lantai 18, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 29 – 31, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Agustus 2014 ;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat ;

melawan:

1. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja No. 2 Jakarta Selatan;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. Andjar Setiana, SH., (Direktur Perkara Pertanahan)
2. Gembong Joko Wuryanto, SH.,M.Si., Kepala Sub Direktorat Perkara Wilayah I;
3. Abgrid Pranowo, SH., CN., Kepala Seksi Perkara Tata Usaha Negara Wilayah I ;
4. Ignatius Ardi Susanto, SH., Kepala Seksi Perkara Perdata Wilayah I;
5. Reskah Hartati, SH., Staf Sub Direktorat Perkara Wilayah I;
6. Sri Dewi Marlina Putri, SH., Staf Sub Direktorat Perkara Wilayah I;
7. Andre Setiabudi Iskandar, SH., Staf Sub Direktorat Perkara Wilayah I ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Farina Swantoro, SH., Staf Sub Direktorat Perkara Wilayah I;
 9. Marcellinus Wiendarto, SH., Staf Sub Direktorat Perkara Wilayah I;
 10. Dimas Tri Suryanto, A.Md., Staf Sub Direktorat Perkara Wilayah I, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 36/SK/VII/2013, tanggal 31 Juli 2013,
2. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**, berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta Km 55, Lampung,
- Selanjutnya memberi kuasa kepada:
1. Imlan M, SH.,MH., Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara;
 2. Muhammad Rifai Pinrua, SH., Kepala Seksi Perkara Pertanahan, keduanya adalah Pegawai pada kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 60.A/18.02.16.13/VII/2013, tanggal 29 Juli 2013,
3. **PT GULA PUTIH MATARAM**, berkedudukan di Wisma GKBI Lantai 5, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 28 Jakarta 10210, dalam hal ini diwakili oleh Gunawan Jusuf, Warganegara Indonesia, selaku Direktur Utama;
- Selanjutnya memberi kuasa kepada:
- 1 Dr. Hotman Paris Hutapea, SH., M.Hum.,
 - 2 Anthony L.P. Hutapea, SH., MH.,
 - 3 Nurbaini Janah, S.P., SH.,
 - 4 Henock P.Siahaan, SH., MH., dan
 - 5 Ledy Kartin Tambunan, SH., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum Hotman Paris & Partners, beralamat Summitmas Tower I, Lantai 18, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 61-62, Jakarta 12069, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juli 2013,

Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Terbanding/Para Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telah menggugat sekarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Terbanding/Para Tergugat dan Tergugat II Intervensi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Objek Sengketa :

- 1 Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah:
 - 1 Surat Keputusan Nomor 11/HGU/BPN RI/2012 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT. Gula Putih Mataram, Atas Tanah Di Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, yang diterbitkan oleh Tergugat I pada tanggal 23 April 2012 (selanjutnya disebut “SK Pemberian HGU”);
 - 2 Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 95/LT, tanggal 26 April 2012, atas nama : PT. GULA PUTIH MATARAM yang diterbitkan oleh Tergugat II, atas tanah seluas 14.495,5113 Ha (empat belas ribu empat ratus sembilan puluh lima koma lima satu satu tiga hektar) (selanjutnya disebut “Sertipikat Hak Guna Usaha No. 95/LT”);

Jangka Waktu Pengajuan Gugatan *A Quo* Telah Memenuhi Syarat Formal Sebagaimana Ditentukan Undang-Undang;

- 2 Bahwa kedua objek sengketa tersebut di atas diketahui oleh Penggugat pada tanggal 28 Maret 2013, setelah Penggugat menerima surat dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung dengan Nomor 1088/9-18/III/2013 tertanggal 21 Maret 2013 Perihal: Tindak Lanjut Proses Pembaharuan Hak Guna Usaha No. U.9/LT, sebagai jawaban dari surat Penggugat Nomor BSSS/SK/001/III/2013 tanggal 11 Maret 2013, Perihal: Permohonan Tindak Lanjut Proses Perpanjangan/Pembaharuan Hak Guna Usaha (“HGU”) Atas Tanah Sertipikat Nomor U.9/LT/Desa Mataram Udik dan Terbanggi Ilir Milik PT Bumi Sumber Sari Sakti (“PT BSSS”) yang berakhir haknya tanggal 31 Desember 2010, dimana dalam surat tersebut Penggugat diberitahukan bahwa permohonan perpanjangan/ pembaharuan Sertipikat Hak Guna Usaha No. U.9/LT milik Penggugat tersebut tidak dapat diproses, karena telah diterbitkan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 95/LT tanggal 26 April 2012 seluas 14.495,5113 Ha atas nama PT. Gula Putih Mataram berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11/HGU/BPN RI/2012 tanggal 23 April 2012;

Dengan demikian, oleh karena Penggugat baru mengetahui adanya SK Pemberian HGU yang dikeluarkan oleh Tergugat I dan adanya penerbitan Sertipikat Hak Guna

Halaman 3 dari 145 halaman. Putusan Nomor 443 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Usaha No. 95/LT oleh Tergugat II, dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung melalui surat Nomor 1088/9-18/III/2013 tertanggal 21 Maret 2013, yang diterima oleh Penggugat pada tanggal 28 Maret 2013, sehingga masih memenuhi tenggang waktu mengajukan gugatan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut “UU PTUN”) *jo.* Bab V angka 3 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991, yaitu gugatan diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan atau diketahui adanya keputusan tersebut;

Pasal 55 UU PTUN menyatakan:

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 Bab V angka 3 menyatakan:

“Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut”;

Oleh karena gugatan *a quo* diajukan dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, maka sangat berdasar hukum apabila gugatan *a quo* diterima dan diperiksa oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara;

Objek Sengketa Dalam Perkara A Quo Adalah Keputusan Tata Usaha Negara ;

- 3 Bahwa selanjutnya, objek sengketa dalam perkara *a quo* yaitu SK Pemberian HGU yang diterbitkan oleh Tergugat I dan Sertipikat Hak Guna Usaha No. 95/LT yang diterbitkan oleh Tergugat II, adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu:

- Merupakan penetapan tertulis;

Bahwa SK Pemberian HGU yang diterbitkan oleh Tergugat I maupun Sertipikat Hak Guna Usaha No. 95/LT yang diterbitkan oleh Tergugat II, dalam bentuk tertulis;

- Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

- Bahwa SK Pemberian HGU dikeluarkan oleh Tergugat I selaku Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia berdasarkan kewenangan dalam Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 23 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan (“Permen Agraria No. 9 Tahun 1999”);

Pasal 3 ayat (1) Permen Agraria No. 9 Tahun 1999 menyatakan:

“Pemberian dan pembatalan Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai dan Hak Pengelolaan dilakukan oleh Menteri”;

Pasal 23 ayat (3) Permen Agraria No. 9 Tahun 1999 menyatakan:

“Setelah mempertimbangkan pendapat dan pertimbangan Kepala Kantor wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (7), Menteri menerbitkan keputusan pemberian Hak Guna Usaha atas tanah yang dimohon ...”;

- Demikian pula, Sertipikat Hak Guna Usaha No. 95/LT diterbitkan oleh Tergugat II selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah, berdasarkan kewenangan dalam Pasal 15 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah Dan Kegiatan Pendaftaran Tanah Tertentu;

Pasal 15 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 menyatakan:

“Buku Tanah, Sertipikat dan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah dalam Pendaftaran Tanah untuk pertama kali dan Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah secara sporadik ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan”;

Dengan demikian Tergugat I dan Tergugat II memenuhi kualifikasi sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

Halaman 5 dari 145 halaman. [Putusan Nomor 443 K/TUN/2014](#)



angka (8) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 1 angka (8) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan:

“Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

- Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa SK Pemberian HGU yang diterbitkan oleh Tergugat I maupun Sertipikat Hak Guna Usaha No. 95/LT yang diterbitkan oleh Tergugat II, adalah merupakan perbuatan hukum dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersumber pada suatu ketentuan hukum Tata Usaha Negara.

- Bersifat konkrit, individual, dan final;
 - i Konkrit, karena SK Pemberian HGU yang diterbitkan oleh Tergugat I maupun Sertipikat Hak Guna Usaha No. 95/LT yang diterbitkan oleh Tergugat II, merupakan keputusan tentang pemberian Hak Guna Usaha kepada PT. Gula Putih Mataram (PT. GPM) untuk jangka waktu selama 30 (tiga puluh) tahun atas tanah milik Penggugat yang sebelumnya terdaftar dengan Sertipikat Hak Guna Usaha No.U.9/LT/Desa Mataram Udik dan Terbanggi Ilir seluas 14.970 Ha (empat belas ribu sembilan ratus tujuh puluh hektar) atas nama PT. BUMI SUMBER SARI SAKTI (“Sertipikat Hak Guna Usaha No. U.9/LT”);
 - ii Individual, karena SK Pemberian HGU dan Sertipikat Hak Guna Usaha No. 95/LT tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu, yaitu diberikan kepada PT. GPM;
 - iii Final, karena SK Pemberian HGU dan Sertipikat Hak Guna Usaha No. 95/LT sudah definitif dan menimbulkan suatu alas hak bagi PT. GPM atas tanah Sertipikat Hak Guna Usaha No.U.9/LT milik Penggugat;



- Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;
Bahwa SK Pemberian HGU yang diterbitkan oleh Tergugat I maupun Sertipikat Hak Guna Usaha No. 95/LT yang diterbitkan oleh Tergugat II, sudah definitif dan menimbulkan suatu alas hak bagi PT. GPM atas tanah Sertipikat Hak Guna Usaha No.U.9/LT milik Penggugat, yang mana jelas sangat merugikan Penggugat sebagai pihak yang seharusnya diberikan perpanjangan/pembaharuan Hak Guna Usaha atas tanah Sertipikat Hak Guna Usaha No.U.9/LT seluas 14.970 Ha tersebut. Dengan diterbitkannya SK Pemberian HGU dan Sertipikat Hak Guna Usaha No. 95/LT kepada PT. GPM, telah mengakibatkan Penggugat kehilangan hak atas kepemilikan tanah Sertipikat Hak Guna Usaha No.U.9/LT seluas 14.970 Ha, karena seharusnya perpanjangan/pembaharuan hak atas tanah Sertipikat Hak Guna Usaha No.U.9/LT seluas 14.970 Ha milik Penggugat tersebut diberikan kepada Penggugat sebagai pemilik asal, akan tetapi Tergugat I malah memberikan Hak Guna Usaha kepada PT. GPM;

Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

Dengan demikian, SK Pemberian HGU yang diterbitkan oleh Tergugat I maupun Sertipikat Hak Guna Usaha No. 95/LT yang diterbitkan oleh Tergugat II jelas telah memenuhi unsur-unsur suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Tergugat I dan Tergugat II Adalah Pejabat Tata Usaha Negara Yang Berwenang Mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara Yang Menjadi Objek Sengketa *A Quo* ;

- 4 Bahwa adapun kewenangan Tergugat I dalam menerbitkan SK Pemberian HGU adalah berdasarkan Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 23 ayat (3) Permen Agraria No. 9 Tahun 1999, dimana Tergugat I adalah badan/pejabat yang berwenang mengeluarkan segala keputusan yang substansinya adalah mengenai pemberian Hak Guna Usaha (HGU) atas suatu tanah. Demikian pula kewenangan Tergugat

Halaman 7 dari 145 halaman. Putusan Nomor 443 K/TUN/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II dalam menerbitkan Sertipikat Hak Guna Usaha No. 95/LT adalah berdasarkan Pasal 15 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah Dan Kegiatan Pendaftaran Tanah Tertentu;

Pasal 3 ayat (1) Permen Agraria No. 9 Tahun 1999 menyatakan:

“Pemberian dan pembatalan Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai dan Hak Pengelolaan dilakukan oleh Menteri”;

Pasal 23 ayat (3) Permen Agraria No. 9 Tahun 1999 menyatakan:

“Setelah mempertimbangkan pendapat dan pertimbangan Kepala Kantor wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (7), Menteri menerbitkan keputusan pemberian Hak Guna Usaha atas tanah yang dimohon ...”;

Pasal 15 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 menyatakan:

“Buku Tanah, Sertipikat dan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah dalam Pendaftaran Tanah untuk pertama kali dan Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah secara sporadik ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan”;

5 Dengan demikian, Tergugat I dan Tergugat II memenuhi kualifikasi sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang dapat digugat sebagaimana dalam Pasal 1 angka (12) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Pasal 1 angka (12) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan:

“Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata”;

Kepentingan Penggugat Yang Secara Langsung Dirugikan Akibat Terbitnya Kedua Objek Sengketa *A Quo*;

6 Bahwa SK Pemberian HGU yang menjadi objek sengketa *a quo* diterbitkan atas dasar adanya Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung dengan Nomor 3725/9-18/X/2011 tanggal 6 Oktober 2011 Perihal : Permohonan Pembaharuan Hak Guna Usaha atas nama PT. BUMI SUMBER SARI SAKTI Sertipikat HGU Nomor U.9/LT seluas 14.970 Ha terletak di Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mataram Udik dan Terbanggi Ilir, Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung *jo.* Nomor 4084/9-18/X/2011 tanggal 28 Oktober 2011 Perihal : Permohonan Pemberian HGU atas tanah seluas 1.036,7098 dan 13.458,8015 Ha terletak di Kampung Terbanggi Ilir dan Mataram Udik, Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah An. PT. GULA PUTIH MATARAM;

- 7 Bahwa dalam SK Pemberian HGU tersebut, Tergugat I memberikan Hak Guna Usaha (HGU) kepada PT. Gula Putih Mataram (selanjutnya disebut “PT. GPM”), atas tanah seluas 14.495,5113 Ha (empat belas ribu empat ratus sembilan puluh lima koma lima satu satu tiga hektar) yang terletak di Desa Mataram Udik dan Terbanggi Ilir, Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, selama 30 (tiga puluh) tahun terhitung sejak SK Pemberian HGU diterbitkan;

Kutipan diktum Kedua SK Pemberian HGU berbunyi:

“Memberikan kepada PT. Gula Putih Mataram berkedudukan di Jakarta Pusat, Hak Guna Usaha selama 30 (tiga puluh) tahun sejak tanggal surat keputusan ini, atas tanah Negara seluas 14.495,5113 ha (empat belas ribu empat ratus sembilan puluh lima koma lima satu satu tiga hektar) terletak di Desa Mataram Udik dan Terbanggi Ilir, Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, ...”;

- 8 Bahwa penerbitan SK Pemberian HGU kepada PT. GPM tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan penerbitan Sertipikat Hak Guna Usaha No. 95/LT seluas 14.495,5113 Ha empat belas ribu empat ratus sembilan puluh lima koma lima satu satu tiga hektar) atas nama PT. GPM, oleh Tergugat II;

Penggugat Adalah Pemilik Atas Tanah Seluas 14.495,5113 Ha ;

- 9 Bahwa faktanya, atas tanah seluas 14.495,5113 Ha (empat belas ribu empat ratus sembilan puluh lima koma lima satu satu tiga hektar) yang diberikan Hak Guna Usaha (HGU) kepada PT. GPM tersebut, adalah milik Penggugat dan telah terdaftar dengan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor U.9/LT seluas 14.970 Ha (empat belas ribu sembilan ratus tujuh puluh hektar);
- 10 Adapun alas hak kepemilikan Penggugat atas tanah seluas 14.970 Ha (empat belas ribu sembilan ratus tujuh puluh hektar) dapat dijelaskan sebagai berikut:
- a Bahwa pada tanggal 10 Oktober 1980, Penggugat mengajukan Surat No. 081/GMP/Sec/V/1980 mengenai permohonan pencadangan areal tanah kepada

Halaman 9 dari 145 halaman. Putusan Nomor 443 K/TUN/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung, dan selanjutnya berdasarkan permohonan Penggugat tersebut, pada tanggal 17 Juni 1981 Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor G/118/B.II/HK/81 Tentang Pencadangan Areal Seluas ± 20.000 Ha (dua puluh ribu Hektar) Kepada PT BUMI SUMBER SARI SAKTI (Penggugat) Yang Terletak Di Daerah Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah (selanjutnya disebut “SK Gubernur Lampung”);

- b Bahwa untuk mengusahakan areal tanah tersebut, Penggugat pada tanggal 8 Mei 1982 telah melakukan pembebasan tanah dengan membayar ganti rugi terhadap tanah, kebun dan ladang milik rakyat. Namun dari pembebasan yang dilakukan Penggugat untuk areal tanah seluas ± 20.000 Ha (dua puluh ribu hektar) sebagaimana yang dicadangkan kepada Penggugat berdasarkan SK Gubernur Lampung tersebut, Penggugat hanya memperoleh tanah seluas ± 14.974 Ha (empat belas ribu sembilan ratus tujuh puluh empat hektar) untuk dijadikan lahan usaha;
- c Bahwa setelah melakukan pembebasan tanah, pada tanggal 1 November 1984 Penggugat mengajukan permohonan Hak Guna Usaha (HGU) kepada Menteri Dalam Negeri atas tanah Negara seluas ± 14.974 Ha (empat belas ribu sembilan ratus tujuh puluh empat hektar) yang terletak di Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung;
- d Bahwa atas permohonan Penggugat tersebut, pada tanggal 1 November 1985 Menteri Dalam Negeri menerbitkan Surat Keputusan Nomor SK.42/HGU/DA/85 yang memutuskan memberikan kepada PT. BUMI SUMBER SARI SAKTI (Penggugat) Hak Guna Usaha atas tanah Negara seluas ± 14.974 Ha (empat belas ribu sembilan ratus tujuh puluh empat hektar), yang terletak di Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, untuk jangka waktu selama 25 (dua puluh lima) tahun (selanjutnya disebut “SK Menteri Dalam Negeri”);
- e Selanjutnya berdasarkan SK Menteri Dalam Negeri tersebut, Penggugat telah membayar kewajiban (membayar uang pemasukan) kepada kas Negara dan mendaftarkan HGU tersebut pada Seksi Pendaftaran Tanah Kantor Agraria Kabupaten Lampung Tengah, dan sebagai tanda bukti hak, Penggugat mendapatkan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor U.9/LT/Desa Mataram Udik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terbanggi Ilir, atas areal tanah seluas 14.970 Ha (empat belas ribu sembilan ratus tujuh puluh hektar), terdaftar atas nama PT. BUMI SUMBER SARI SAKTI, yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2010;

Dengan demikian, maka Penggugat merupakan pemegang hak atas tanah seluas 14.970 Ha (empat belas ribu sembilan ratus tujuh puluh hektar) yang terletak di Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, berdasarkan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor U.9/LT/Desa Mataram Udik dan Terbanggi Ilir *jo.* Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor SK.42/HGU/DA/85 tanggal 1 November 1985;

11 Bahwa disamping memiliki tanah Sertipikat Hak Guna Usaha No. U.9/LT, Penggugat juga pemilik atas sebidang tanah yang letaknya di Desa Mataram Udik dan Terbanggi Ilir, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung yang letaknya bersebelahan dengan tanah Sertipikat Hak Guna Usaha No.U.9/LT yang diperoleh berdasarkan Sertipikat Hak Guna Usaha No.U.47/Desa Mataram Udik yang diterbitkan pada tanggal 24 April 2001 seluas 10.510 Ha (“Sertipikat Hak Guna Usaha No. U.47”);

12 Bahwa sejak tahun 1984 pada areal tanah-tanah Sertipikat Hak Guna Usaha No. U.9/LT dan Sertipikat Hak Guna Usaha No. U.47 tersebut, dipakai dan dipergunakan sebagai lahan kebun tebu dalam bentuk kerja sama pinjam pakai lahan antara Penggugat dengan PT. GPM selaku anak perusahaan dari Penggugat, yang karena Penggugat mempertimbangkan PT GPM sebagai anak perusahaan belum mempunyai lahan perkebunan, maka Penggugat mengizinkan tanah Hak Guna Usaha No. U.9/LT dan tanah Hak Guna Usaha No. U.47 tersebut dimanfaatkan oleh PT GPM sebagai perkebunan tebu;

Dengan demikian, atas tanah Hak Guna Usaha No. U.9/LT dan tanah Hak Guna Usaha No. U.47 dengan total seluas 25.484 Ha milik Penggugat tersebut, faktanya telah dipinjam oleh PT. GPM untuk dipakai/dimanfaatkan sebagai pengelolaan kebun tebu;

13 Bahwa selanjutnya, sebagai pemegang Sertipikat Hak Guna Usaha No. U.9/LT, Penggugat telah melaksanakan segala kewajibannya dengan baik termasuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan di atas tanah seluas 14.970 Ha tersebut;

14 Bahwa jangka waktu pemberian Hak Guna Usaha kepada Penggugat yang diberikan sebagaimana dalam Sertipikat Hak Guna Usaha No. U.9/LT tersebut

Halaman 11 dari 145 halaman. Putusan Nomor 443 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah 25 (dua puluh lima) tahun, dan karenanya HGU tersebut berakhir pada tanggal 31 Desember 2010;

Penggugat Sebagai Pemilik Asal/Pemegang Hak Sebelumnya Telah Mengajukan Permohonan Perpanjangan/Pembaharuan Sertipikat Hak Guna Usaha No. U.9/LT Atas Tanah Milik Penggugat Seluas 14.495,5113 Ha ;

15 Bahwa Penggugat telah memohonkan perpanjangan/pembaharuan Sertipikat Hak Guna Usaha No. U.9/LT kepada Tergugat I melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung, sebagaimana pada Surat Penggugat Nomor BSSS/SK/002/II/2011 tertanggal 8 Februari 2011, Perihal: Permohonan Perpanjangan/ Pembaharuan Sertipikat Hak Guna Usaha ("HGU") No. U.9/LT/Desa Mataram Udik dan Terbanggi Ilir milik PT. Bumi Sumber Sari Sakti dan Nomor BSSS/SK/003/II/2011, tanggal 8 Februari 2011, Perihal : Penjelasan Tambahan Mengenai Tanah Sertipikat Hak Guna Usaha Milik PT Bumi Sumber Sari Sakti;

16 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (7) dan Pasal 8 Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah ("PP No. 40 Tahun 1996") *jo.* Pasal 26 Permen Agraria No. 9 Tahun 1999, terhadap pemegang hak atas tanah sebelumnya *in casu* Penggugat, secara hukum Penggugat selaku pemegang hak sebelumnya wajib diprioritaskan pemberian perpanjangan/pembaharuan haknya. Dalam hal ini, oleh karena pada tanggal 8 Februari 2011 Penggugat telah mengajukan permohonan perpanjangan/pembaharuan Sertipikat Hak Guna Usaha No. U.9/LT yang telah habis masa berlakunya pada tanggal 31 Desember 2010, maka secara hukum pembaharuan hak wajib diprioritaskan untuk diberikan kepada Penggugat selaku pemegang hak asal. Dengan demikian sangat berdasar hukum apabila Penggugat yang diberikan pembaharuan hak atas Sertipikat Hak Guna Usaha No. U.9/LT yang telah habis masa berlakunya tersebut;

Pasal 1 ayat (7) PP No. 40 Tahun 1996, menyatakan:

"Pembaharuan hak adalah pemberian hak yang sama kepada pemegang hak atas tanah yang telah dimilikinya dengan Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai sesudah jangka waktu hak tersebut atau perpanjangannya habis";

Pasal 8 PP No. 40 Tahun 1996, menyatakan:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“(1) Hak Guna Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diberikan untuk jangka waktu paling lama tiga puluh lima tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama dua puluh lima tahun;

(2) Sesudah jangka waktu Hak Guna Usaha dan perpanjangannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berakhir, kepada pemegang hak dapat diberikan pembaharuan Hak Guna Usaha di atas tanah yang sama”;

Pasal 26 Permen Agraria No. 9 Tahun 1999, menyatakan:

“Sesudah jangka waktu Hak Guna Usaha atau perpanjangannya berakhir kepada pemegang hak dapat diberikan pembaharuan Hak Guna Usaha diatas tanah yang sama”;

17 Namun faktanya, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung dan Tergugat I tidak pernah **menindaklanjuti** ataupun menjawab permohonan perpanjangan/pembaharuan Sertipikat Hak Guna Usaha No. U.9/LT yang diajukan oleh Penggugat tersebut, padahal Penggugat telah berkali-kali mengirim surat kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung maupun Tergugat I untuk menanyakan proses perpanjangan/pembaharuan HGU tersebut, akan tetapi permohonan Penggugat tetap tidak pernah diproses dan tidak ada penjelasan maupun tanggapan dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung ataupun Tergugat I. Adapun surat-surat Penggugat yang dikirimkan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung dan Para Tergugat, antara lain:--

- a Surat Penggugat kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung Nomor BSSS/SK/012/X/2011 tanggal 24 Oktober 2011 Perihal: Permohonan Penjelasan Serta Tindak Lanjut Proses Perpanjangan/ Pembaharuan Sertipikat Hak Guna Usaha No.U.9/LT/Desa Mataram Udik dan Terbanggi Ilir;
- b Surat Penggugat kepada antara lain Tergugat I dan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung, dengan Nomor BSSS/SK/014/XI/2011 tanggal 2 November 2011, Perihal: Surat Sanggahan/ Keberatan Terhadap Pengajuan Permohonan Hak Baru oleh PT. Gula Putih Mataram di atas Tanah Sertipikat Hak Guna Usaha No.U.9/LT/Desa Mataram Udik dan Terbanggi Ilir milik PT Bumi Sumber Sari Sakti;
- c Surat Penggugat kepada Bupati Kabupaten Lampung Tengah dengan Nomor BSSS/SK/015/XI/2011 tanggal 21 November 2011, Perihal: Keberatan Atas

Halaman 13 dari 145 halaman. Putusan Nomor 443 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Izin Lokasi Dan Izin Usaha Perkebunan ("IUP") A.N. PT GULA PUTIH MATARAM ("GPM") Di Atas Tanah Milik PT BUMI SUMBER SARI SAKTI ("BSSS"), yang ditembuskan antara lain kepada Tergugat I, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung, dan Tergugat II;

d Surat Penggugat kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia, Direktur Jenderal Pajak, Kepala Kantor Wilayah DJP Lampung dan Bengkulu, Kepala Kantor Pajak Pratama Metro Lampung, dengan Nomor: BSSS/SK/016/XI/2011 tanggal 21 November 2011, Perihal : Keberatan Atas Diajukan Permohonan/Penerbitan Surat Pemberitahuan Objek Pajak ("SPOP") A.N. PT GULA PUTIH MATARAM ("GPM") Di Atas Tanah Milik PT BUMI SUMBER SARI SAKTI ("BSSS"), yang ditembuskan antara lain kepada Tergugat I, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung, dan Tergugat II;

e Surat Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat I, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung, dan Tergugat II, dengan Nomor BSSS/SK/001/I/2012 tanggal 27 Januari 2012, Perihal: Permohonan Tanggapan/Penjelasan atas Surat Sanggahan/Keberatan Terhadap Pengajuan Permohonan Hak Baru oleh PT Gula Putih Mataram diatas Tanah Sertipikat Hak Guna Usaha No.U.9/LT/Desa Mataram Udik dan Terbanggi Ilir milik PT Bumi Sumber Sari Sakti;

f Surat Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat I dengan Nomor BSSS/SK/002/IV/2012 tanggal 27 April 2012, Perihal: Permohonan Penghentian Proses Pembaharuan Hak Guna Usaha ("HGU") Baru oleh PT Gula Putih Mataram ("PT GPM") di atas Tanah Sertipikat HGU No. U.9/LT/Desa Mataram Udik dan Terbanggi Ilir milik PT Bumi Sumber Sari Sakti ("PT BSSS"), yang ditembuskan antara lain kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung dan Tergugat II;

g Surat Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat II dengan Nomor BSSS/SK/003/IV/2012 tanggal 30 April 2012, Perihal: Permohonan Penghentian Proses Pembaharuan Hak Guna Usaha ("HGU") Baru oleh PT Gula Putih Mataram ("PT GPM") di atas Tanah Sertipikat HGU No. U.9/LT/Desa Mataram Udik dan Terbanggi Ilir milik PT Bumi Sumber Sari Sakti ("PT BSSS"), yang ditembuskan antara lain

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat I, Deputy Hak Tanah dan Perolehan Tanah BPN RI, Deputy Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan BPN RI dan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung;

- h Surat Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat I dengan Nomor BSSS/SK/004/V/2012 tanggal 22 Mei 2012, Perihal: Permohonan Penjelasan dan Tindak Lanjut Mengenai Surat Kami Tertanggal 27 April 2012 Nomor BSSS/SK/002/IV/2012 Perihal Permohonan Penghentian Proses Pembaharuan Hak Guna Usaha ("HGU") Baru oleh PT Gula Putih Mataram ("PT GPM") di atas Tanah Sertipikat HGU No. U.9/LT/Desa Mataram Udik dan Terbanggi Ilir milik PT Bumi Sumber Sari Sakti ("PT BSSS"), yang ditembuskan antara lain kepada Deputy Hak Tanah dan Perolehan Tanah BPN RI, Deputy Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan BPN RI, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung, dan Tergugat II;
- i Surat Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat I dengan Nomor BSSS/SK/007/VII/2012 tanggal 17 Juli 2012, Perihal: Permohonan Penjelasan Mengenai Tidak Adanya Jawaban Atas Surat-Surat Kami Serta Tidak Diprosesnya Perpanjangan/Pembaharuan Hak Guna Usaha ("HGU") Atas Tanah Sertipikat No. U.9/LT/Desa Mataram Udik dan Terbanggi Ilir milik PT Bumi Sumber Sari Sakti ("PT BSSS"), yang ditembuskan antara lain kepada Deputy Hak Tanah dan Perolehan Tanah BPN RI, Deputy Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan BPN RI, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung, dan Tergugat II ;
- j Surat Penggugat yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung dengan Nomor BSSS/SK/001/III/2013 tanggal 11 Maret 2013, Perihal: Permohonan Tindak Lanjut Proses Perpanjangan/ Pembaharuan Hak Guna Usaha ("HGU") Atas Tanah Sertipikat No. U.9/LT/Desa Mataram Udik dan Terbanggi Ilir milik PT Bumi Sumber Sari Sakti ("PT BSSS"), yang ditembuskan antara lain kepada Tergugat I, Deputy Hak Tanah dan Perolehan Tanah BPN RI, Deputy Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan BPN RI, dan Tergugat II;

Halaman 15 dari 145 halaman. Putusan Nomor 443 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerbitan SK Pemberian HGU oleh Tergugat I Yang Ditindaklanjuti Dengan Penerbitan Sertipikat Hak Guna Usaha No. 95/LT oleh Tergugat II, Telah Menimbulkan Kerugian Bagi Penggugat;

18 Bahwa ternyata tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat selaku pemilik asal/pemegang hak atas tanah sebelumnya, yang mana juga telah sebelumnya telah mengajukan permohonan perpanjangan/pembaharuan atas Sertipikat Hak Guna Usaha No. U.9/LT pada tanggal 8 Februari 2011 tersebut sebagaimana diuraikan pada butir 14 di atas, PT. GPM yang *notabene* anak perusahaan Penggugat pada tanggal 3 Agustus 2011 mengajukan permohonan Hak Guna Usaha atas areal tanah milik Penggugat tersebut;

19 Bahwa selain Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung dan Tergugat I tidak menanggapi/merespon permohonan perpanjangan/pembaharuan Sertipikat Hak Guna Usaha No. U.9/LT yang dimohonkan Penggugat, anehnya justru Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung malah langsung menerima dan secara tidak berdasar hukum memproses/menindaklanjuti permohonan hak yang baru diajukan oleh PT. GPM pada tanggal 3 Agustus 2011 tersebut, dan kemudian Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung mengirimkan berkas permohonan tersebut kepada Tergugat I selaku pejabat yang berwenang mengeluarkan surat keputusan pemberian HGU *in casu* SK Pemberian HGU, sebagaimana ternyata pada surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung kepada Tergugat I Nomor 3725/9-18/X/2011 tanggal 6 Oktober 2011 Perihal : Permohonan Pembaharuan Hak Guna Usaha atas nama PT. BUMI SUMBER SARI SAKTI Sertifikat HGU Nomor U.9/LT seluas 14.970 Ha terletak di Desa Mataram Udik dan Terbanggi Ilir, Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung *jo.* Nomor 4084/9-18/X/2011 tanggal 28 Oktober 2011 Perihal : Permohonan Pemberian HGU atas tanah seluas 1.036,7098 dan 13.458,8015 Ha terletak di Kampung Terbanggi Ilir dan Mataram Udik, Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah atas nama PT. GULA PUTIH MATARAM;

20 Bahwa berdasarkan surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung kepada Tergugat I Nomor 3725/9-18/X/2011 tanggal 6 Oktober 2011 *jo.* Nomor 4084/9-18/X/2011 tanggal 28 Oktober 2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebutlah, Tergugat I langsung merespon dengan menerbitkan SK Pemberian HGU mengenai pemberian Hak Guna Usaha atas tanah seluas 14.495,5113 Ha (empat belas ribu empat ratus sembilan puluh lima koma lima satu satu tiga hektar), di Desa Mataram Udik dan Terbanggi Ilir, Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, untuk jangka waktu selama 30 (tiga puluh) tahun kepada PT. GPM, yang mana sebelumnya tanah tersebut adalah milik dan telah terdaftar atas nama Penggugat berdasarkan Sertipikat Hak Guna Usaha No.U.9/LT atas nama Penggugat. Kemudian atas penerbitan SK Pemberian HGU tersebut, Tergugat II menindaklanjutinya dengan menerbitkan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 95/LT seluas 14.495,5113 Ha (empat belas ribu empat ratus sembilan puluh lima koma lima satu satu tiga hektar) atas nama : PT. GULA PUTIH MATARAM pada tanggal 26 April 2012;

- 21 Bahwa penerbitan SK Pemberian HGU kepada PT. GPM oleh TERGUGAT I yang kemudian ditindaklanjuti dengan penerbitan Sertipikat Hak Guna Usaha No. 95/LT tersebut atas nama PT. GPM oleh Tergugat II, jelas telah mengakibatkan Penggugat kehilangan hak atas kepemilikan tanah Sertipikat Hak Guna Usaha No.U.9/LT seluas 14.970 Ha, karena seharusnya perpanjangan/pembaharuan hak atas tanah seluas 14.970 Ha yang terdaftar dalam Sertipikat Hak Guna Usaha No. U.9/LT tersebut diberikan kepada Penggugat sebagai pemilik asal, akan tetapi Tergugat I malah secara tidak berdasar hukum memberikan Hak Guna Usaha (HGU) kepada PT. GPM. Oleh karena itu kepentingan Penggugat selaku pemilik asal/pemegang hak sebelumnya atas tanah Sertipikat Hak Guna Usaha No.U.9/LT seluas 14.970 Ha menjadi sangat dirugikan akibat adanya penerbitan SK Pemberian HGU oleh Tergugat I yang kemudian ditindaklanjuti dengan penerbitan Sertipikat Hak Guna Usaha No. 95/LT oleh Tergugat II, sehingga berdasarkan Pasal 53 ayat (1) UU PTUN sangat beralasan Penggugat mengajukan Gugatan *a quo* untuk memohon agar SK Pemberian HGU yang telah diberikan kepada PT. GPM maupun Sertipikat Hak Guna Usaha No. 95/LT seluas 14.495,5113 Ha (empat belas ribu empat ratus sembilan puluh lima koma lima satu satu tiga hektar) atas nama PT. GULA PUTIH MATARAM dinyatakan tidak sah dan dicabut;

Pasal 53 ayat (1) UU PTUN menyatakan:

Halaman 17 dari 145 halaman. Putusan Nomor 443 K/TUN/2014



“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh surat Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;

Alasan Gugatan *A Quo*;

22 Bahwa adapun alasan-alasan Gugatan *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) UU PTUN adalah:

- a Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu *in casu* SK Pemberian HGU dan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 95/LT, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu *in casu* SK Pemberian HGU dan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 95/LT, bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;
- a Para Tergugat Dalam Menerbitkan SK Pemberian HGU dan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 95/LT Telah Melanggar Peraturan Perundang-undangan Yang Berlaku;

23 Bahwa Tergugat I dalam menerbitkan SK Pemberian HGU yang kemudian ditindaklanjuti dengan penerbitan Sertipikat Hak Guna Usaha No. 95/LT oleh Tergugat II, nyata-nyata telah melanggar ketentuan hukum positif yang berlaku terutama yang berkaitan dengan aturan pembaharuan Hak Guna Usaha atas tanah, yakni Pasal 1 ayat (7) *jo.* Pasal 8 PP No. 40 Tahun 1996 dan Pasal 26 Permen Agraria No. 9 Tahun 1999, dimana diatur bahwa setelah jangka waktu HGU berakhir, maka kepada pemegang hak dapat diberikan pembaharuan HGU di atas tanah yang sama. Hal ini berarti kepada Penggugat selaku pemegang asal atas tanah sebelumnya secara hukum wajib diprioritaskan pemberian pembaharuan haknya, dan seharusnya pemberian HGU tidak diberikan kepada PT. GPM karena PT. GPM bukan pemilik asal/pemegang hak sebelumnya;

Pasal 1 ayat (7) PP No. 40 Tahun 1996, menyatakan:

"Pembaharuan hak adalah pemberian hak yang sama kepada pemegang hak atas tanah yang telah dimilikinya dengan Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai sesudah jangka waktu hak tersebut atau perpanjangannya habis";

Pasal 8 PP No. 40 Tahun 1996, menyatakan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- “(1) Hak Guna Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diberikan untuk jangka waktu paling lama tiga puluh lima tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama dua puluh lima tahun;
- (2) Sesudah jangka waktu Hak Guna Usaha dan perpanjangannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berakhir, kepada pemegang hak dapat diberikan pembaharuan Hak Guna Usaha di atas tanah yang sama.”

Pasal 26 Permen Agraria No. 9 Tahun 1999, menyatakan:

“Sesudah jangka waktu Hak Guna Usaha atau perpanjangannya berakhir kepada pemegang hak dapat diberikan pembaharuan Hak Guna Usaha diatas tanah yang sama”;

- 24 Bahwa penerbitan surat keputusan yang menjadi objek sengketa *a quo* jelas telah melanggar asas Kepastian Hukum Formal, sebab sejak proses permohonan hak yang dimohonkan oleh PT. GPM, penelaahan dokumen yang dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung, permintaan berkas yang dimintakan oleh Tergugat I, sampai dengan diterbitkannya SK Pemberian HGU yang kemudian diikuti dengan penerbitan Sertipikat Hak Guna Usaha No. 95/LT, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung dan Tergugat I telah mengabaikan fakta bahwa Penggugat adalah pemilik asal atas tanah seluas 14.970 Ha (empat belas ribu sembilan ratus tujuh puluh hektar) berdasarkan Sertipikat Hak Guna Usaha No. U.9/LT *jo*. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor SK.42/HGU/DA/85 tanggal 1 November 1985, dimana secara hukum Penggugat selaku pemilik asal atas tanah tersebut mempunyai hak prioritas untuk melakukan perpanjangan ataupun pembaharuan hak sesuai Pasal 1 ayat (7) dan Pasal 8 PP No. 40 Tahun 1996 *jo*. Pasal 26 Permen Agraria No. 9 Tahun 1999, apalagi faktanya Penggugat pernah mengajukan permohonan perpanjangan/ pembaharuan Sertipikat Hak Guna Usaha No. U.9/LT tersebut pada tanggal 8 Februari 2011 jauh sebelum pengajuan permohonan hak oleh PT. GPM yang dilakukan pada tanggal 3 Agustus 2011 secara tidak berdasar hukum;
- 25 Apabila Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung dalam melakukan penelaahan data berpedoman pada ketentuan yuridis terkait pembaharuan Hak Guna Usaha *in casu* Pasal 1 ayat (7) *jo*. Pasal 8 PP No. 40 Tahun 1996 dan Pasal 26 Permen Agraria No. 9 Tahun 1999, maka tentunya Tergugat I akan menerbitkan surat keputusan yang memberikan pembaharuan

Halaman 19 dari 145 halaman. Putusan Nomor 443 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hak Guna Usaha kepada Penggugat selaku pemilik asal/pemegang hak sebelumnya yang wajib diberikan prioritas atas tanah seluas 14.970 Ha (empat belas ribu sembilan ratus tujuh puluh hektar), dan bukan menerbitkan keputusan yang memberikan HGU kepada PT. GPM, karena PT. GPM sama sekali bukan pemilik atas tanah tersebut, bahkan PT. GPM tidak dapat melampirkan bukti pemilikan dan/atau bukti perolehan tanah yang dimohonkan HGU tersebut, seperti akta pelepasan tanah milik atau surat-surat bukti perolehan tanah lainnya;

26 Di samping itu, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung dan Para Tergugat dalam memproses pemberian HGU kepada PT. GPM telah melanggar ketentuan dalam Pasal 19 ayat (d) dan Pasal 22 ayat (3) s/d (5) Permen Agraria No. 9 Tahun 1999, karena dalam proses penelitian berkas tidak dipenuhi berdasarkan syarat sesungguhnya, yaitu PT. GPM harus melampirkan bukti pemilikan dan/atau bukti perolehan tanah yang dimohonkan HGU tersebut, seperti akta pelepasan tanah milik atau surat-surat bukti perolehan tanah lainnya;

27 Bahwa surat rekomendasi Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung yang menjadi dasar penerbitan SK Pemberian HGU dan Sertipikat Hak Guna Usaha No. 95/LT, jelas bertentangan dengan Pasal 8 PP No. 40 Tahun 1996, serta Pasal 26 Permen Agraria No. 9 Tahun 1999 dimana seharusnya Penggugat selaku pemilik asal atas tanah seluas 14.970 Ha (empat belas ribu sembilan ratus tujuh puluh hektar) berdasarkan Surat Keputusan Nomor SK/42/HGU/DA/85 tanggal 1 November 1985 *jo.* Sertifikat HGU No. U.9/LT secara hukum mempunyai prioritas untuk mendapatkan perpanjangan/pembaharuan atas Sertipikat Hak Guna Usaha No.U.9/LT seluas 14.970 Ha (empat belas ribu sembilan ratus tujuh puluh hektar) tersebut, akan tetapi nyatanya Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung dan Para Tergugat mengabaikan hal tersebut dan malah secara tidak berdasar hukum menindaklanjuti permohonan Hak Guna Usaha yang cacat hukum yang dimohonkan oleh PT. GPM.

Pasal 8 PP Nomor 40 tahun 1996 menyatakan:

- 1 *Hak Guna Usaha* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diberikan untuk jangka waktu paling lama tiga puluh lima tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama dua puluh lima tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Sesudah jangka waktu Hak Guna Usaha dan perpanjangannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berakhir, kepada pemegang hak dapat diberikan pembaharuan Hak Guna Usaha di atas tanah yang sama;

Pasal 26 Permen Agraria Nomor 9 Tahun 1999 menyatakan:

“Sesudah jangka waktu Hak Guna Usaha atau perpanjangannya berakhir kepada pemegang hak dapat diberikan pembaharuan Hak Guna Usaha diatas tanah yang sama”;

- 28 Bahwa selanjutnya Penggugat menolak surat rekomendasi Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung dan Para Tergugat tentang persetujuan permohonan pembaharuan HGU PT. GPM tersebut, karena sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (7) PP Nomor 40 Tahun 1996, pembaharuan HGU seharusnya diberikan kepada pemilik asal *in casu* Penggugat atas tanah Sertipikat Hak Guna Usaha No.U.9/LT seluas 14.970 Ha (empat belas ribu sembilan ratus tujuh puluh hektar), berdasarkan Surat Keputusan Nomor SK/42/HGU/DA/85 tanggal 1 November 1985 *jo*. Sertipikat HGU No. 9/LT/Desa Mataram Udik dan Terbanggi Ilir. Dengan demikian, apabila terdapat pihak selain dari Penggugat yang mengajukan permohonan HGU atas tanah Sertipikat Hak Guna Usaha No.U.9/LT seluas 14.970 Ha (empat belas ribu sembilan ratus tujuh puluh hektar) milik Penggugat tersebut, maka seharusnya syarat-syarat pemberian hak barulah yang harus dipenuhi untuk dapat dikabulkannya permohonan hak baru tersebut, bukan dengan melengkapi persyaratan seperti halnya pengajuan pembaharuan hak oleh pemegang hak asal. Namun, faktanya Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung dan Para Tergugat secara serta merta dan tidak cermat mengabulkan permohonan HGU yang diajukan oleh PT. GPM yang nyata-nyata bukan pemilik/pemegang asal atas tanah Sertipikat Hak Guna Usaha No.U.9/LT seluas 14.970 Ha (empat belas ribu sembilan ratus tujuh puluh hektar) ;

Pasal 1 ayat (7) PP Nomor 40 Tahun 1996 menyatakan:

- (7) Pembaharuan hak adalah pemberian hak yang sama kepada pemegang hak atas tanah yang telah dimilikinya dengan Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai sesudah jangka waktu hak tersebut atau perpanjangannya habis;

- 29 Dengan demikian, penerbitan SK Pemberian HGU yang memutuskan memberikan Hak Guna Usaha untuk jangka waktu selama 30 tahun kepada PT. GPM, atas tanah Sertipikat Hak Guna Usaha No.U.9/LT seluas 14.970 Ha

Halaman 21 dari 145 halaman. Putusan Nomor 443 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(empat belas ribu sembilan ratus tujuh puluh hektar) milik Penggugat, jelas terbukti bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, yakni Pasal 1 ayat (7) PP No. 40 Tahun 1996, karena penerbitan tersebut didasari oleh rekomendasi Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung dan Para Tergugat yang tidak sesuai dengan ketentuan 19 ayat (d) dan Pasal 22 ayat (3) s/d (5) Permen Agraria Nomor 9 Tahun 1999, serta ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1996 dan Pasal 26 Permen Agraria Nomor 9 Tahun 1999, karena tidak memprioritaskan Penggugat sebagai pemilik asal atas tanah Sertipikat Hak Guna Usaha No.U.9/LT seluas 14.970 Ha (empat belas ribu sembilan ratus tujuh puluh hektar), dan karenanya terbukti SK Pemberian HGU dan Sertipikat Hak Guna Usaha No. 95/LT Cacat Hukum;

30 Oleh karena terbukti adanya pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam penerbitan SK Pemberian HGU dan Sertipikat Hak Guna Usaha No. 95/LT, maka SK Pemberian HGU dan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 95/LT tersebut adalah suatu keputusan yang cacat yuridis, yang mana akibat pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku tersebut telah merugikan Penggugat selaku pemilik/pemegang asal atas tanah seluas 14.970 Ha (empat belas ribu sembilan ratus tujuh puluh hektar) tersebut, karena dengan diberikannya tanah pada Sertipikat Hak Guna Usaha No.U.9/LT tersebut kepada PT. GPM, Penggugat menjadi kehilangan hak kepemilikan atas tanah seluas 14.970 Ha (empat belas ribu sembilan ratus tujuh puluh hektar). Oleh karena itu sangat beralasan dan berdasar hukum apabila SK Pemberian HGU yang diterbitkan oleh Tergugat I dan Sertipikat Hak Guna Usaha No. 95/LT yang diterbitkan oleh Tergugat II dinyatakan batal atau tidak sah, dan selanjutnya sangat beralasan apabila Majelis Hakim Yang Terhormat memerintahkan Tergugat I untuk menerbitkan keputusan yang memberikan pembaharuan Hak Guna Usaha atas tanah seluas 14.970 Ha (empat belas ribu sembilan ratus tujuh puluh hektar) kepada Penggugat, serta memerintahkan Tergugat II untuk mencoret Sertipikat Hak Guna Usaha No. 95/LT dari Buku Tanah dan selanjutnya melakukan proses penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha atas tanah seluas 14.970 Ha (empat belas ribu sembilan ratus tujuh puluh hektar) atas nama Penggugat;

b Para Tergugat Dalam Menerbitkan SK Pemberian HGU dan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 95/LT Telah Melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;



- 31 Bahwa pada dasarnya seorang badan atau pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara harus memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik (*general principle of good administration*), baik dalam pembentukan keputusan, formulasi keputusan, maupun isi dari keputusan itu sendiri;
- 32 Bahwa ternyata tindakan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung dalam memproses permohonan HGU yang diajukan oleh PT. GPM, maupun tindakan Tergugat I dalam menerbitkan SK Pemberian HGU, yang diikuti dengan penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 95/L oleh Tergugat II, nyata-nyata telah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB), antara lain:
- i Asas Kecermatan;
- 33 Bahwa yang dimaksud dengan asas kecermatan formal ini adalah kecermatan pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mempersiapkan pembentukan keputusan Tata Usaha Negara, yaitu pejabat Tata Usaha Negara harus mempelajari dan meneliti seluruh data-data, dokumen-dokumen, surat-surat, ijin-ijin yang pernah dikeluarkan, maupun peraturan perundang-undangan terkait, kalau perlu mendengar keterangan dari pihak-pihak yang berkepentingan. Semua fakta-fakta tersebut harus dipertimbangkan dalam keputusan yang dikeluarkan;
- Kutipan pendapat Indroharto, SH. dalam bukunya yang berjudul “Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara”, halaman 179, menyatakan:
- “... pada waktu mempersiapkan keputusan itu instansi yang bersangkutan harus sudah memperoleh gambaran yang jelas mengenai semua fakta-fakta yang relevan maupun semua kepentingan yang tersangkut, termasuk kepentingan pihak ketiga”;
- 34 Bahwa merujuk pada asas kecermatan formal tersebut, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung dan Para Tergugat seharusnya cermat terhadap fakta-fakta hukum terkait dengan areal tanah seluas 14.970 Ha (empat belas ribu sembilan ratus tujuh puluh hektar) milik Penggugat yang diajukan permohonan haknya oleh PT. GPM, antara lain mengenai bukti perolehan tanah yang dimiliki oleh Penggugat, bukti perolehan tanah yang dimiliki oleh PT. GPM (apabila ada), pemegang hak atas tanah sebelumnya;
- 35 Bahwa Tergugat I dalam menerbitkan SK Pemberian HGU yang mengacu pada hasil penelitian dan rekomendasi Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan

Halaman 23 dari 145 halaman. Putusan Nomor 443 K/TUN/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional Provinsi Lampung, telah tidak cermat dalam menilai bahwa Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung dan Para Tergugat dalam memproses pemberian HGU kepada PT. GPM telah melanggar ketentuan dalam Pasal 19 ayat (d) dan Pasal 22 ayat (3) s/d (5) Permen Agraria No. 9 Tahun 1999, karena dalam proses penelitian berkas tidak dipenuhi berdasarkan syarat sesungguhnya, yaitu PT. GPM harus melampirkan bukti pemilikan dan/atau bukti perolehan tanah yang dimohonkan HGU tersebut, seperti akta pelepasan tanah milik atau surat-surat bukti perolehan tanah lainnya;

36 Dengan demikian, dalam menerbitkan SK Pemberian HGU, Tergugat I terbukti telah melanggar asas kecermatan formal dalam pembentukan suatu keputusan, karena Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung selaku pihak yang memproses permohonan, Tergugat I, maupun Tergugat II, telah mengabaikan seluruh dokumen-dokumen, ijin-ijin, yang menunjukkan fakta bahwa Penggugat adalah pemilik/pemegang asal hak atas tanah Sertipikat Hak Guna Usaha No.U.9/LT seluas 14.970 Ha (empat belas ribu sembilan ratus tujuh puluh hektar) yang dimohonkan haknya secara tidak berdasar hukum oleh PT. GPM tersebut, serta tidak mempertimbangkan surat-surat Penggugat sebagaimana pada butir 10, 15, dan 17 di atas;

37 Bahwa mengingat Penggugat adalah pemilik asal atas areal tanah seluas 14.970 Ha (empat belas ribu sembilan ratus tujuh puluh hektar) berdasarkan Sertipikat Hak Guna Usaha No. U.9/LT jo. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor SK.42/HGU/DA/85 tanggal 1 November 1985, seharusnya Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung dan Para Tergugat juga mencari informasi tentang apakah Penggugat telah mengajukan permohonan perpanjangan/pembaharuan atas Hak Guna Usaha miliknya setelah berakhirnya masa berlakunya sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (7) Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 yang berbunyi :

"Pembaharuan hak adalah pemberian hak yang sama kepada pemegang hak atas tanah yang telah dimilikinya dengan Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai sesudah jangka waktu hak tersebut atau perpanjangannya habis";

38 Bahwa Para Tergugat tidak cermat dalam menerbitkan surat keputusan yang menjadi objek sengketa *a quo*, mengabaikan fakta nyata-nyata Penggugat selaku pihak yang mempunyai hak prioritas untuk mengajukan permohonan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perpanjangan/pembaharuan atas Hak Guna Usaha miliknya setelah berakhirnya masa berlakunya, sudah pernah mengajukan permohonan perpanjangan/pembaharuan Sertipikat Hak Guna Usaha No. U.9/LT tersebut pada tanggal 8 Februari 2011 jauh sebelum pengajuan permohonan hak oleh PT. GPM yang dilakukan pada tanggal 3 Agustus 2011 secara tidak berdasar hukum;

39 Bahwa akibat ketidakcermatan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung dan Para Tergugat dalam menelaah fakta-fakta hukum yang terkait dengan tanah Sertipikat Hak Guna Usaha No.U.9/LT seluas 14.970 Ha (empat belas ribu sembilan ratus tujuh puluh hektar) milik Penggugat yang dimohonkan oleh PT. GPM sehingga diterbitkannya SK Pemberian HGU oleh Tergugat I yang kemudian ditindaklanjuti dengan penerbitan Sertipikat Hak Guna Usaha No. 95/LT atas nama PT. GPM oleh Tergugat II, yang *notabene* mengakibatkan kerugian bagi pihak lain *in casu* Penggugat selaku pemilik/pemegang hak asal, maka jelas terbukti Para Tergugat telah melanggar asas kecermatan formal dalam penerbitan suatu Keputusan Tata Usaha Negara ;

Oleh karena itu, sangat berdasar hukum apabila SK Pemberian HGU dan Sertipikat Hak Guna Usaha No. 95/LT dinyatakan batal atau tidak sah, serta diperintahkan untuk dicabut. Dan selanjutnya, karena secara hukum Penggugat sebagai pemilik/pemegang hak asal adalah pihak yang wajib diprioritaskan untuk diberikan pembaharuan HGU atas tanah Sertipikat Hak Guna Usaha No.U.9/LT seluas 14.970 Ha (empat belas ribu sembilan ratus tujuh puluh hektar), maka sangat beralasan apabila Majelis Hakim Yang Terhormat memerintahkan kepada Tergugat I untuk mengeluarkan surat keputusan yang memberikan pembaharuan HGU kepada Penggugat dan memerintahkan Tergugat II untuk melakukan proses penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha seluas 14.970 Ha (empat belas ribu sembilan ratus tujuh puluh hektar) atas nama Penggugat;

ii Asas *Fair Play* (Kejujuran);

“... bahwa instansi yang akan mengeluarkan keputusan itu harus bersikap tidak akan menghalang-halangi kesempatan seseorang yang berkepentingan untuk memperoleh suatu keputusan yang akan menguntungkan baginya.” (Ibid, hal 179)

40 Bahwa tindakan Tergugat I pada tingkat pembentukan keputusan juga telah melanggar asas *fair play* (kejujuran), karena Tergugat I sama sekali tidak memperhatikan ijin-ijin yang telah ada sebelumnya terkait dengan tanah

Halaman 25 dari 145 halaman. Putusan Nomor 443 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Hak Guna Usaha No.U.9/LT seluas 14.970 Ha (empat belas ribu sembilan ratus tujuh puluh hektar) milik Penggugat yang dimohonkan haknya oleh PT. GPM, dimana atas tanah tersebut terdapat hak Penggugat selaku pemegang asal yang secara hukum harus diprioritaskan dalam perpanjangan/pembaharuan haknya;

- 41 Bahwa Para Tergugat seharusnya memperhatikan kepentingan Penggugat sebagai pemilik asal tanah seluas 14.970 Ha (empat belas ribu sembilan ratus tujuh puluh hektar) berdasarkan Sertipikat Hak Guna Usaha No. U.9 / LT jo. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor SK.42/HGU/DA/85 tanggal 1 November 1985, dimana seharusnya Para Tergugat secara hukum memprioritaskan kepentingan Penggugat untuk melakukan perpanjangan/pembaharuan atas Hak Guna Usaha yang telah dimilikinya sebelumnya;
- 42 Demikian pula, Tergugat I selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara juga telah menyalahgunakan kewenangan yang ada/melekat padanya dalam mengeluarkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara, karena tindakan Tergugat I yang sewenang-wenang mengeluarkan SK Pemberian HGU yang kemudian diikuti dengan penerbitan Sertipikat Hak Guna Usaha No. 95/LT oleh Tergugat II, telah menimbulkan akibat hukum yang sangat merugikan Penggugat selaku pemilik/pemegang asal tanah Sertipikat Hak Guna Usaha No.U.9/LT seluas 14.970 Ha (empat belas ribu sembilan ratus tujuh puluh hektar) tersebut, dimana Penggugat telah kehilangan hak atas tanah Sertipikat Hak Guna Usaha No.U.9/LT seluas 14.970 Ha (empat belas ribu sembilan ratus tujuh puluh hektar) tersebut;

Dengan demikian, Para Tergugat telah menyalahgunakan kewenangan yang ada dan melekat padanya untuk menerbitkan surat keputusan yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

iii Asas Pertimbangan;

“Apabila suatu keputusan itu tidak murni bersifat menguntungkan, maka ia harus disertai dengan suatu pertimbangan yang memadai;

Pertimbangan dari suatu keputusan itu harus didukung oleh fakta-fakta yang benar dan relevan serta dapat mendukung keputusan yang bersangkutan. Pertimbangan keputusan itu juga tidak boleh bertentangan dengan kebijaksanaan yang telah dipublikasikan. Pertimbangan tersebut juga harus jangan bersifat umum, tetapi sudah mengenai hal atau keadaan yang konkret yang menjadi soal.” (Ibid, hal 180);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



43 Bahwa dalam menerbitkan SK Pemberian HGU, yang pada intinya memberikan tanah Negara bekas tanah Sertipikat Hak Guna Usaha No.U.9/LT seluas 14.970 Ha (empat belas ribu sembilan ratus tujuh puluh hektar) milik Penggugat kepada PT. GPM dengan alasan bahwa PT. GPM yang menguasai, mengusahakan, menggunakan, serta memanfaatkan fisik tanah, sehingga PT. GPM yang mempunyai prioritas untuk mengajukan Hak Guna Usaha, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung dan Para Tergugat telah tidak mempertimbangkan fakta bahwa sejak tahun 1983 Penggugat adalah pemilik/pemegang saham pada PT. GPM, dan Penggugat memiliki keseluruhan tanah perkebunan yang terdiri dari 2 (dua) Sertipikat Hak Guna Usaha, yaitu:

- Sertipikat Hak Guna Usaha No. U.9/LT/Desa Mataram Udik dan Terbanggi Ilir seluas 14.970 Ha;
- Sertipikat Hak Guna Usaha No. U.47/Desa Mataram Udik seluas 10.510 Ha; dan yang mana tanah Sertipikat Hak Guna Usaha No. U.9/LT dan Sertipikat Hak Guna Usaha No. U.47 tersebut dipinjam oleh PT. GPM selaku anak perusahaan Penggugat untuk dipakai/dimanfaatkan sebagai lahan perkebunan tebu;

44 Bahwa Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung dan Para Tergugat juga tidak mempertimbangkan fakta bahwa Penggugat tidak pernah melepaskan ataupun mengalihkan ataupun memindahkan hak atas tanah Sertipikat Hak Guna Usaha No.U.9/LT seluas 14.970 Ha (empat belas ribu sembilan ratus tujuh puluh hektar) tersebut kepada pihak manapun, termasuk mengalihkan kepada anak perusahaan Penggugat sendiri. Dengan demikian, secara hukum Penggugat masih berstatus sebagai pemilik atas tanah Sertipikat Hak Guna Usaha No.U.9/LT seluas 14.970 Ha (empat belas ribu sembilan ratus tujuh puluh hektar);

45 Di samping itu, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung dan Para Tergugat juga tidak mempertimbangkan bahwa Penggugat sebagai pemilik tanah hingga saat ini Penggugat masih tetap membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas kedua Sertipikat Hak Guna Usaha tersebut sebagai bentuk kewajibannya selaku pemilik tanah;

46 Bahwa Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung dan Para Tergugat juga tidak mempertimbangkan bahwa atas tanah seluas



14.970 Ha (empat belas ribu sembilan ratus tujuh puluh hektar) milik Penggugat berdasarkan Sertipikat Hak Guna Usaha No. U.9/LT tersebut, Penggugat telah mengajukan permohonan perpanjangan/ pembaharuan Sertipikat HGU tersebut kepada Tergugat I melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung dan Para Tergugat, dan hal itu dilakukan pada tanggal 8 Februari 2011, jauh sebelum pengajuan permohonan pembaharuan oleh PT. GPM yang diajukan pada tanggal 3 Agustus 2011. Namun anehnya, permohonan Penggugat tersebut tidak pernah ditanggapi oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung dan Para Tergugat, melainkan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung dan Para Tergugat langsung menindaklanjuti permohonan yang tidak berdasar hukum yang diajukan oleh PT. GPM atas tanah Sertipikat Hak Guna Usaha No.U.9/LT seluas 14.970 Ha (empat belas ribu sembilan ratus tujuh puluh hektar), dengan melakukan tindakan-tindakan nyata seperti pemeriksaan lapangan dan pengolahan data yuridis terhadap pemohon PT. GPM, bahkan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung dan Para Tergugat mengabaikan surat-surat keberatan yang disampaikan oleh Penggugat;

Oleh karena penerbitan SK Pemberian HGU dan Sertipikat Hak Guna Usaha No. 95/LT terbukti bertentangan dengan hukum dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yang mana berakibat sangat merugikan Penggugat selaku pemilik/pemegang hak asal atas tanah Sertipikat Hak Guna Usaha No.U.9/LT seluas 14.970 Ha (empat belas ribu sembilan ratus tujuh puluh hektar), maka sangat berdasar hukum jika Majelis Hakim Yang Terhormat menyatakan batal atau tidak sah SK Pemberian HGU maupun Sertipikat Hak Guna Usaha No. 95/LT, dan selanjutnya sangat beralasan untuk memerintah-kan Tergugat I mencabut SK Pemberian HGU dan menerbitkan keputusan baru tentang pembaharuan Sertifikat Hak Guna Usaha No.U.9/LT seluas seluas 14.970 Ha (empat belas ribu sembilan ratus tujuh puluh hektar) atas nama Penggugat, serta memerintahkan Tergugat II untuk memproses penerbitan pembaharuan Sertifikat Hak Guna Usaha No.U.9/LT seluas seluas 14.970 Ha (empat belas ribu sembilan ratus tujuh puluh hektar) atas nama Penggugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



2 Menyatakan batal atau tidak sah :

- 1 Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11/HGU/BPN RI/2012 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT. Gula Putih Mataram, Atas Tanah Di Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, tanggal 23 April 2012 ;
- 2 Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor:95/LT tanggal 26 April 2012 seluas 14.495,5113 Ha atas nama PT. Gula Putih Mataram;
- 3 Memerintahkan Para Tergugat untuk mencabut :
 - 1 Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11/HGU/BPN RI/2012 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT. Gula Putih Mataram, Atas Tanah Di Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, tanggal 23 April 2012 ;
 - 2 Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 95/LT tanggal 26 April 2012 seluas 14.495,5113 Ha atas nama PT. Gula Putih Mataram;
 - 4 Memerintahkan Tergugat II untuk mencoret Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 95/LT tanggal 26 April 2012 seluas 14.495,5113 Ha atas nama PT. Gula Putih Mataram dari Daftar Buku Tanah Yang Terdapat dalam Kantor Pertanahan;
 - 5 Memerintahkan kepada Tergugat I untuk menerbitkan keputusan baru tentang pembaharuan Sertipikat Hak Guna Usaha No.U.9/LT seluas 14.970 Ha (empat belas ribu sembilan ratus tujuh puluh hektar) atas nama PT. Bumi Sumber Sari Sakti;
 - 6 Memerintahkan kepada Tergugat II untuk memproses penerbitan pembaharuan Sertipikat Hak Guna Usaha No.U.9/LT seluas 14.970 Ha (empat belas ribu sembilan ratus tujuh puluh hektar) atas nama PT. Bumi Sumber Sari Sakti;
 - 7 Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

A Kompetensi Absolut;

- 1 Bahwa yang menjadi dasar gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam surat gugatannya halaman 9 (sembilan) yaitu terkait dengan “Kepentingan Penggugat yang secara langsung dirugikan akibat terbitnya kedua objek sengketa *a quo*” didalilkan antara lain sebagai berikut :

Halaman 29 dari 145 halaman. Putusan Nomor 443 K/TUN/2014



- a Penggugat adalah pemilik atas tanah seluas 14.495,5113 Ha, dengan fakta atas tanah seluas 14.495,5113 Ha tersebut diberikan Hak Guna Usaha kepada PT. Gula Putih Mataram adalah milik Penggugat dan telah terdaftar dengan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor U.9/LT seluas 14.970 Ha;
- b Adapun alas hak kepemilikan Penggugat atas tanah seluas 14.970 Ha adalah :
 - 1 Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung tanggal 17 Juni 1981 Nomor G/118/B.II/HK/81 tentang Pencadangan Areal seluas \pm 20.000 Ha Kepada PT. Bumi Sumber Sari Sakti yang terletak di Daerah Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah;
 - 2 Pebebasan tanah yang dilakukan oleh Penggugat tanggal 8 Mei 1982;
 - 3 Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 1 November 1985 Nomor 42/HGU/DA/85, Memutuskan Memberikan kepada PT. Bumi Sumber Sari Sakti Hak Guna Usaha Atas Tanah Negara seluas \pm 14.974 Ha, Terletak di Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung;
 - 4 Dengan demikian Penggugat merupakan pemegang hak atas tanah seluas \pm 14.970 Ha yang terletak di Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, berdasarkan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor U.9/LT/ Desa Mataram Udik dan Terbanggi Ilir jo. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 42/HGU/Da/85 tanggal 1 November 1985;
- 2 Bahwa Penggugat mendalilkan pada Surat Gugatan halaman 19 angka 21 yang menyatakan "... penerbitan SK pemberian HGU kepada PT. GPM oleh Tergugat I ... jelas telah mengakibatkan Penggugat kehilangan hak atas kepemilikan tanah Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor U.9/LT seluas 14.970 Ha...";
- 3 Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, dalil-dalil Penggugat sesungguhnya merupakan dalil mengenai sengketa kepemilikan (hak prioritas) atas tanah seluas \pm 14.974 Ha antara PT. Bumi Sumber Sari Sakti dan PT. Gula Putih Mataram. Dan oleh karena gugatan Penggugat tersebut adalah mengenai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan/ keperdataan (hak prioritas) atas tanah objek sengketa, maka seharusnya gugatan Penggugat tersebut diajukan melalui Pengadilan yang memiliki kompetensi untuk memeriksa dan memutus gugatan *a quo* yaitu Pengadilan Negeri;

- 4 Bahwa dengan demikian, Pengadilan Tata Usaha Negara *i.c* Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*, sehingga sangat berdasarkan hukum apabila Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menyatakan dirinya tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

B Gugatan Kurang Pihak;

- 1 Bahwa Badan Pertanahan Nasional R.I (Pusat) dalam menerbitkan suatu Surat Keputusan adalah berawal dari usulan dan permohonan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan yang berlaku;
- 2 Bahwa proses penerbitan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tanggal 23 April 2012 Nomor 11/HGU/BPN RI/2012 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT. Gula Putih Mataram Atas Tanah di Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, karena adanya permohonan Hak Guna Usaha dari PT. Gula Putih Mataram tanggal 03 Agustus 2011 dan permohonan dimaksud diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung ke Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dengan suratnya tanggal 6 Oktober 2011 Nomor 3725/9-18/X/2011 *jo* tanggal 28 Oktober 2011 Nomor 4048/9-18/X/2011;
- 3 Bahwa permohonan dan usulan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung merupakan tindak lanjut permohonan Hak Guna Usaha dari PT. Gula Putih Mataram serta adanya rekomendasi dari Panitia Pemeriksaan Tanah B (disebut juga "Panitia B" adalah panitia yang bertugas melaksanakan pemeriksaan, penelitian dan pengkajian data fisik dan data yuridis baik di lapangan maupun di kantor dalam rangka penyelesaian permohonan pemberian, perpanjangan dan pembaharuan Hak Guna Usaha *vide* Pasal 1 angka 2 Peraturan Kepala

Halaman 31 dari 145 halaman. Putusan Nomor 443 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2007 tentang Panitia Pemeriksaan Tanah) yang intinya bahwa permohonan Hak Guna Usaha yang diajukan oleh PT. Gula Putih Mataram telah memenuhi syarat maka dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;
- 4 Bahwa berdasarkan Pasal 12 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2007 tentang Panitia Pemeriksaan Tanah, telah ditetapkan susunan keanggotaan dari Panitia Pemeriksaan Tanah B yang terdiri dari :
- a Kepala Kantor Wilayah, sebagai Ketua merangkap Anggota;
 - b Kepala Bidang Survey, Pengukuran dan Pemetaan pada Kantor Wilayah, sebagai Anggota;
 - c Kepala Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah pada Kantor Wilayah, sebagai Anggota;
 - d Kepala Bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan pada Kantor Wilayah, sebagai Anggota;
 - e Kepala Bidang Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Kantor Wilayah, sebagai Anggota;
 - f Pejabat Kabupaten/Kota yang terkait dan bersangkutan, sebagai Anggota;
 - g Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan, sebagai Anggota;
 - h Kepala Dinas/Badan/Kantor Instansi Teknis Provinsi terkait, sebagai Anggota;
 - i Kepala Dinas/Badan/Kantor Kehutanan Provinsi, sebagai Anggota (apabila tanah yang dimohon berasal dari pelepasan kawasan hutan atau berbatasan dengan kawasan hutan; dan
 - j Kepala Seksi Penetapan Hak Tanah Perorangan atau Kepala Seksi Penetapan Hak Tanah Badan Hukum atau Kepala Seksi Pengaturan Tanah Pemerintah pada Kantor Wilayah, sebagai Sekretaris bukan Anggota;
- 5 Bahwa memperhatikan susunan keanggotaan Panitia Pemeriksaan Tanah B tersebut, jelas terlihat bahwa terbitnya keputusan pemberian Hak Guna Usaha tidak terlepas dari peran Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, dimana dalam peraturan tersebut terdapat 6 pejabat pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional. Sehingga akan lebih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



objektif dalam pemeriksaan perkara *a quo* apabila unsur Panitia Pemeriksaan Tanah B atau setidaknya Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional *ic.* Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Lampung ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

- 6 Bahwa untuk objektifitas pemeriksaan perkara *a quo*, sangat beralasan dan berdasar apabila unsur dari Panitia B atau setidaknya Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*, karena ada beberapa dalil dari Penggugat yang harus ditanggapi oleh Panitia B (sesuai kewenangannya). Dengan demikian tidak ditariknya unsur Panitia Pemeriksaan Tanah B atau setidaknya Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung sebagai pihak dalam perkara *a quo*, menyebabkan gugatan Penggugat tersebut mengandung cacat formal karena kurang lengkapnya para pihak yang digugat (*Plurium Litis Consortium*);
- 7 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sangatlah berdasar dan beralasan apabila gugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

C Gugatan Obscur Libel (Kabur/Tidak Jelas);

- 1 Bahwa Penggugat mendalilkan sebagai pemilik tanah Hak Guna Usaha Nomor U.9/LT terletak di Desa Mataram Udik dan Terbanggi Ilir, Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung;
- 2 Bahwa Hak Guna Usaha Nomor U.9/LT tersebut telah berakhir jangka waktunya sejak tanggal 31 Desember 2010 dan tanahnya kembali menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara;
- 3 Bahwa Penggugat tidak menguasai dan tidak mengusahakan tanah dimaksud. Akan tetapi dikuasai dan diusahakan oleh PT. Gula Putih Mataram *ic.* Tergugat II Intervensi;
- 4 Bahwa dalil yang sangat janggal dan tidak berdasar, menyatakan memiliki tanah namun tidak dikuasai dan diusahakan sampai tanah tersebut kembali menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara.
- 5 Bahwa dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan memiliki dan berhak atas tanah tersebut adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum dan



justru membuat Gugatan Penggugat menjadi kabur atau tidak jelas, sehingga berdasarkan hukum apabila gugatan Penggugat *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima;

D Penggugat Tidak Berkualitas;

- 1 Bahwa Penggugat mendalilkan sebagai pemilik tanah Hak Guna Usaha Nomor U.9/LT terletak di Desa Mataram Udik dan Terbanggi Ilir, Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung;
- 2 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Hak Guna Usaha diberikan pengertian sebagai berikut :

“Hak Guna Usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, dalam jangka waktu sebagaimana tersebut dalam Pasal 29, guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan”;

Dari pengertian tersebut dapat dengan jelas diketahui beberapa hal sebagai berikut :

- a bahwa pemegang Hak Guna Usaha hanya memiliki hak untuk mengusahakan tanah;
 - b Tanah yang diusahakan merupakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara;
 - c Tanah yang diusahakan dibatasi jangka waktunya;
 - d Bentuk usahanya dapat berupa pertanian, perikanan atau peternakan;
- 3 Bahwa Hak Guna Usaha Nomor U.9/LT tersebut telah berakhir jangka waktunya sejak tanggal 31 Desember 2010;
 - 4 Bahwa PT. Bumi Sumber Sari Sakti *ic.* Penggugat bukanlah pemilik tanah Hak Guna Usaha Nomor U.9/LT, akan tetapi hanya sebagai pihak yang diberikan hak untuk mengusahakan tanah dimaksud, dan dalam gugatan *a quo* Penggugat tidak berkapasitas sebagai pemilik, dan juga Hak Guna Usaha tersebut juga telah berakhir haknya sehingga menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara;

Bahwa dengan demikian tidak ada hubungan hukum lagi antara PT. Bumi Sumber Sari Sakti *ic.* Penggugat dengan tanah objek sengketa, sehingga PT. Bumi Sumber Sari Sakti *ic.* Penggugat tidak lagi memiliki kualitas untuk mengajukan gugatan *a quo*. Dan karena itu gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Tergugat II telah mengajukan eksepsi pada tanggal 19 Agustus 2013 yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

- 1 Terkait **Kewenangan** Untuk Memeriksa, Mengadili Dan Memutus Suatu Perkara ;

Bahwa Penggugat dalam Surat gugatan antara lain mendalilkan bahwa bidang tanah yang menjadi objek perkara adalah hak milik Penggugat dengan bukti penguasaan berupa Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor:U9/LT Desa Mataram Udik dan Terbanggi Ilir An. PT BUMI SUMBER SARI SAKTI (PT BSSS), bahwa untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan masalah kepemilikan suatu bidang tanah adalah kewenangan Pengadilan Negeri dan bukan Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan tersebut atau setidaknya tidak dapat diterima;

- 2 Terkait Gugatan Kabur Dan Tidak Jelas (*Obscure Libel*);

Dalam Surat gugatan halaman 2 angka 1.2 (terkait objek sengketa) antara lain Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat II telah menerbitkan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 95/LT Tanggal 26 April 2012 atas nama PT. GULA PUTIH MATARAM atas tanah seluas 14.495,5113 Ha (empat belas ribu empat ratus sembilan puluh lima koma lima satu satu tiga hektar), bahwa gugatan tersebut haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima karena gugatan kabur dan tidak jelas, adapun ketidakjelasan tersebut adalah :

- 1 Bahwa Tergugat II tidak pernah menerbitkan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 95/LT Tanggal 26 April 2012 atas nama PT. GULA PUTIH MATARAM atas tanah seluas 14.495,5113 Ha, karena yang Tergugat II terbitkan adalah Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 95 Desa Terbanggi Ilir dan Desa Mataram Udik Tanggal 26 April 2012 atas nama PT GULA PUTIH MATARAM atas tanah terletak di Desa Mataram Udik dan Desa Terbanggi Ilir Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung seluas 14.495,5113 Ha Surat Ukur Tanggal 24 April 2012 No. 63/2012;
- 2 Penggugat dalam Gugatannya tidak menyebutkan secara jelas dimana lokasi/ letak tanah yang diterbitkan Hak Guna Usaha tersebut atau yang menjadi objek sengketa tersebut, Desa, Kecamatan dan Kabupaten serta Provinsi mana;
- 3 Penggugat tidak menyebutkan batas-batas tanah atau Surat Ukur tanah objek perkara sehingga tidak diketahui dari luas 14.495,5113 Ha batas-batas Utara,

Halaman 35 dari 145 halaman. Putusan Nomor 443 K/TUN/2014



Selatan, Timur dan Barat tanah objek sengketa berbatasan dengan tanah siapa atau berbatasan dengan apa, hal ini tidak diketahui secara jelas;

3. Terkait Gugatan Kurang Pihak ;

Dalam Surat gugatannya, Penggugat menempatkan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia sebagai Tergugat I karena telah menerbitkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11/HGU/BPN RI/2012 Tanggal 23 April 2012 dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah sebagai Tergugat II karena telah menerbitkan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 95/LT Tanggal 26 April 2012 atas nama PT. GULA PUTIH MATARAM atas tanah seluas 14.495,5113 Ha (empat belas ribu empat ratus sembilan puluh lima koma lima satu satu tiga hektar);

Bahwa sebelum diterbitkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 95 Desa Terbanggi Ilir dan Desa Mataram Udik Tanggal 26 April 2012 atas nama PT GULA PUTIH MATARAM atas tanah terletak di Desa Mataram Udik dan Desa Terbanggi Ilir Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung seluas 14.495,5113 Ha Surat Ukur Tanggal 24 April 2012 No. 63/2012 tersebut diatas, Bupati Lampung Tengah juga telah menerbitkan :

- 1 Surat Keputusan Bupati Lampung Tengah tanggal 4 Februari 2011 Nomor 54.A/KPTS/03/2011 Tentang Izin Lokasi kepada PT.GULA PUTIH MATARAM untuk Perkebunan Tebu dan Pabrik Gula atas tanah seluas \pm 14.974 Ha terletak di Kampung Mataram Udik dan Kampung Terbanggi Ilir Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah;
- 2 Surat Keputusan Bupati Lampung Tengah Tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) Tanggal 7 Pebruari 2011 No. 522/26.5/IUP-P/D.5/2011;
- 3 Bahwa kedua Putusan sebagaimana dimaksud dalam angka 3. 1) dan 2) tersebut diatas merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu
 - a Merupakan Penetapan tertulis;
 - b Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
 - c Berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



- d Bersifat konkret, individual dan final;
- 4 Bahwa bila kita urai satu-persatu maka :

ad a) Merupakan Penetapan Tertulis;

Bahwa Surat Keputusan Bupati Lampung Tengah Tanggal 4 Februari 2011 Nomor 54.A/KPTS/03/2011 Tentang Izin Lokasi kepada PT.GULA PUTIH MATARAM untuk Perkebunan Tebu dan Pabrik Gula atas tanah seluas \pm 14.974 Ha terletak di Kampung Mataram Udik dan Kampung Terbanggi Ilir Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah dan Surat Keputusan Bupati Lampung Tengah Tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) Tanggal 7 Februari 2011 No: 522/26.5/IUP-P/D.5/2011, dalam bentuk tertulis;

ad b) Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

Bahwa Surat Keputusan Bupati Lampung Tengah tanggal 4 Februari 2011 Nomor 54.A/KPTS/03/2011 Tentang Izin Lokasi kepada PT.GULA PUTIH MATARAM untuk Perkebunan Tebu dan Pabrik Gula atas tanah seluas \pm 14.974 Ha terletak di Kampung Mataram Udik & Kampung Terbanggi Ilir Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah Serta Surat Keputusan Bupati Lampung Tengah Tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) tanggal 7 Februari 2011 No. 522/26.5/IUP-P/D.5/2011, dikeluarkan oleh Bupati sebagai Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, selanjutnya Pemerintah Daerah dalam hal ini Bupati Lampung Tengah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota atas permohonan Sdr. Ir. H.M. Fauzi Thoha atas nama PT GULA PUTIH MATARAM tanggal 17 Januari Nomor 001/D-GPM/IP/I-2011 perihal Permohonan izin lokasi PT GULA PUTIH MATARAM dan Tanggal 24 Januari 2011 Nomor 002/ D-GPM/IP/I-2011 perihal permohonan Izin Usaha Perkebunan (IUP) atas permohonan tersebut diterbitkan Izin Lokasi dan Izin Usaha Perkebunannya;

ad c) Berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa Surat Keputusan Bupati Lampung Tengah Tanggal 4 Pebruari 2011 Nomor 54.A/KPTS/03/2011 Tentang Izin Lokasi kepada PT.GULA PUTIH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MATARAM untuk Perkebunan Tebu dan Pabrik Gula atas tanah seluas \pm 14.974 Ha terletak di Kampung Mataram Udik & Kampung Terbanggi Ilir Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah Serta Surat Keputusan Bupati Lampung Tengah Tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) Tanggal 7 Februari 2011 No. 522/26.5/IUP-P/D.5/2011 adalah merupakan perbuatan hukum dari Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang bersumber pada suatu ketentuan hukum Tata Usaha Negara;

ad d) Bersifat konkrit, individual dan final Konkrit;

Bahwa Surat Keputusan Bupati Lampung Tengah Tanggal 4 Februari 2011 Nomor 54.A/KPTS/03/2011 Tentang Izin Lokasi kepada PT.GULA PUTIH MATARAM untuk Perkebunan Tebu dan Pabrik Gula atas tanah seluas \pm 14.974 Ha terletak di Kampung Mataram Udik & Kampung Terbanggi Ilir Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah Serta Surat Keputusan Bupati Lampung Tengah Tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) Tanggal 7 Februari 2011 No. 522/26.5/IUP-P/D.5/2011 diterbitkan oleh Bupati Lampung Tengah merupakan Keputusan tentang izin lokasi serta izin usaha perkebunan yang hanya diberikan kepada PT. GULA PUTIH MATARAM;

Individual ;

Bahwa Surat Keputusan Bupati Lampung Tengah tanggal 4 Februari 2011 Nomor 54.A/KPTS/03/2011 Tentang Izin Lokasi kepada PT.GULA PUTIH MATARAM untuk Perkebunan Tebu dan Pabrik Gula atas tanah seluas \pm 14.974 Ha terletak di Kampung Mataram Udik & Kampung Terbanggi Ilir Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah Serta Surat Keputusan Bupati Lampung Tengah Tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) Tanggal 7 Februari 2011 No. 522/26.5/IUP-P/D.5/2011 diterbitkan oleh Bupati Lampung Tengah merupakan Keputusan yang hanya diberikan kepada PT. GULA PUTIH MATARAM bukan kepada Perusahaan lain;

Final :

Bahwa Surat Keputusan Bupati Lampung Tengah tanggal 4 Februari 2011 Nomor 54.A/KPTS/03/2011 Tentang Izin Lokasi kepada PT.GULA PUTIH MATARAM untuk Perkebunan Tebu dan Pabrik Gula atas tanah seluas \pm 14.974 Ha terletak di Kampung Mataram Udik dan Kampung Terbanggi Ilir Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah Serta Surat Keputusan Bupati Lampung Tengah Tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) tanggal 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2011 No. 522/26.5/IUP-P/D.5/2011 diterbitkan oleh Bupati Lampung Tengah sudah definitif dan menimbulkan akibat hukum bahwa Izin Lokasi dan Izin Usaha Perkebunan hanya diberikan kepada PT. GULA PUTIH MATARAM; Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut seharusnya Bupati Lampung Tengah juga dimasukkan dalam Tergugat dalam Perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penguat tersebut, Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui dengan tegas kebenarannya selengkapny adalah sebagai berikut :

I Alasan Penolakan Pertama (I);

Eksepsi Daluarsa : Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) karena gugatan Penggugat diajukan melewati tenggang waktu 90 hari;

Penggugat sudah mengetahui bahwa Tergugat I tidak memproses Surat Permohonan Pembaharuan Hak Guna Usaha atas nama PT Bumi Sumber Sari Sakti atas tanah seluas 14.970 Ha, Sertifikat Hak Guna Usaha No. U.9/LT/Desa Mataram Udik dan Terbanggi Ilir yang diajukan Penggugat kepada Tergugat I melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung, karena Penggugat pada tanggal 27 April 2012 (*Vide* Bukti T.II.Int-3), atau pada tanggal 30 April 2012 (*Vide* Bukti T.II.Int-4) atau setidaknya pada tanggal 22 Mei 2012 (*Vide* Bukti T.II.Int-5) telah mengetahui Keputusan TUN bahwa Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung telah mengirim Surat Rekomendasi tertanggal 06 Oktober 2011 Nomor 3725/9-18/X/2011 Kepada Tergugat I yang isi surat tersebut pada intinya memberitahukan bahwa Badan Pertanahan Nasional menolak permohonan Hak Guna Usaha yang diajukan Penggugat dan Badan Pertanahan Nasional telah menyetujui Proses Permohonan Tergugat II Intervensi untuk pemberian Sertifikat Hak Guna Usaha sedangkan gugatan Penggugat diajukan pada tanggal 19 Juni 2013;

a. Tanggal 27 April 2012;

- 1 Bahwa Gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak Penggugat mengetahui bahwa Tergugat I tidak memproses permohonan perpanjangan/pembaharuan Sertifikat Hak Guna Usaha No. U.9/LT/Desa Mataram Udik dan Terbanggi Ilir yang diajukan Penggugat, karena Penggugat sejak tanggal 27 April 2012, (Bukti T.II.Int-3) telah mengetahui

Halaman 39 dari 145 halaman. Putusan Nomor 443 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Tergugat I telah menerima Rekomendasi Penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung berdasarkan Surat Rekomendasi tertanggal 06 Oktober 2011 Nomor 3725/9-18/X/2011 atas permohonan yang diajukan Penggugat dan Tergugat II Intervensi, (SK Objek Sengketa I) (Bukti T.II.Int-1);

Untuk lebih jelasnya dikutip bunyi kalimat surat Penggugat yang membuktikan bahwa pada tanggal 27 April 2012 Penggugat telah mengetahui Tergugat I telah menerima Rekomendasi Penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung berdasarkan surat tertanggal 06 Oktober 2011 Nomor 3725/9-18/X/2011 (Bukti T.II.Int-1) (SK Objek Sengketa I) dan sebagai tanggapan Penggugat telah mengirimkan surat tanggal 27 April 2012 (Bukti T.II.Int-3) yang dikutip sebagian sebagai berikut :

“Jakarta , 27 April 2012

Nomor BSSS/SK/002/IV/2012

Kepada Yth.

Bapak Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

di

Jakarta

Perihal: Permohonan Penghentian Proses Pembaharuan Hak Guna Usaha (“HGU”) Baru oleh PT Gula Putih Mataram (“GPM”) di atas Tanah Sertipikat HGU No. U.9/LT/Desa Mataram Udik dan Terbanggi Ilir milik PT Bumi Sumber Sari Sakti (“PT BSSS”).

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan bahwa kami telah memperoleh informasi mengenai proses pengajuan pembaharuan HGU oleh PT GPM di atas tanah Sertipikat HGU No. U.9/LT Desa Mataram Udik dan Terbanggi Ilir milik PT BSSS (“Tanah HGU Milik PT BSSS”) telah ditindaklanjuti oleh Kanwil BPN Lampung. Penindaklanjutan proses permohonan HGU PT GPM di atas tanah HGU milik PT BSSS, menyebabkan Kanwil BPN telah melanggar beberapa peraturan yang berlaku yaitu:

- 1 Surat Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Lampung (“Kanwil BPN Lampung”) kepada Kepala BPN RI tertanggal 6 Oktober 2011 No. 3725/9-18/X/2011 (Lampiran 1) perihal Permohonan Pembaharuan Hak Guna Usaha atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

nama PT Bumi Sumber Sari Sakti Sertipikat HGU Nomor U.9/LT seluas 14.970 Ha terletak di Desa Mataram Udik dan Terbanggi Ilir, Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung oleh PT GPM yang intinya berisi Kanwil BPN Lampung setuju untuk meluluskan permohonan PT GPM dengan pemberian pembaharuan HGU.....”;

Adapun bunyi Surat Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Lampung kepada Kepala BPN RI tertanggal 6 Oktober 2011 No. 3725/9-18/X/2011 (*Vide* Bukti T.II.Int-6), yang dijadikan sebagai Lampiran 1 dalam Surat Penggugat tertanggal 27 April 2012, berbunyi sebagian sebagai berikut :

“BADAN PERTANAHAN NASIOAL REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL
PROVINSI LAMPUNG

Jln. Basuki Rahmat Telukbetung – Bandar Lampung 35222

Telp. (0721) 486571, 482229 Fax. (0721) 489987 email:

lampung@bpn.go.id

Bandar Lampung, 06 Oktober 2011

Nomor : 3725/9-18/X/2011

Lampiran : 1 (satu) berkas.

Perihal : Permohonan Pembaharuan Hak Guna

Usaha atas nama PT. BUMI SUMBER

SARI SAKTI Sertipikat HGU Nomor:

U.9/LT seluas 14,970 Ha terletak di Desa

Mataram Udik dan Terbanggi Ilir,

Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten

Lampung Tengah, Provinsi Lampung.

Yth. Bapak Kepala Badan Pertanahan Nasional

Republik Indonesia

di -

JAKARTA

Sehubungan dengan permohonan Pembaharuan Hak Guna Usaha atas nama PT. Bumi Sumber Sari Sakti tanggal 3 Oktober 2011 atas tanah seluas 14.970 Ha yang terletak di Desa Mataram Udik dan Terbanggi Ilir, Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi

Halaman 41 dari 145 halaman. Putusan Nomor 443 K/TUN/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung yang haknya telah berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, bersama ini kami laporkan bahwa:

- 1 Permohonan pembaharuan hak atas tanah PT. Bumi Sumber Sari Sakti yang dimohonkan oleh PT. Gula Putih Mataram sebagai pemilik tanah berdasarkan pernyataan tentang Keputusan Para Pemegang Saham PT. Gula Putih Mataram sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 1 Tahun 2008.....”;

b. Tanggal 30 April 2012 :

- 2 Bahwa Gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak Penggugat mengetahui bahwa Tergugat I tidak memproses permohonan perpanjangan/pembaharuan Sertifikat Hak Guna Usaha No. U.9/LT/ Desa Mataram Udik dan Terbanggi Ilir yang diajukan Penggugat, karena Penggugat sejak tanggal 30 April 2012 telah mengetahui bahwa Tergugat I telah menerima Rekomendasi Penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung berdasarkan surat tertanggal 06 Oktober 2011 Nomor 3725/9-18/X/2011 atas permohonan yang diajukan Penggugat dan Tergugat II Intervensi, (SK Objek Sengketa I) (Bukti T.II.Int-1);

Untuk lebih jelasnya dikutip bunyi kalimat surat Penggugat yang membuktikan bahwa pada tanggal 30 April 2012 (Bukti TII-Int-4) Penggugat telah mengetahui Tergugat I telah menerima Rekomendasi Penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung berdasarkan surat tertanggal 06 Oktober 2011 Nomor 3725/9-18/X/2011 berdasarkan permohonan Hak Guna Usaha yang diajukan Penggugat dan Tergugat II Intervensi (SK Objek Sengketa I) sebagai berikut :

“Jakarta , 30 April 2012

Nomor BSSS/SK/003/IV/2012

Kepada Yth.

Bapak Kepala Kantor Pertanahan

Kabupaten Lampung Tengah

di

Kab. Lampung Tengah

Perihal: Permohonan Penghentian Proses Pembaharuan Hak Guna Usaha (“HGU”) Baru oleh PT Gula Putih Mataram (“GPM”) di atas Tanah Sertipikat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HGU No. U.9/LT/Desa Mataram Udik dan Terbanggi Ilir milik PT Bumi Sumber Sari Sakti ("PT BSSS").

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan bahwa kami telah memperoleh informasi mengenai proses pengajuan pembaharuan HGU oleh PT GPM di atas tanah Sertipikat HGU No. U.9/LT Desa Mataram Udik dan Terbanggi Ilir milik PT BSSS ("Tanah HGU Milik PT BSSS") telah ditindaklanjuti oleh Kanwil BPN Lampung. Penindaklanjutan proses permohonan HGU PT GPM di atas tanah HGU milik PT BSSS, menyebabkan Kanwil BPN telah melanggar beberapa peraturan yang berlaku yaitu:

- I. Surat Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Lampung ("Kanwil BPN Lampung") kepada Kepala BPN RI tertanggal 6 Oktober 2011 No. 3725/9-18/X/2011 (Lampiran 1) perihal Permohonan Pembaharuan Hak Guna Usaha atas nama PT Bumi Sumber Sari Sakti Sertipikat HGU Nomor U.9/LT seluas 14.970 Ha terletak di Desa Mataram Udik dan Terbanggi Ilir, Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung oleh PT GPM yang intinya berisi Kanwil BPN Lampung setuju untuk meluluskan permohonan PT GPM dengan pemberian pembaharuan HGU.....";
- c Tanggal 22 Mei 2012;
- 3 Bahwa Gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak Penggugat mengetahui bahwa Tergugat I tidak memproses permohonan perpanjangan/pembaharuan Sertifikat Hak Guna Usaha No. U.9/LT/Desa Mataram Udik dan Terbanggi Ilir yang diajukan Penggugat, karena Penggugat sejak tanggal 22 Mei 2012, (Bukti TII.Int-5) telah mengetahui bahwa Tergugat I telah menerima Rekomendasi Penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung berdasarkan surat tertanggal 06 Oktober 2011 Nomor 3725/9-18/X/2011 atas permohonan yang diajukan Penggugat dan Tergugat II Intervensi, (SK Obyk Sengketa I) (Bukti T.II.Int-1).;

Untuk lebih jelasnya dikutip bunyi kalimat surat Penggugat yang membuktikan bahwa pada tanggal 22 Mei 2012 Penggugat telah mengetahui Tergugat I telah menerima Rekomendasi Penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

surat tertanggal 06 Oktober 2011 Nomor 3725/9-18/X/2011 berdasarkan permohonan Hak Guna Usaha yang diajukan Penggugat dan Tergugat II Intervensi (SK Objek Sengketa I) sebagai berikut :

“Jakarta, 22 Mei 2012

Nomor BSSS/SK/004/V/2012

Kepada Yth.,

Bapak Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
di

Jakarta

Perihal : Permohonan Penjelasan dan Tindak Lanjut Mengenai Surat Kami Tertanggal 27 April 2012 Nomor BSSS/SK/002/IV/2012 Perihal Permohonan Penghentian Proses Pembaharuan Hak Guna Usaha (“HGU”) Baru Oleh PT Gula Putih Mataram (“PT GPM”) di atas tanah Sertifikat HGU NO. U.9/LT/Desa Mataram Udik dan Terbanggi Ilir milik PT Bumi Sumber Sari Sakti (“PT BSSS”).

Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat kami tertanggal 27 April 2012 Nomor BSSS/SK/002/IV/2012 Perihal Permohonan Penghentian Proses Pembaharuan Hak Guna Usaha (“HGU”) Baru oleh PT Gula Putih Mataram (“PT GPM”) di atas Tanah Sertipikat HGU No. U.9/LT/Desa Mataram Udik dan Terbanggi Ilir milik PT Bumi Sumber Sari Sakti (“PT BSSS”), maka dengan ini kami mohon penjelasan dan tindak lanjut dari Bapak atas Permohonan kami untuk diadakannya gelar perkara atas keberatan kami tersebut, karena sampai dengan dibuatnya surat ini sama sekali tidak ada tanggapan ataupun tindak lanjut dari Bapak dan/atau instansi yang Bapak Pimpin guna menegakkan kepastian hukum dan keadilan;

Dengan surat ini kami tegaskan dan ulang kembali isi surat kami tertanggal 27 April 2012 bahwa Kanwil BPN Provinsi Lampung telah melakukan pelanggaran beberapa peraturan yang berlaku yaitu:

- 1 Surat Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Lampung (“Kanwil BPN Lampung”) kepada Kepala BPN RI tertanggal 6 Oktober 2011 No. 3725/9-18/X/2011 (Lampiran 1) perihal Permohonan Pembaharuan Hak Guna Usaha atas nama PT Bumi Sumber Sari Sakti Sertipikat HGU Nomor U.9/LT seluas 14.790 Ha terletak di Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mataram Udik dan Terbanggi Ilir, Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung Oleh PT GPM yang intinya berisi Kanwil BPN Lampung setuju untuk meluluskan permohonan PT GPM dengan pemberian Pembaharuan HGU.....”;

- 4 Bahwa dengan demikian, TIDAK BENAR dalil Penggugat pada halaman 2 Surat Gugatan tentang pengajuan gugatan dalam tenggang waktu yang pada intinya menyatakan bahwa keputusan Penolakan Pemberian Hak Guna Usaha kepada Penggugat, berdasarkan SK Objek Sengketa I baru diketahui Penggugat pada tanggal 28 Maret 2013, sebab :

Pada kenyataannya berdasarkan Surat-Surat Penggugat dalam Bukti T.II.Int-3 s.d T.II.Int-5 Penggugat telah mengetahui Surat Kepala Kantor Wilayah Provinsi Lampung tanggal 06 Oktober 2011 Nomor 3725/9-18/X/2011 Kepada Tergugat I yang intinya menolak permohonan Hak Guna Usaha yang diajukan Penggugat dan menyetujui Proses Permohonan Tergugat II Intervensi untuk pemberian Sertifikat Hak Guna Usaha pada tanggal 27 April 2012 atau pada tanggal 30 April 2012 atau setidaknya pada tanggal 22 Mei 2012;

- 5 Berdasarkan Surat Penggugat dalam Bukti T.II.Int-3 s.d. T.II.Int-5 tersebut di atas terbukti bahwa Penggugat sudah mengetahui Penolakan Tergugat I atas Permohonan Perpanjangan/Pembaharuan Hak Guna Usaha yang diajukan Penggugat berdasarkan Surat Kepala Kantor Wilayah Provinsi Lampung tanggal 06 Oktober 2011 Nomor 3725/9-18/X/2011 yang menjadi dasar diterbitkannya Surat “SK Kepala BPN No. 11/HGU/BPN RI/2012 tanggal 23 April 2012” atau “SK Obyek Sengketa I” (Bukti T.II.Int-1) pada tanggal 27 April 2012 (Bukti T.II.Int-3,) atau pada tanggal 30 April 2012 (Bukti T.II.Int-4) atau setidaknya pada tanggal 22 Mei 2012 (Bukti T.II.Int-5). Oleh karenanya, Gugatan Penggugat yang diajukan pada tanggal 19 Juni 2013 telah melewati tenggang waktu 90 hari sehingga Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Mohon perhatian Majelis Hakim, Penggugat pada saat mendaftarkan Gugatan tertanggal 19 Juni 2013, telah menjadikan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia sebagai Tergugat II karena mengeluarkan Surat Rekomendasi tanggal 6 Oktober 2011 yang menurut Penggugat merugikan kepentingan Penggugat sebagaimana dikutip sebagai berikut:

“Objek Gugatan A Quo

Halaman 45 dari 145 halaman. Putusan Nomor 443 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara *a quo* adalah Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (Tergugat I) Nomor 11/HGU/BPN RI/2012 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT. Gula Putih Mataram, Atas Tanah Di Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, tanggal 23 April 2012 (selanjutnya disebut “Surat Keputusan”), yang mana Surat Keputusan tersebut dikeluarkan atas dasar Surat dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung (Tergugat II) dengan Nomor 3725/9-18/X/2011 tanggal 6 Oktober 2011 Perihal: Permohonan Pembaharuan Hak Guna Usaha atas nama PT. BUMI SUMBER SARI SAKTI Sertipikat HGU Nomor U.9/LT seluas 14.970 Ha terletak di Desa Mataram Udik dan Terbanggi Ilir, Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung *jo.* Nomor 4084/9-18/X/2011 tanggal 28 Oktober 2011 Perihal: Permohonan Pemberian HGU atas tanah seluas 1.036,7098 dan 13.458,8015 Ha terletak di Kampung Terbanggi Ilir dan Mataram Udik, Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah An. PT. GULA PUTIH MATARAM (“Rekomendasi”), dan telah ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 95/LT, tanggal 26 April 2012, atas nama : PT GULA PUTIH MATARAM (“Sertipikat Hak Guna Usaha No. 95/LT”), oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah (Tergugat III);.....”;

Namun Penggugat menyadari kekeliruannya bahwa apabila Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung dijadikan sebagai Tergugat (yaitu sebagai Tergugat II) akan memperjelas bahwa Gugatan Penggugat telah daluarsa, sehingga Penggugat memperbaiki Surat Gugatannya pada tanggal 22 Juli 2013 dengan menghilangkan/ mencoret/tidak menjadikan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung sebagai Tergugat II, akan tetapi dicoretnya Kanwil Badan Pertanahan Nasional tidak merubah fakta lewatnya 90 (sembilan puluh) hari sebab Kanwil Badan Pertanahan Nasional dan Badan Pertanahan Nasional Pusat pada dasarnya satu organisasi atau satu kesatuan instansi ;

- 6 Bahwa tenggang waktu untuk mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari sejak saat diterimanya atau diumumkananya Keputusan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara” .;

- 7 Bahwa selanjutnya dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991, Angka V ke-3, menyebutkan bahwa “bagi mereka yang tidak setuju oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara, tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut;
- Dengan demikian dari isi Pasal 55 UU No. 5/1986, Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 tahun 1991 dapat disimpulkan bahwa jangka waktu 90 (Sembilan puluh) hari dihitung :

- Sejak SAAT diterimanya Putusan TUN ;

Atau

- Sejak DIUMUMKANNYA Keputusan TUN;

Atau

- Sejak DIKETAHUI adanya Putusan TUN;

- 8 Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993, Nomor 41 K/TUN/1994 tanggal 10 November 1994 dan Nomor 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002 yang memuat kaedah hukum sebagai berikut:

“.....Bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh suatu surat Keputusan Tata Usaha Negara, yang merasa dirugikan kepentingannya adalah 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat mengetahui akan adanya keputusan yang merugikan kepentingannya tersebut.....”;

- 9 Demikian juga Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar dalam Perkara No. 21/G/2012/PTUN.DPS tanggal 8 Januari 2013 yang pada pokoknya mentaati ketentuan tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak mengetahui adanya keputusan yang merugikan kepentingannya tersebut sebagaimana dikutip dalam halaman 114, 118, dan 119 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar sebagai berikut:

Halaman 47 dari 145 halaman. Putusan Nomor 443 K/TUN/2014



Halaman 114:

“-----Menimbang, bahwa tenggang waktu untuk mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan bahwa “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991, Angka V ke-3, menyebutkan bahwa “bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya putusan tersebut.-----“;

Halaman 118 paragraf 2:

“-----Menimbang, bahwa selanjutnya apabila tenggang waktu pengajuan gugatan dihitung sejak tanggal 15 Februari 2012 atau tanggal 24 Februari 2012 atau tanggal 27 Maret 2012, maka gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar pada tanggal 02 Juli 2012 adalah lewat tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat telah kadaluarsa adalah beralasan hukum dan oleh karenanya eksepsi tersebut dinyatakan dapat diterima;-----“;

Halaman 119 paragraf 1 dan 2:

“-----Menimbang bahwa selanjutnya oleh karena obyek sengketa I telah dinyatakan tidak diterima karena telah melewati tenggang waktu pengajuan gugatan sebagai salah satu syarat formal gugatan, maka terhadap objek sengketa II, Majelis Hakim tidak mempertimbangkannya lagi;-----“;

DALAM POKOK PERKARA



Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat II Intervensi dinyatakan diterima maka gugatan Penggugat mengenai pokok perkara tidak dipertimbangkan lagi dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);-----“;

10 Bahwa syarat tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari adalah bersifat mutlak sebagai syarat formal Surat Gugatan TUN sebagaimana dikutip tulisan dari Wicipto Setiadi, S.H., M.H dalam bukunya berjudul “HUKUM ACARA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA” suatu perbandingan (halaman 173 penerbit PT Raja Grafindo Persada) yang dikutip sebagai berikut :

“.....Tenggang waktu 90 hari, memang sengaja dibuat oleh pembuat undang-undang demi kepentingan umum dan kepastian hukum jalannya roda pemerintahan. Jadi, keberadaan Peradilan TUN ini memang ditujukan ke hari depan pelaksanaan pemerintahan. Sebab, jika tidak, malah akan terjadi ketidakpastian hukum dalam masyarakat, yang justru akan menjurus ke arah *chaos*, karena segala macam keputusan TUN di masa-masa yang lampau yang mengandung cacat hukum akan dapat diganggu gugat kembali kendati keputusan tersebut telah tertanam dengan mapan dalam masyarakat. Dengan demikian, fungsi Peradilan TUN justru akan menjurus ke arah penyebab ketidaktenangan dan ketidakpastian hukum di dalam kehidupan masyarakat.....”;

Lebih lanjut Indroharto, S.H. dalam buku berjudul “PERADILAN TATA USAHA NEGARA” buku II menulis dalam halaman 55 sebagai berikut :

“.....Ketentuan mengenai tenggang waktu 90 hari itu ternyata tidak ada ketentuan pengecualiannya : artinya selalu dihitung sejak diterimanya atau setelah diumumkannya keputusan Badan atau Jabatan TUN yang akan digugat. Hal itu berarti juga berlaku bagi pengajuan gugatan yang diajukan terhadap keputusan TUN yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan pengawasan administratif yang bersifat preventif maupun represif serta terhadap keputusan TUN yang dikeluarkan dalam rangka upaya keberatan atau banding administratif. Jadi apabila yang hendak digugat itu keputusan TUN dimana terhadapnya terbuka suatu upaya administratif, maka tenggang waktu 90 hari untuk mengajukan gugatan itu harus dihitung sejak hari diterimanya atau diumumkannya keputusan TUN yang dikeluarkan oleh

Halaman 49 dari 145 halaman. Putusan Nomor 443 K/TUN/2014



Badan atau Jabatan TUN yang menangani/memutus upaya administratif yang bersangkutan. Sedang apabila tidak terbuka satu upaya administratif, maka tenggang waktu 90 hari tersebut sudah dapat dihitung sejak diterimanya atau diumumkannya keputusan TUN semula;

Ketentuan pasal 48 itu merupakan ketentuan yang imperatif sifatnya. Artinya, kalau yang tersedia itu dua macam prosedur (prosedur keberatan maupun prosedur banding administratif) maka kedua macam prosedur itu harus ditempuh lebih dahulu sebelum dapat mengajukan gugatan ke PERATUN;

Mungkin sekali dalam peraturan dasarnya hanya tersedia satu macam prosedur (prosedur keberatan atau prosedur banding administratif saja), maka setelah prosedur yang tersedia itu ditempuh barulah Penggugat dapat mengajukannya ke PERATUN;

Sekarang persoalannya adalah : dalam konkretonya mulai saat kapan tenggang waktu 90 hari itu harus dihitung? ;

Mengenai hal ini kita perlu menjabarkan pengertian “diterimanya atau diumumkannya keputusan TUN yang hendak digugat” .;

Mengenai masalah tenggang waktu untuk mengajukan gugatan ini tidak perlu dibedakan antara yang berlaku bagi Penggugat sebagai alamat yang dituju dengan Penggugat sebagai pihak ketiga yang berkepentingan. Artinya apabila pihak ketiga yang berkepentingan itu hendak mengajukan gugatan sendiri (bukan melakukan suatu intervensi kedalam suatu proses yang sedang berjalan), maka ketentuan-ketentuan mengenai tenggang untuk mengajukan gugatan yang berlaku bagi Penggugat pada umumnya juga berlaku baginya;

Artinya : karena pihak ketiga itu bukan berkedudukan sebagai alamat yang dituju oleh keputusan TUN yang bersangkutan, maka tenggang waktu untuk mengajukan gugatan harus ia ikuti tenggang waktu yang berlaku bagi alamat yang dituju;

Dalam SEMA No. 2 tanggal 3 Juli 1991 tersebut diadakan penghalusan mengenai tenggang waktu ini khusus yang berlaku bagi pihak ketiga (bukan si alamat yang dituju) sebagai berikut :

“Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu keputusan TUN, tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistik sejak saat ia merasa



kepentingannya dirugikan oleh keputusan TUN yang bersangkutan dan mengetahui adanya keputusan TUN yang bersangkutan”;

Penghalusan ini tentunya dimaksudkan untuk lebih memenuhi rasa keadilan yang berupa kesempatan untuk menggugat bagi pihak ketiga bukan alamat yang dituju. Namun apabila hal itu dilakukan terlalu jauh dan terlalu sering diterapkan akan berakibat prinsip utama UU, bahwa Peraturan ini diadakan hanya melihat ke depan. Jadi pada prinsipnya UU lebih mementingkan stabilitas pemerintahan daripada kepentingan seseorang.....”;

Indroharto, S.H lebih lanjut menulis tentang Penggugat yang tidak jujur tentang 90 (sembilan puluh) hari sebagai berikut :

“.....Kesalahan tindakan-tindakan pemerintahan yang sudah lama dan sudah mapan dalam masyarakat memang tidak dibenarkan untuk diganggu gugat lagi lewat Peraturan. Yang sering menyulitkan bagi hakim TUN adalah, kalau menghadapi Penggugat pihak ketiga yang tidak jujur: formal dalam gugatannya ia tulis, bahwa sewaktu ia menerima atau mendengar tentang adanya keputusan yang ia sengkatakan itu masih dalam tenggang 90 hari. Padahal keputusannya sendiri sudah dikeluarkan beberapa tahun sebelumnya atau kalau mengenai surat-surat tanah, tanahnya sendiri sudah berulang kali berpindah tangan melalui prosedur yang wajar. Diantara para Hakim TUN ada yang hanya berpegang pada tanggal yang disebut oleh Penggugat dalam surat gugatnya. Tanpa meneliti lebih lanjut langsung menerima gugatan semacam itu untuk diproses. Dalam menghadapi dalil yang meragukan demikian itu Hakim harus lebih bijaksana dengan meneliti lebih dalam kebenaran dalil Penggugat tersebut : mengapa setelah sekian tahun Penggugat baru sekarang menerima atau mendengar tentang adanya pengumuman tersebut. Paling tidak Penggugat harus membuktikan lebih dahulu keadaan-keadaan yang menunjukkan dimana ia berada selama waktu itu sehingga ia dalam keadaan yang tidak mungkin dapat menerima atau mendengar tentang adanya keputusan yang baru sekarang ia gugat. Dalam hal-hal yang demikian pada prinsipnya yang dimungkinkan hanyalah gugatan untuk menuntut ganti rugi ke Peradilan Perdata yang tidak membawa akibat harus dibatalkan atau dinyatakan tidak sahnya keputusan yang telah lama keluar tersebut.....” ;



- 11 Berdasarkan hal-hal yang telah diutarakan oleh Tergugat II Intervensi tersebut, maka sudah selayaknya Majelis Hakim menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena daluarsa ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 103/G/2013/ PTUN.JKT., tanggal 2 Desember 2013 yang amarnya sebagai berikut:

I Dalam Eksepsi

- 1 Menerima eksepsi Tergugat I dan Tergugat II Intervensi tersebut ;
- 2 Menyatakan Penggugat tidak mempunyai kualitas/kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan dalam sengketa *a quo* ;

II Dalam Pokok Sengketa;

- 1 Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 262.000,00 (dua ratus enam puluh dua ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 38/B/2014/PT.TUN.JKT., tanggal 11 Juni 2014 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 04 Agustus 2014, kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Agustus 2014 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 15 Agustus 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 103/G/2013/PTUN.JKT. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 28 Agustus 2014 ;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 01 September 2014 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta masing-masing pada tanggal 17, 18 dan 15 September 2014 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan- alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan

(5) Kalau menguatkan, amar putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tidak disalin.



dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

alasan kasasi

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Kasasi dengan ini menolak dengan tegas Putusan PT TUN yang telah menguatkan Putusan PTUN tersebut. Adapun yang menjadi dasar atau alasan Pemohon Kasasi menolak Putusan PT TUN tersebut adalah sebagai berikut:

Judex Facti Dalam Putusan Pt Tun Maupun Putusan Ptun Tidak Mempertimbangkan Fakta-Fakta Dan Bukti-Bukti Secara Cermat Dan Menyeluruh Dalam Mengadili Perkara *A Quo*, Sehingga Telah Salah Menerapkan Hukum Dalam Menilai Pemohon Kasasi (Dahulu Pembanding/Penggugat) Tidak Memiliki Kualitas/Legal Standing Untuk Mengajukan Gugatan *A Quo*

I *Judex Facti* Telah Salah Menerapkan Hukum Terkait Pembaharuan Hak Guna Usaha

1 Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dalam Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara telah keliru dalam mempertimbangkan mengenai makna permohonan pembaharuan Hak Guna Usaha. Kekeliruan tersebut terlihat sebagaimana dalam pertimbangannya pada butir 6 s/d 7 halaman 10 s/d 12 Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, yang menyatakan:

6. Bahwa setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding maupun bukti yang diajukan para Terbanding, ternyata Hak Guna Usaha No. U.9/LT yang dahulu dimiliki oleh Penggugat/Pembanding, ternyata belum pernah diperpanjang untuk paling lama dua puluh tahun sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 (1) Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Guna Pakai Atas Tanah. Hal ini berarti bahwa permohonan yang seharusnya diajukan Penggugat/Pembanding adalah permohonan Perpanjangan Hak Guna Usaha dan bukan permohonan Pembaharuan Hak ;

7. Bahwa berkaitan dengan kapan permohonan perpanjangan atau Pembaharuan Hak Guna Usaha diajukan, berdasarkan Pasal 8 Peraturan Pemerintah No. 40

Halaman 53 dari 145 halaman. Putusan Nomor 443 K/TUN/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Guna Pakai Atas Tanah telah ditentukan bahwa baik tatacara permohonan pembaharuan maupun permohonan perpanjangan Hak Guna Usaha harus diajukan selambat-lambatnya dua tahun sebelum berakhirnya jangka waktu Hak Guna Usaha tersebut (*vide* Pasal 8 Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Guna Pakai Atas Tanah). Oleh karena itu permasalahan hukum yang penting diperhatikan dan dipertimbangkan adalah apakah Penggugat/Pembanding sudah mengajukan permohonan Pembaharuan Hak Guna Usahanya sebelum jangka waktu Hak Guna Usaha yang diperolehnya berakhir ;

8. Bahwa mengenai permasalahan tersebut di atas, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam putusannya yang dimohon banding telah mempertimbangkan secara cermat tentang pengajuan permohonan Penggugat/Pembanding untuk mendapat Hak Guna Usaha atas tanah *a quo*. Dalam pertimbangan hukumnya telah disimpulkan bahwa pengajuan permohonan Hak Guna Usaha yang diajukan Penggugat/ Pembanding kepada Tergugat I/Terbanding I dilakukan setelah berakhirnya jangka waktu pemberian Hak Guna Usaha No. U.9/PL (yaitu setelah tanggal 31 Desember 2010) sehingga secara nyata telah melewati waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan (*vide* Pasal 8 Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Guna Pakai Atas Tanah) Oleh karena itu Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat bahwa apa yang dipertimbangkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mengenai hal itu sudah tepat dan sesuai dengan hukum. Sehingga permohonan pemberian hak (dengan prosedur pembaharuan hak) yang diajukan Penggugat/Pembanding elah menyalahi ketentuan yang diatur dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Guna Pakai Atas Tanah).”

2 Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding nyata-nyata telah mengulangi kekeliruan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menafsirkan mengenai “pembaharuan hak”. Pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut mengacu pada pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah keliru dan tidak faham dalam membedakan antara ketentuan “perpanjangan hak” dengan “pembaharuan hak”, dimana dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Pertama menyamakan antara perpanjangan hak dengan pembaharuan hak, sehingga salah menerapkan hukum dalam memutus perkara *a quo*.

Kesalahan penerapan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara terlihat dengan jelas dalam pertimbangan-nya sebagaimana pada:

- alinea 1 dan 2 halaman 211 Putusan PTUN, menyatakan:

“ Menimbang, bahwa Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (bukti P-20), mengatur sebagai berikut (1) Hak Guna Usaha hapus karena :

- a. berakhirnya jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pemberian atau perpanjangannya
- b. Dst...

- (2) Hapusnya Hak Guna Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

mengakibatkan tanahnya menjadi tanah Negara;”

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perpanjangan/pembaruan hak, maka Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah, mengatur sebagai berikut: Permohonan perpanjangan jangka waktu Hak Guna Usaha atau pembaharuannya diajukan selambat-lambatnya dua tahun sebelum berakhirnya jangka waktu Hak Guna Usaha tersebut ;

- 1) Perpanjangan atau Pembaharuan Hak Guna Usaha dicatat dalam buku tanah pada Kantor Pertanahan ;
- 2) Ketentuan mengenai tata cara permohonan perpanjangan atau pembaharuan Hak Guna Usaha dan persyaratannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden;”

- alinea 3 halaman 211 dan 212 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan:

“... Dan HGU tersebut akan hapus karena berakhirnya jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pemberian atau perpanjangannya dan selanjutnya tanahnya menjadi tanah Negara. Disamping itu juga diadakan pengaturan bahwa Permohonan perpanjangan jangka waktu Hak Guna Usaha atau pembaharuannya diajukan selambat-lambatnya dua tahun sebelum berakhirnya jangka waktu Hak Guna Usaha tersebut ;”

Halaman 55 dari 145 halaman. Putusan Nomor 443 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 Bahwa dalam menyikapi fakta telah berakhirnya jangka waktu Sertifikat Hak Guna Usaha No.U.9/LT/Desa Mataram Udik dan Terbanggi Ilir atas nama PT. BUMI SUMBER SARI SAKTI (“Sertipikat Hak Guna Usaha No. U.9/LT”) (*vide* Bukti P-6 *jo.* Bukti P-39), *Judex Facti* seharusnya memahami terlebih dahulu mengenai lembaga “pembaharuan Hak Guna Usaha” dan harus membedakannya dengan “perpanjangan Hak Guna Usaha”. *Judex Facti* telah keliru dalam menafsirkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (“PP No. 40 Tahun 1996”) (*vide* Bukti P-20) mengenai apa itu lembaga “pembaharuan Hak Guna Usaha”. Penafsiran yang dilakukan *Judex Facti* terhadap pembaharuan Hak Guna Usaha merupakan penafsiran yang sempit tanpa melihat keseluruhan dari peraturan-peraturan yang terkait dengan pembaharuan Hak Guna Usaha, sehingga pada akhirnya *Judex Facti* malah menilai bahwa “pembaharuan Hak Guna Usaha” adalah sama dengan “perpanjangan Hak Guna Usaha” dan karenanya menerapkan ketentuan/syarat perpanjangan Hak Guna Usaha terhadap permohonan pembaharuan Hak Guna Usaha;
- 4 Bahwa apabila *Judex Facti* cermat dalam melihat definisi “Pembaharuan hak” dalam Pasal 1 ayat (7) PP No. 40 Tahun 1996, maka sangat jelas bahwa pembaharuan hak diberikan kepada pemegang hak atas tanah yang telah memiliki tanah manakala jangka waktu haknya telah habis. Hal ini jelas sangat berbeda dengan “perpanjangan hak”, dimana jika perpanjangan hak dilakukan sebelum jangka waktu haknya habis, sedangkan pembaharuan hak diajukan setelah jangka waktu haknya habis. Dengan demikian, lembaga “pembaharuan Hak Guna Usaha” memang disediakan Undang-Undang untuk melindungi pemegang hak sebelumnya untuk dapat diberikan Hak Guna Usaha manakala setelah jangka waktu Hak Guna Usahanya telah berakhir;

Pasal 1 ayat (7) PP No. 40 Tahun 1996, menyatakan:

"Pembaharuan hak adalah pemberian hak yang sama kepada pemegang hak atas tanah yang telah dimilikinya dengan Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai sesudah jangka waktu hak tersebut atau perpanjangannya habis";

Pasal 8 PP No. 40 Tahun 1996, menyatakan:



- “(1) Hak Guna Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diberikan untuk jangka waktu paling lama tiga puluh lima tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama dua puluh lima tahun.
- (2) Sesudah jangka waktu Hak Guna Usaha dan perpanjangannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berakhir, kepada pemegang hak dapat diberikan pembaharuan Hak Guna Usaha di atas tanah yang sama.”

Oleh karena itu, *Judex Facti* dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara maupun Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang menyimpulkan bahwa permohonan pembaharuan hak harus diajukan dalam tenggang waktu 2 (dua) tahun sebelum berakhirnya jangka waktu hak tersebut, jelas hal tersebut sangat keliru dan tidak berdasar hukum, karena pada hakikatnya permohonan pembaharuan hak dimohonkan oleh pemegang hak asal setelah jangka waktu Hak Guna Usaha berakhir;

- 5 Dengan demikian, pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding pada butir 6 halaman 10 dan 11 Putusan PT TUN yang menyatakan bahwa Sertipikat Hak Guna Usaha No. U.9/LT milik Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat yang belum pernah diperpanjang untuk waktu 20 (dua puluh) tahun, maka berarti permohonan yang seharusnya diajukan oleh Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat) seharusnya permohonan perpanjangan Hak Guna Usaha, jelas merupakan pertimbangan yang kurang dipertimbangkan (*onvoeldoende gemotiveerd*), karena hal tersebut (permohonan perpanjangan) berlaku apabila jangka Hak Guna Usahnya belum berakhir. Sedangkan dalam perkara *a quo*, *Judex Facti* salah menerapkan hukum dalam menilai fakta bahwa jangka waktu Sertipikat Hak Guna Usaha No. U.9/LT milik Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 (*vide* Bukti P-6 *jo.* Bukti P-39), dan permohonan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat) pada tanggal 8 Februari 2011 (*vide* Bukti P-8a), karena jelas permohonan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat) tersebut jelas adalah permohonan pembaharuan Hak Guna Usaha yang sudah tepat diajukan terhadap Sertipikat Hak Guna Usaha yang telah habis jangka waktunya, dan karenanya permohonan pembaharuan Hak Guna Usaha tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (7) *jo.* Pasal 8 PP No. 40 Tahun 1996;

Halaman 57 dari 145 halaman. Putusan Nomor 443 K/TUN/2014



- 6 Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding pada butir 7 halaman 11 Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang pada intinya menyatakan bahwa harus mempertimbangkan apakah Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat) sudah mengajukan permohonan Pembaharuan Hak Guna Usahanya sebelum jangka waktu Hak Guna Usahanya berakhir, jelas menunjukkan bahwa dalam memeriksa perkara *a quo* pada Tingkat Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak memahami perbedaan antara “perpanjangan Hak Guna Usaha” dengan “pembaharuan Hak Guna Usaha”, bahkan telah menyamakan antara “perpanjangan Hak Guna Usaha” dengan “pembaharuan Hak Guna Usaha” dimana harus diajukan sebelum jangka waktu Hak Guna Usahanya berakhir. Padahal berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (7) *jo.* Pasal 8 PP No. 40 Tahun 1996 serta aturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan (“Permen Agraria No. 9 Tahun 1999”) (*vide* Bukti P-18) *i.c.* dalam Pasal 25 dan 26 jelas sekali bahwa “pembaharuan Hak Guna Usaha” justru disediakan bagi pemegang hak asal/sebelumnya yang mengajukan setelah jangka waktu Hak Guna Usahanya berakhir;
- 7 Dengan demikian, terbukti Majelis Hakim Tingkat Banding telah keliru dalam memberikan pertimbangan pada butir 8 halaman 11 dan 12 Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang pada intinya menilai bahwa pengajuan permohonan Hak Guna Usaha yang diajukan oleh Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat) dilakukan setelah berakhirnya jangka waktu pemberian Hak Guna Usaha (setelah tanggal 31 Desember 2010), sehingga permohonan pemberian hak (dengan prosedur pem-baharuan hak) yang diajukan Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat) telah menyalahi ketentuan Pasal 8 PP No. 40 Tahun 1996, jelas adalah pertimbangan yang salah, keliru, dan kurang dipertimbangkan, karena justru adanya lembaga “pembaharuan Hak Guna Usaha” disediakan bagi pemegang hak asal/sebelumnya yang mengajukan setelah jangka waktu Hak Guna Usahanya berakhir, dan karenanya permohonan pemberian hak (dengan prosedur pembaharuan hak) yang diajukan setelah berakhirnya jangka waktu



pemberian Hak Guna Usaha tidak menyalahi peraturan perundang-undangan, melainkan diatur dalam Pasal 1 ayat (7) *jo.* Pasal 8 PP No. 40 Tahun 1996 serta [Pasal 25](#) dan 26 [Permen Agraria No. 9 Tahun 1999](#) sebagai bentuk perlindungan yang diberikan Undang-Undang kepada pemegang hak asal/sebelumnya untuk mengajukan permohonan pembaharuan Hak Guna Usaha manakala telah lewat jangka waktu Hak Guna Usahanya;

- 8 Demikian pula, pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 213 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang pada intinya menyatakan bahwa permohonan HGU yang diajukan oleh Pemohon Kasasi (dahulu [Pemanding](#)/Penggugat) pada tanggal 8 Februari 2011 (*vide* Bukti P-8a) telah terlambat, karena sesuai Pasal 10 PP No. 40 Tahun 1996 permohonan harus diajukan selambat-lambatnya dua tahun sebelum berakhirnya jangka waktu Hak Guna Usaha tersebut, jelas adalah pertimbangan yang salah dan tidak berdasar hukum, karena faktanya permohonan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi (dahulu [Pemanding](#)/Penggugat) sebagaimana pada Bukti P-8a tersebut adalah permohonan pembaharuan HGU sebagaimana yang telah disediakan oleh Undang-Undang bagi pemegang hak asal/sebelumnya setelah jangka waktu HGU nya telah berakhir, bukan permohonan perpanjangan HGU seperti yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga ketentuan/aturan/persyaratan mengenai perpanjangan hak tidak relevan menjadi pertimbangan dalam hal pengajuan permohonan pembaharuan hak;

Kutipan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 213 Putusan PTUN, menyatakan:

“Bahwa Permohonan Perpanjangan HGU yang diajukan oleh Penggugat tanggal 8 Februari 2011 tersebut bila dihubungkan dengan berakhirnya Hak Guna Usaha Nomor U.9/LT, pada tanggal 31 Desember 2010, maka permohonan perpanjangan tersebut adalah telah terlambat, karena sesuai pasal 10 PP No. 40 Tahun 1996, maka permohonan HGU harus diajukan selambat-lambatnya dua tahun sebelum berakhirnya jangka waktu Hak Guna Usaha tersebut;”

- 9 Bahwa *Judex Facti* dalam menafsirkan ketentuan dalam PP No. 40 Tahun 1996 tersebut tidak mempertimbangkan ketentuan-ketentuan/aturan-aturan lebih lanjut atau pelaksana (*lex specialis*) dari PP No. 40 Tahun 1996 tersebut khususnya terkait pembaharuan hak serta keterangan ahli dalam persidangan



perkara *a quo*, sehingga salah menerapkan hukum terkait pemahaman mengenai pembaharuan Hak Guna Usaha dan salah dalam menilai permohonan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/ Penggugat) (*vide* Bukti P-8a). Apabila *Judex Facti* mempertimbangkan ketentuan Pasal 25 dan 26 Permen Agraria No. 9 Tahun 1999 (*vide* Bukti P-18), maka jelas sekali terlihat bahwa antara perpanjangan Hak Guna Usaha dengan pembaharuan Hak Guna Usaha adalah dua hal yang berbeda. Pembaharuan Hak Guna Usaha memang diperuntukkan bagi pemegang HGU yang telah habis jangka waktu pemberian haknya untuk dapat diberikan HGU di atas tanah yang sama. Sedangkan ketentuan harus diajukan dalam tenggang waktu 2 (dua) tahun sebelum berakhirnya jangka waktu HGU adalah dalam hal melakukan perpanjangan Hak Guna Usaha, bukan untuk pembaharuan Hak Guna Usaha;

Pasal 25 Permen Agraria No. 9 Tahun 1999 menyatakan:

“Permohonan perpanjangan jangka waktu Hak Guna Usaha diajukan oleh pemegang hak dalam tenggang waktu 2 (dua) tahun sebelum berakhirnya jangka waktu hak tersebut.”

Sedangkan bunyi Pasal 26 Permen Agraria No. 9 Tahun 1999, menyatakan:

“Sesudah jangka waktu Hak Guna Usaha atau perpanjangannya berakhir kepada pemegang hak dapat diberikan pembaharuan Hak Guna Usaha di atas tanah yang sama.”

Hal ini sejalan dengan keterangan Ahli Sdr. HASNI, SH., MH. di muka persidangan pada tanggal 07 November 2013, yang menyatakan:

“Dalam Pasal 26 Permen Agraria No. 9 Tahun 1999, kepada bekas pemegang haknya itu diberikan prioritas pembaharuan hak...”

10 Bahwa selanjutnya, apabila *Judex Facti* memahami dengan benar mengenai lembaga pembaharuan Hak Guna Usaha, maka dengan berakhirnya jangka waktu pemberian Hak Guna Usaha sebagaimana dalam Sertipikat Hak Guna Usaha *in casu* Sertipikat Hak Guna Usaha No. U.9/LT tersebut yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, tidak serta merta pemegang hak asal *in casu* Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/ Penggugat) menjadi kehilangan kepentingan hukumnya dengan tanah tersebut, karena di samping faktanya Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/ Penggugat) yang telah membebaskan tanah tersebut sebelum berdirinya PT. GULA PUTIH MATARAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Termohon Kasasi III dahulu Terbanding III/Tergugat II Intervensi) (vide Bukti P-24, Bukti P-25a s/d P-25i, Bukti P-26a s/d Bukti P-26b, Bukti P-27), Pemohon Kasasi (dahulu P_{embanding}/Penggugat) secara hukum mempunyai hak prioritas untuk diberikan permohonan Hak Guna Usaha melalui lembaga pembaharuan Hak Guna Usaha yang disediakan oleh Undang-Undang bagi bekas pemegang hak sesudah jangka waktu HGU nya berakhir.

Oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding pada butir 9 halaman 12 Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang pada intinya menyatakan dengan berakhirnya masa berlakunya Hak Guna Usaha No. U.9/LT atas nama Pemohon Kasasi (dahulu P_{embanding}/Penggugat), maka demi hukum tanah tersebut jatuh kepada negara dan secara serta merta kepentingannya atas tanah tersebut demi hukum juga telah lepas, serta pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada alinea 2 halaman 213 s/d 214 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, yang pada intinya menyatakan bahwa dengan berakhir dan hapusnya Sertipikat HGU No. U.9/LT atas nama Pemohon Kasasi (dahulu P_{embanding}/Penggugat), maka secara yuridis Pemohon Kasasi (P_{embanding}/Penggugat) tidak mempunyai hubungan hukum dengan lahan/tanah tersebut, jelas adalah pertimbangan hukum yang dangkal, keliru, dan tidak berdasar hukum;

Catatan : Sejak tahun 1981 Pemohon Kasasi (dahulu P_{embanding}/Penggugat) telah memperoleh pencadangan areal tanah seluas + 20.000 (dua puluh ribu) hektar di daerah Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah dari Pemerintah Daerah Tingkat I Lampung, dan selanjutnya sejak tahun 1982 Pemohon Kasasi (dahulu P_{embanding}/Penggugat) melalui Panitia Pembebasan Tanah sudah mulai melakukan pembebasan tanah dari masyarakat dan melakukan pembayaran uang ganti rugi tanah kepada masyarakat.

Sedangkan PT. GULA PUTIH MATARAM (Termohon Kasasi III dahulu Terbanding III/Tergugat II Intervensi) baru didirikan pada tanggal 21 April 1983 dan baru sah sebagai badan hukum pada tanggal 25 Januari 1984 (vide Bukti P-29a)

Kutipan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding pada butir 9 halaman 12 Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, menyatakan:

“Bahwa dengan berakhirnya masa berlakunya Hak Guna Usaha No. U.9/LT atas nama Penggugat/P_{embanding}, maka demi hukum tanah tersebut jatuh kepada negara

Halaman 61 dari 145 halaman. Putusan Nomor 443 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan secara serta merta kepentingannya atas tanah tersebut demi hukum juga telah lepas, sehingga tuntutan untuk mendapatkan hak prioritas untuk mendapat hak atas tanah yang didalilkan dalam gugatan maupun memori bandingnya tidak lagi relevan.”

Kutipan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada alinea 2 halaman 213 s/d 214 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, menyatakan:

“ Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum diatas, dengan berakhir dan Hapusnya HGU Nomor U.9/LT tanggal 9 Juni 2005 atas nama PT. Bumi Sumber Sari Sakti, maka secara yuridis PT. Bumi Sumber Sari Sakti/ Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan lahan/tanah yang terletak di Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung yang kemudian telah diterbitkan Surat Keputusan Nomor 11/HGU/BPN-RI/2012, tanggal 23 April 2012 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. Gula Putih Mataram dan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 95 Desa Terbanggi Ilir dan Desa Mataram Udik Tanggal 26 April 2012 atas nama PT GULA PUTIH MATARAM ;”

11 Bahwa pertimbangan *Judex Facti* dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara telah bertentangan dengan ketentuan hukum positif yang berlaku terkait aturan mengenai pembaharuan Hak Guna Usaha atas tanah, yakni Pasal 1 ayat (7) jo. Pasal 8 PP No. 40 Tahun 1996 dan Pasal 26 Permen Agraria No. 9 Tahun 1999, yang mengatur bahwa setelah jangka waktu Hak Guna Usaha berakhir, maka kepada pemegang hak dapat diberikan pembaharuan Hak Guna Usaha di atas tanah yang sama. Hal ini berarti bahwa meskipun jangka waktu Hak Guna Usaha atas Sertifikat Hak Guna Usaha No. U.9/LT tersebut telah berakhir, kepada bekas pemegang hak *in casu* Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/ Penggugat), secara hukum dapat diberikan prioritas untuk diberikan Hak Guna Usaha melalui mekanisme pembaharuan hak.

Oleh karena itu, ketentuan/aturan hukum mengenai perpanjangan jangka waktu Hak Guna Usaha, jelas tidak relevan untuk dipertimbangkan terhadap Sertifikat Hak Guna Usaha No. U.9/LT milik Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat) yang telah berakhir jangka waktunya, karena terhadap tanah HGU yang telah berakhir jangka waktunya, yang berlaku adalah lembaga pembaharuan hak, dan dalam hal ini mengingat jangka waktu Hak Guna Usahanya telah berakhir, maka yang dimohonkan oleh Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat)



sebagaimana pada Bukti P-8a adalah pembaharuan Hak Guna Usaha atas tanah Sertifikat Hak Guna Usaha No. U.9/LT. Oleh karena itu, *Judex Facti* dalam memeriksa perkara *a quo* seharusnya mengacu pada aturan-aturan hukum terkait pembaharuan Hak Guna Usaha, bukan perpanjangan jangka waktu Hak Guna Usaha.

Apabila *Judex Facti* berpedoman pada ketentuan yuridis terkait pembaharuan Hak Guna Usaha *in casu* Pasal 1 ayat (7) *jo.* Pasal 8 PP No. 40 Tahun 1996 dan Pasal 26 Permen Agraria No. 9 Tahun 1999, maka seharusnya *Judex Facti* mempertimbangkan bahwa Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat) selaku bekas pemegang hak mempunyai hak prioritas atas tanah seluas 14.970 Ha (empat belas ribu sembilan ratus tujuh puluh hektar), dan tidak serta merta kehilangan hubungan hukum dengan tanah/lahan tersebut, apalagi Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat) telah mengajukan permohonan pembaharuan Hak Guna Usaha (*vide* Bukti P-8a). Oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding pada butir 9 halaman 12 Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang pada intinya menyatakan bahwa tuntutan Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat) untuk mendapatkan hak prioritas untuk mendapat hak atas tanah tidak lagi relevan, serta pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada alinea 3 halaman 215 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, yang pada intinya menyatakan dalil Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat) yang menyatakan “PT. BUMI SUMBER SARI SAKTI sebagai bekas pemegang hak wajib diprioritaskan untuk memperoleh pembaharuan HGU adalah tidak beralasan hukum sehingga harus dikesampingkan”, jelas tidak berdasar hukum dan merupakan kesalahan penerapan hukum, sehingga patut dibatalkan;

Kutipan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada alinea 3 halaman 215 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, adalah:

“ Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, maka dalil Penggugat yang menyatakan PT. Bumi Sumber Sari Sakti wajib diprioritaskan untuk memperoleh pembaruan Hak Guna Usaha sebagai bekas pemegang hak adalah tidak beralasan hukum, sehingga dalil tersebut harus dikesampingkan;”

12 Di samping itu, pertimbangan *Judex Facti* dalam Putusan PTUN dan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara terkait penerapan aturan hukum pembaharuan hak ternyata juga saling kontradiktif dan tidak konsisten antara satu dengan yang lain. Hal ini terlihat dari pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada alinea 2 halaman 214 Putusan Pengadilan Tata Usaha

Halaman 63 dari 145 halaman. Putusan Nomor 443 K/TUN/2014



Negara, dimana di satu sisi Majelis Hakim Tingkat Pertama membenarkan ketentuan Pasal 8 PP No. 40 Tahun 1996 dan ketentuan Pasal 26 Permen Agraria No. 9 Tahun 1999 yang pada intinya menyatakan “Sesudah jangka waktu Hak Guna Usaha berakhir, kepada pemegang hak dapat diberikan pembaharuan Hak Guna Usaha di atas tanah yang sama”, akan tetapi dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang lain (pada alinea 1 halaman 215 dan halaman 213 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara), Majelis Hakim Tingkat Pertama malah menerapkan ketentuan/syarat-syarat perpanjangan Hak Guna Usaha terhadap permohonan pembaharuan HGU yang diajukan oleh Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat) atas Sertifikat Hak Guna Usaha No. U.9/LT yang memang nyata-nyata telah berakhir jangka waktu HGU nya. Jelas pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah bias, ambigu, dan tidak konsisten, sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama salah menerapkan hukum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara *a quo*. Namun sayangnya Majelis Hakim Tingkat Banding dalam Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tidak membatalkan melainkan justru menguatkan pertimbangan yang keliru tersebut, sehingga terbukti Majelis Hakim Tingkat Banding kurang memberikan pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan karenanya salah menerapkan hukum;

Pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada alinea 2 halaman 214 Putusan PTUN, yang menyatakan:

“ Menimbang, bahwa benar sesuai pasal 8 PP No. 40 Tahun 1996, diatur:

“(1) Hak Guna Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diberikan untuk jangka waktu paling lama tiga puluh lima tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama dua puluh lima tahun.

(2) Sesudah jangka waktu Hak Guna Usaha dan perpanjangannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berakhir, kepada pemegang hak dapat diberikan pembaharuan Hak Guna Usaha di atas tanah yang sama.”

Pasal 26 Permen Agraria No. 9 Tahun 1999, menyatakan:

“Sesudah jangka waktu Hak Guna Usaha atau perpanjangannya berakhir kepada pemegang hak dapat diberikan pembaharuan Hak Guna Usaha diatas tanah yang sama.”



Catatan: Pasal 26 Permen Agraria No. 9 Tahun 1999 jelas-jelas mengatur bahwa sesudah jangka waktu Hak Guna Usaha atau per-panjangannya berakhir.

Jadi apabila salah satu kondisi terpenuhi, yaitu jangka waktu Hak Guna Usaha berakhir atau perpanjangannya berakhir, maka dapat dilakukan pembaharuan Hak Guna Usaha.

Pertimbangan tersebut tidak konsisten/bertentangan dengan :

Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 213 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan:

“Bahwa Permohonan Perpanjangan HGU yang diajukan oleh Penggugat tanggal 8 Februari 2011 tersebut bila dihubungkan dengan berakhirnya Hak Guna Usaha Nomor U.9/LT, pada tanggal 31 Desember 2010, maka permohonan perpanjangan tersebut adalah telah terlambat, karena sesuai pasal 10 PP No. 40 Tahun 1996, maka permohonan HGU harus diajukan selambat-lambatnya dua tahun sebelum berakhirnya jangka waktu Hak Guna Usaha tersebut;”

Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada alinea 1 halaman 215 Putusan PTUN, yang menyatakan:

“ Akan tetapi pemberian Pembaruan Hak Guna Usaha kepada bekas pemegang hak tersebut menurut Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 harus diajukan selambat-lambatnya dua tahun sebelum berakhirnya jangka waktu Hak Guna Usaha tersebut, yakni dua tahun sebelum berakhirnya Hak Guna Usaha HGU Nomor U.9/LT pada tanggal 31 Desember 2010. Dan ternyata dalam kasus konkrit *a quo*, Penggugat tidak mengajukan permohonan pembaruan dalam waktu tersebut, tetapi diajukan setelah berakhirnya Hak Guna Usaha;”

13 Demikian pula, pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada alinea 3 halaman 211 dan 212 Putusan PTUN, yang menyatakan dengan hapusnya HGU maka selanjutnya tanahnya menjadi tanah Negara, adalah pertimbangan yang sempit, karena dalam Pasal 17 ayat (3) PP No. 40 Tahun 1996 yang menentukan lebih lanjut bahwa ketentuan hapusnya Hak Guna Usaha akan diatur dengan keputusan presiden, yang mana sampai saat ini belum ada keputusan Presiden yang secara khusus mengatur mengenai hapusnya Hak Guna Usaha;

Pasal 17 ayat (3) PP No. 40 Tahun 1996, menyatakan:

Halaman 65 dari 145 halaman. Putusan Nomor 443 K/TUN/2014



“Ketentuan lebih lanjut mengenai hapusnya Hak Guna Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Keputusan Presiden.”

Oleh karena terbukti *Judex Factie* dalam memeriksa perkara *a quo* telah keliru dalam memahami mengenai lembaga pembaharuan Hak Guna Usaha dan karenanya salah menerapkan hukum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara maupun Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, maka sangat berdasar hukum apabila Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara maupun Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut dibatalkan dalam Tingkat Kasasi ini;

II *Judex Facti* Telah Salah Menerapkan Hukum Dalam Menilai Kepentingan Hukum Pemohon Kasasi (Dahulu Pembanding/ Penggugat) Terhadap Tanah Sertipikat Hak Guna Usaha No.U.9/Lt Seluas 14.970 HA

a *Judex Facti* Tidak MempeRtimbangkan Bahwa Pemohon Kasasi (Dahulu Pembanding/Penggugat) Terbukti Merupakan Bekas Pemegang Hak Atas Tanah Sertipikat Hak Guna Usaha No. U.9/LT Seluas 14.970 Ha Sehingga Mempunyai Hak Prioritas Untuk Diberikan Hak Guna Usaha Melalui Mekanisme Pembaharuan Hak Guna Usaha

14 Bahwa dalam memeriksa perkara *a quo* baik pada pemeriksaan Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding, *Judex Facti* terbukti telah mengabaikan fakta-fakta maupun bukti-bukti bahwa Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat) adalah bekas pemegang hak atas tanah Hak Guna Usaha No. U.9/LT seluas 14.970 Ha (empat belas ribu sembilan ratus tujuh puluh hektar), sebagaimana ternyata pada Bukti P-6 *jo.* Bukti P-39 berupa Sertifikat Hak Guna Usaha No. U.9/LT/Desa Mataram Udik dan Terbanggi Ilir seluas 14.970 Ha atas nama PT. BUMI SUMBER SARI SAKTI. Adapun dasar dan riwayat kepemilikannya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Proses Pembebasan Tanah seluas \pm 20.000 Ha (dua puluh ribu hektar) termasuk pembayaran ganti rugi Dilakukan oleh PT. BUMI SUMBER SARI SAKTI (Pemohon Kasasi) jauh sebelum berdirinya PT. GULA PUTIH MATARAM (Termohon Kasasi III)

f Bahwa berdasarkan Bukti P-24 berupa Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor G/118/B.II/HK/81 Tentang Pencadangan Areal Seluas \pm 20.000 Ha (dua puluh ribu Hektar) Kepada PT BUMI SUMBER SARI SAKTI (Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat) Yang Terletak Di Daerah Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan pada tanggal

17 Juni 1981 (selanjutnya disebut “SK Gubernur Lampung”), terbukti sejak tahun 1981 Pemerintah Daerah Tingkat I Lampung telah memberikan kepada Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat) pencadangan areal tanah seluas \pm 20.000 Ha (dua puluh ribu hektar) di daerah Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung;

g Selanjutnya, berdasarkan :

Bukti P-25a : Surat Pelepasan Hak Atas Tanah dan Benda Yang Ada Diatasnya tertanggal 8 Mei 1982 dari Mahat Thaib selaku wakil/kuasa dari anggota Masyarakat Desa Mataram Udik, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Daerah Tk. II Lampung Tengah yang telah dicadangkan oleh Pemerintah untuk Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/ Penggugat), yang ditandatangani oleh Mahat Thaib, Kepala Desa Mataram Udik dan Kepala Desa Terbanggi Ilir, dan Panitia Pembebasan Tanah yaitu Camat Seputih Mataram dan Kepala Kantor Agraria Kabupaten Lampung Tengah dan Tanda Bukti Penerimaan Ganti Rugi tanggal 8 Mei 1982 sejumlah Rp 146.340.000,00 atas areal tanah seluas 7.317 Hektar, dari Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/ Penggugat), kepada Mahat Thaib selaku wakil/kuasa dari anggota Masyarakat Desa Mataram Udik, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Daerah Tk. II Lampung Tengah yang disaksikan dan ditandatangani oleh Panitia Pembebasan Tanah.

Bukti P-25b : Surat Pelepasan Hak Atas Tanah dan Benda Yang Ada Diatasnya tertanggal 8 Mei 1982 dari Jamaluddin Sutan Sayih Adpi selaku Wakil/Kuasa dari Anggota Masyarakat Desa Terbanggi Ilir, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Daerah Tk. II Lampung Tengah yang telah dicadangkan oleh Pemerintah untuk Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat), yang ditandatangani oleh Jamaluddin Sutan Sayih Adpi, Kepala Desa Mataram Udik dan Kepala Desa Terbanggi Ilir, dan Panitia Pembebasan Tanah yaitu Camat Seputih Mataram dan Kepala Kantor Agraria Kabupaten Lampung Tengah, dan Tanda Bukti Penerimaan Ganti Rugi tanggal 8 Mei 1982 sejumlah Rp

Halaman 67 dari 145 halaman. Putusan Nomor 443 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67.020.000,00 atas areal tanah seluas 3.351 Hektar, dari Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/ Penggugat) kepada Jamaluddin Sutan Sayih Adpi selaku Wakil/Kuasa dari Anggota Masyarakat Desa Terbanggi Ilir, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Daerah Tk. II Lampung Tengah yang disaksikan dan ditandatangani oleh Panitia Pembebasan Tanah.

Bukti P-25c : Surat Pelepasan Hak Atas Tanah dan Benda Yang Ada Diatasnya tertanggal 8 Mei 1982 dari Achmad Alboeni AT selaku Wakil/Kuasa dari Anggota Masyarakat Desa Bakung Udik, Kecamatan Menggala, Kabupaten Daerah Tk. II Lampung Tengah yang telah dicadangkan oleh Pemerintah untuk Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/ Penggugat), yang ditandatangani oleh Achmad Alboeni AT, Kepala Desa Mataram Udik dan Kepala Desa Terbanggi Ilir, dan Panitia Pembebasan Tanah yaitu Camat Seputih Mataram dan Kepala Kantor Agraria Kabupaten Lampung Tengah, dan Tanda Bukti Penerimaan Ganti Rugi tanggal 8 Mei 1982 sejumlah Rp 14.000.000,00 atas areal tanah seluas 700 Hektar, dari Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat) kepada Achmad Alboeni AT selaku Wakil/Kuasa dari Anggota Masyarakat Desa Mataram Udik dan Desa Terbanggi Ilir, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Daerah Tk. II Lampung Tengah yang disaksikan dan ditandatangani oleh Panitia Pembebasan Tanah.

Bukti P-25d : Surat Pelepasan Hak Atas Tanah dan Benda Yang Ada Diatasnya tertanggal 8 Mei 1982 dari P.A.A Rifki Warganegara selaku Wakil/Kuasa dari Anggota Masyarakat Desa Kibang, Kecamatan Menggala, Kabupaten Daerah Tk. II Lampung Tengah yang telah dicadangkan oleh Pemerintah untuk Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat), yang ditandatangani oleh P.A.A Rifki Warganegara, Kepala Desa Mataram Udik dan Kepala Desa Terbanggi Ilir, dan Panitia Pembebasan Tanah yaitu Camat Seputih Mataram dan Kepala Kantor Agraria Kabupaten Lampung Tengah, dan Tanda Bukti Penerimaan Ganti Rugi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 Mei 1982 sejumlah
Rp 36.840.000,00 atas areal tanah seluas 1.842 Hektar, dari
Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat) kepada P.A.A
Rifki Warganegara selaku Wakil/Kuasa dari Anggota
Masyarakat Desa Kibang, Kecamatan Menggala, Kabupaten
Daerah Tk. II Lampung Tengah yang disaksikan dan oleh Panitia
Pembebasan Tanah.

Bukti P-25e : Surat Pelepasan Hak Atas Tanah dan Benda Yang Ada
Diatasnya tertanggal 8 Mei 1982 dari Basyuni selaku Wakil/
Kuasa dari Anggota Masyarakat Desa Lingai, Kecamatan
Menggala, Kabupaten Daerah Tk. II Lampung Tengah, yang
ditandatangani oleh Basyuni, Kepala Desa Mataram Udik dan
Kepala Desa Terbanggi Ilir, dan Panitia Pembebasan Tanah yaitu
Camat Seputih Mataram dan Kepala Kantor Agraria Kabupaten
Lampung Tengah, dan Tanda Bukti Penerimaan Ganti Rugi
tanggal 8 Mei 1982 sejumlah Rp 2.500.000,00 atas areal tanah
seluas

125 Hektar, dari Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/
Penggugat) kepada Basyuni selaku Wakil/Kuasa dari Anggota
Masyarakat Desa Lingai, Kecamatan Menggala, Kabupaten
Daerah Tk. II Lampung Tengah yang disaksikan dan
ditandatangani oleh Panitia Pembebasan Tanah.

Bukti P-25f : Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Atas Sebagian Areal
Pencadangan PT BUMI SUMBER SARI SAKTI Pemohon
Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat) tertanggal 8 Mei 1982,
kepada:

- a Mahat Thaib selaku Wakil/Kuasa dari Anggota Masyarakat
Desa Mataram Udik, Kecamatan Seputih Mataram,
Kabupaten Dati II Lampung;
- b Jamaluddin Sutan Sayih Adpi selaku Wakil/Kuasa dari
Anggota Masyarakat Desa Terbanggi Ilir, Kecamatan
Seputih Mataram, Kabupaten Dati II Lampung;



- c Achmad Alboeni AT selaku Wakil/Kuasa dari Anggota Masyarakat Desa Bakung Udik, Kecamatan Menggala, Kabupaten Dati II Lampung;
- d P.A.A Rifki Warganegara selaku Wakil/Kuasa dari Anggota Masyarakat Desa Kibang, Kecamatan Menggala, Kabupaten Dati II Lampung; dan
- e Basyuni selaku Wakil/Kuasa dari Anggota Masyarakat Desa Lingai, Kecamatan Menggala, Kabupaten Dati II Lampung.

atas areal tanah seluas 13.335 Hektar, dengan uang ganti rugi dari Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/ Penggugat) sejumlah Rp266.700.000,00 yang ditanda-tangani oleh Mahat Thaib, Jamaluddin Sutan Sayih Adpi, Achmad Alboeni AT, P.A.A Rifki Warganegara, dan Basyuni, Kepala Desa Bakung Udik, Kepala Desa Kibang dan Kepala Desa Lingai, dan Panitia Pembebasan Tanah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah yang terdiri dari:

- 1 Kepala Kantor Agraria Kabupaten Lampung Tengah;
- 2 Asisten I Sekwilda Lampung Tengah;
- 3 Kepala Bagian Pemerintahan Lampung Tengah;
- 4 Kepala Kantor Dinas Luar Ipeda;
- 5 Kepala Dinas Pertanian Dati II Lampung Tengah;
- 6 Kepala Dinas Perkebunan Daerah Cabang II Lampung Tengah;
- 7 PT Bumi Sumber Sari Sakti;
- 8 Camat Seputih Mataram;
- 9 Kepala Desa Mataram Udik;
- 10 Kepala Desa Terbanggi Ilir;
- 11 Pejabat pada Kantor Agraria Kabupaten Lampung Tengah.

Bukti P-25g : Tanda Bukti Penerimaan Uang Ganti Rugi tertanggal 8 Mei 1982 sejumlah Rp 13.335.000,00 atas pembebasan tanah seluas 13.335 Hektar dari Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat) kepada Mahat Thaib selaku Wakil/Kuasa dari Anggota Masyarakat Desa Mataram Udik dan Jamaluddin Sutan Sayih



Adpi selaku Wakil/Kuasa Anggota Masyarakat Desa Terbanggi Ilir, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah yang diketahui/dibenarkan serta ditandatangani oleh Kepala Desa Mataram Udik, Kepala Desa Terbanggi Ilir dan Camat Seputih Mataram.

Bukti P-25h : Surat Pernyataan tertanggal 8 Mei 1982 dari Mahat Thaib selaku Wakil/Kuasa Anggota Masyarakat Desa Mataram Udik, Jamaluddin Sutan Sayih Adpi selaku Wakil/Kuasa Anggota Masyarakat Desa Terbanggi, Achmad Alboeni AT selaku Wakil/Kuasa Anggota Masyarakat Desa Bakung Udik, P.A.A Rifki Warganegara selaku Wakil/Kuasa Anggota Masyarakat Desa Kibang, dan Basyuni selaku Wakil/Kuasa Anggota Masyarakat Desa Lingai, yang menyatakan bahwa telah menerima uang ganti rugi untuk disampaikan kepada anggota masyarakat desa yang diwakili dengan membuat daftar pembayaran, yang disaksikan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Mataram Udik, Kepala Desa Terbanggi Ilir, Desa Bakung Udik, Desa Kibang, Desa Lingai dan Panitia Pembebasan Tanah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah yang terdiri dari:

- 1 Kepala Kantor Agraria Kabupaten Lampung Tengah;
- 2 Asisten I Sekwilda Lampung Tengah;
- 3 Kepala Bagian Pemerintahan Lampung Tengah;
- 4 Kepala Kantor Dinas Luar Ipeda;
- 5 Kepala Dinas Pertanian Dati II Lampung Tengah;
- 6 Kepala Dinas Perkebunan Lampung Tengah;
- 7 PT Bumi Sumber Sari Sakti;
- 8 Camat Seputih Mataram;
- 9 Pejabat pada Kantor Agraria Kabupaten Lampung Tengah.

Bukti P-25i : Surat Kantor Agraria Kabupaten Lampung Tengah Direktorat Jenderal Agraria Departemen Dalam Negeri yang ditujukan kepada Direktur PT BUMI SUMBER SARI SAKTI (Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat) Nomor AG.210/KAG.1314/PH-13/82 tanggal 10 Mei 1982 Perihal : Pembayaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang ganti rugi atas tanah seluas 13.335 Ha areal pencadangan PT Bumi Sumber Sari Sakti.

Bukti P-26a : Berita Acara Pelepasan Hak dan Pembayaran Ganti Rugi tanggal 25 September 1982 yang dibuat dan ditanda-tangani oleh Panitia Pembebasan Tanah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah, sehubungan dengan pembebasan/ pembayaran uang ganti rugi tanah, tanam tumbuh dan bangunan dalam areal pencadangan PT BUMI SUMBER SARI SAKTI (Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat) kepada 233 (dua ratus tiga puluh tiga) orang atas tanah seluas 903,4640 Hektar, yang terletak di Desa Mataram Udik, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung dengan uang ganti rugi sebesar Rp. 118.869.230,-

Berita Acara Pelepasan Hak dan Pembayaran Ganti Rugi dibuat dan ditandatangani oleh Panitia Pembebasan Tanah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah yang terdiri dari:

- 1 Kepala Kantor Agraria Kabupaten Lampung Tengah;
- 2 Asisten I Sekwilda Tingkat II Lampung Tengah;
- 3 Kepala Bagian Pemerintahan Daerah Tingkat II Lampung Tengah;
- 4 Kepala Kantor Dinas Luar Tingkat I IPEDA;
- 5 Kepala Dinas PU Cabang Lampung Tengah;
- 6 Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah;
- 7 Kepala Dinas Perkebunan Cabang III Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah;
- 8 Wakil dari PT Bumi Sumber Sari Sakti (Penggugat);
- 9 Camat Seputih Mataram;
- 10 Kepala Desa Mataram Udik;
- 11 Pejabat dari Kantor Agraria Kabupaten Lampung Tengah.

Bukti P-26b : Berita Acara Pelepasan Hak dan Pembayaran Ganti Rugi tanggal 25 September 1982 yang dibuat dan ditanda-tangani oleh Panitia Pembebasan Tanah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah, sehubungan dengan pembebasan/pembayaran uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganti rugi tanah, tanam tumbuh dan bangunan dalam areal pencadangan PT BUMI SUMBER SARI SAKTI (Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat) kepada 777 (tujuh ratus tujuh puluh tujuh) orang atas tanah seluas 1.289,0700 Hektar yang terletak di Desa Terbanggi Ilir, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah dengan uang ganti rugi sebesar Rp 339.353.643,75,-

Berita Acara Pelepasan Hak dan Pembayaran Ganti Rugi dibuat dan ditandatangani oleh Panitia Pembebasan Tanah Kabupaen Daerah Tingkat II Lampung Tengah yang terdiri dari:

- 1 Kepala Kantor Agraria Kabupaten Lampung Tengah;
- 2 Asisten I Sekwilda Tingkat II Lampung Tengah;
- 3 Kepala Bagian Pemerintahan Daerah Tingkat II Lampung Tengah;
- 4 Kepala Kantor Dinas Luar Tingkat I IPEDA;
- 5 Kepala Dinas PU Cabang Lampung Tengah;
- 6 Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah;
- 7 Kepala Dinas Perkebunan Cabang III Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah;
- 8 Wakil dari PT Bumi Sumber Sari Sakti (Penggugat);
- 9 Camat Seputih Mataram;
- 10 Kepala Desa Mataram Udik;
- 11 Pejabat dari Kantor Agraria Kabupaten Lampung Tengah

Bukti P-27 : Berita Acara Pelepasan Hak dan Pembayaran Ganti Rugi tanggal 10 Januari 1983 yang dibuat oleh Panitia Pembebasan Tanah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah, sehubungan dengan pembebasan/ pembayaran uang ganti rugi tanah, tanam tumbuh dan bangunan dalam areal pencadangan PT BUMI SUMBER SARI SAKTI (Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/ Penggugat) kepada 6 (enam) orang atas tanah seluas 25,9700 Hektar yang terletak di Desa Mataram Udik dan Terbanggi Ilir, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Daerah Tingkat II

Halaman 73 dari 145 halaman. [Putusan Nomor 443 K/TUN/2014](#)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung Tengah dengan uang ganti rugi sebesar Rp 1.153.575,00 ;

Berita Acara Pelepasan Hak dan Pembayaran Ganti Rugi dibuat dan ditandatangani oleh Panitia Pembebasan Tanah Kabupaen Daerah Tingkat II Lampung Tengah yang terdiri dari:

- 1 Kepala Kantor Agraria Kabupaten Lampung Tengah;
- 2 Kepala Bagian Pemerintahan pada Kantor Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Tengah;
- 3 Kepala Kantor Dinas Luar Tingkat I IPEDA;
- 4 Kepala Dinas PU Cabang Lampung Tengah;
- 5 Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah;
- 6 Kepala Dinas Perkebunan Daerah Cabang III Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah;
- 7 Wakil dari PT Bumi Sumber Sari Sakti (PENGGUGAT);
- 8 Camat Seputih Mataram;
- 9 Kepala Desa Mataram Udik;
- 10 Kepala Desa Terbanggi Ilir;
- 11 Pejabat dari Kantor Agraria Kabupaten Lampung Tengah.

terbukti Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat) telah melakukan proses pembebasan tanah dengan membayar ganti rugi terhadap tanah, kebun dan ladang milik rakyat. Dari pembebasan yang dilakukan Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat) untuk areal tanah seluas ± 20.000 Ha (dua puluh ribu hektar) sebagaimana yang dicadangkan kepada Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat) berdasarkan SK Gubernur Lampung pada butir a tersebut di atas, Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat) hanya memperoleh tanah seluas ± 14.974 Ha (empat belas ribu sembilan ratus tujuh puluh empat hektar) untuk dijadikan lahan usaha;

Dengan demikian, tidak terbukti dalil Termohon Kasasi III (dahulu Terbanding III/Tergugat II Intervensi) yang memelintir *Bukti T.II.Int-54* jo. *Bukti P-34h* berupa Surat tertanggal 16 Mei 2002 dari Yayasan Purna Bhakti Pertiwi yang ditandatangani oleh Ny. Siti Hardijanti Hastuti (Putri Presiden Soeharto). Menurut dalil Termohon Kasasi III (dahulu Terbanding III/Tergugat II Intervensi) yang memutar balikkan *Bukti T.II.Int-54* jo. *Bukti P-34h* disebutkan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah tersebut dibebaskan dengan memakai uang Termohon Kasasi III (dahulu Terbanding III /Tergugat II Intervensi), dan Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat) tidak mengeluarkan 1 (satu) Rupiah pun untuk membebaskan tanah tersebut. dalil tersebut menyesatkan, tidak masuk akal, serta tidak berdasar hukum, karena tidak ada pernyataan seperti itu dalam *Bukti T.II.Int-54 jo. Bukti P-34h*. Di samping itu mengingat pembebasan tanah dilakukan oleh Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat) sejak tahun 1982, sedangkan PT. GULA PUTIH MATARAM Termohon Kasasi III (dahulu Terbanding III/Tergugat II Intervensi) baru didirikan pada tanggal 21 April 1983, sehingga bagaimana mungkin dikatakan PT. GULA PUTIH MATARAM Termohon Kasasi III dahulu Terbanding III/Tergugat II Intervensi) yang mengeluarkan uang untuk membebaskan tanah tersebut. Sesungguhnya *Bukti T.II.Int-54 jo. Bukti P-34h*, serta *Bukti P-34g* merupakan surat dari pemegang saham PT. Gula Putih Mataram kepada PT. GULA PUTIH MATARAM Termohon Kasasi III dahulu Terbanding III/Tergugat II Intervensi) untuk mengusulkan agar dilakukan penyelesaian terkait penggunaan tanah milik Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat) oleh PT. GULA PUTIH MATARAM Termohon Kasasi III dahulu Terbanding III/Tergugat II Intervensi);

Catatan :

- 1 Bukti-bukti berupa warkah pembebasan tanah yang dibuktikan oleh Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat), adalah asli, dan tidak pernah dibantah kebenarannya oleh Para Termohon Kasasi (dahulu Tergugat I, Tergugat II, maupun Tergugat II Intervensi);
- 2 Proses pembebasan tanah seluas ± 14.974 Ha dilakukan sebelum berdirinya PT. GULA PUTIH MATARAM (Termohon Kasasi III dahulu Terbanding III/Tergugat II Intervensi). Berdasarkan *Bukti P-29a* terbukti PT. GULA PUTIH MATARAM (Termohon Kasasi III dahulu Terbanding III/Tergugat II Intervensi) baru didirikan pada tanggal 21 April 1983, sedangkan pembebasan tanah dilakukan oleh Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat) dari tahun 1982. Dengan demikian, bagaimana



mungkin Termohon Kasasi III (dahulu Terbanding III/ Tergugat II Intervensi) yang belum berdiri dapat menyatakan dalam permohonan haknya bahwa sudah melakukan pembayaran pembebasan tanah ???

h Bahwa setelah melakukan pembebasan tanah, terbukti berdasarkan:

Bukti P-28a : Surat PT. Bumi Sumber Sari Sakti Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Kepala Daerah Tk. I Lampung tanggal 1 November 1984 mengenai Permohonan Hak Guna Usaha atas tanah seluas 14.974 Ha, Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 5 Februari 1982 No. 1/1982 yang terletak di Desa Terbanggi Ilir dan Mataram Udik, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung.

Bukti P-28b : Peta Situasi No. 1/1982 tanggal 5 Februari 1982, sebagai lampiran permohonan Hak Guna Usaha (HGU) seluas 14.974 Ha dan Hak Guna Bangunan (HGB) seluas 622 Ha, yang terletak dalam Kampung Terbanggi Ilir dan Mataram Udik, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, atas nama Pemohon : PT. BUMI SUMBER SARI SAKTI.

Bukti P-28c : Surat Bank Central Asia (BCA) yang ditujukan kepada Kadit Agraria Propinsi Lampung Nomor 2288/Pst/Sekr/84 tanggal 13 November 1984, Perihal : *Referensi Bank*, yang menerangkan bahwa Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat) sejak tanggal 28 Nopember 1980 adalah nasabah BCA dan Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat) bermaksud untuk mengajukan permohonan Hak Guna Usaha atas tanah pencadangan di Provinsi Lampung kepada Kadit Agraria Provinsi Lampung menurut prosedur yang berlaku.

Bukti P-28d : Surat Direktorat Agraria Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung yang ditujukan kepada Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat) (PT. Bumi Sumber Sari Sakti) No. AG.120/DA.4499/PH.XI/84 tanggal 23 November 1984, Pokok : Panggilan yang isinya mengenai panggilan dari Direktorat Agraria kepada Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/



Penggugat) untuk mendapat penjelasan lebih lanjut dalam rangka proses permohonan HGU Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/ Penggugat) tertanggal 1 November 1984 atas tanah Negara seluas ± 15.596 Hektar untuk perkebunan tebu, terletak di Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah.

Bukti P-28e : Riwayat Badan Hukum Perusahaan (Untuk Lampiran Permohonan Hak Guna Usaha) tanggal 19 Desember 1984 mengenai Riwayat Badan Hukum Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat) yang dilampirkan sebagai lampiran permohonan HGU Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat) seluas 14.974 Ha, yang terletak di Desa Terbanggi Ilir dan Mataram Udik, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung.

Bukti P-28f : Surat Keterangan dari Direktorat Sosial Politik Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 198/Dit.Sospol/K/B.III/85 tanggal 15 Maret 1985 mengenai keterangan bahwa Direksi dan Komisaris PT. Bumi Sumber Sari Sakti Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding tidak terlibat dalam kegiatan politik, anggota/penyokong salah satu perkumpulan/ organisasi terlarang yang dapat merugikan Negara Republik Indonesia at Keterangan ini dibuat untuk melengkapi permohonan HGU yang diajukan oleh Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat) atas areal tanah terletak di Desa Terbanggi Ilir dan Mataram Udik, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah seluas 15.596 Hektar untuk perkebunan tebu, ditembuskan kepada Dirjen Sospol Depdagri, Gubernur KDKI, dan Sekwilda DKI.

Bukti P-28g : Surat Kepala Inspeksi Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) Tulungbetung, Direktorat Jenderal Pajak, Departemen Keuangan RI yang ditujukan kepada PT. Bumi Sumber Sari Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/ Pembanding Nomor S.1477/WPJ.02/KI.3205/1985 tanggal 4 Mei 1985 Perihal : Ketetapan Ipeda Rampung tahun 1984, atas perkebunan Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat) sebesar Rp 9.357.600,00, dan bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran IPEDA dari PT. Bumi Sumber Sari Sakti (Pemohon Kasasi dahulu Pemanding/Penggugat) sebesar Rp 9.357.600,00 tertanggal 9 Mei 1985.

Bukti P-28h : Surat Direktorat Agraria Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor AG.120/DA.1591/PH.XI/1985 tanggal 4 Mei 1985 Pokok : Undangan Peninjauan Kelapangan dan Sidang Panitia Pemeriksaan Tanah B (Panitia B), yang ditujukan kepada :

- 1 Kepala Biro Pemerintahan Umum Kantor Gubernur KDH TK. I Lampung;
- 2 Kepala Dinas Perkebunan Prov. Lampung;
- 3 Kepala Dinas Kehutanan Prov. Lampung;
- 4 Kepala Dinas Pertanian Prov. Lampung;
- 5 Bupati/Kdh TK. II Lampung Tengah;
- 6 Kepala Kantor Agraria Kab. Lampung Tengah.

yang ditembuskan kepada Direktur PT. Bumi Sumber Sari Sakti (Pemohon Kasasi dahulu Pemanding/ Penggugat) mengenai undangan dari Direktorat Agraria untuk mengadakan peninjauan kelapangan dalam rangka memproses permohonan HGU Pemohon Kasasi (dahulu Pemanding/Penggugat) atas areal perkebunan tebu seluas ± 15.596 Hektar, terletak di Kecamatan Terbanggi Besar dan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah.

Bukti P-28i : Daftar Hadir Sidang Panitia B dan Peninjauan kelapangan atas permohonan Hak Guna Usaha PT. Bumi Sumber Sari Sakti (Pemohon Kasasi dahulu Pemanding/Penggugat) seluas ± 15.596 Hektar yang terletak di Kecamatan Terbanggi Besar dan Seputih Mataram pada tanggal 11 Mei 1985.

Bukti P-28j : Surat Keterangan dari PT. Bumi Sumber Sari Sakti (Pemohon Kasasi dahulu Pemanding/Penggugat) tanggal 13 Mei 1985 mengenai tersedianya tenaga-tenaga ahli di proyek PT. Bumi Sumber Sari Sakti (Pemohon Kasasi dahulu Pemanding/ Penggugat).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bukti P-28k : Risalah Pemeriksaan Tanah Permohonan HGU PT. Bumi Sumber Sari Sakti (Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat) Nomor 03/PPT/DA/1985 dan Daftar Hadir Sidang Panitia B dalam rangka memproses permohonan HGU PT. BSSS keduanya tanggal 22 Mei 1985 yang antara lain mengenai:

- a semua persyaratan yang diwajibkan sudah dipenuhi oleh pemohon PT. Bumi Sumber Sari Sakti (Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat);
- b sewaktu diadakan pemeriksaan oleh Panitia B, tidak ada diterima/diketahui adanya keberatan/permasalahan dalam penguasaan tanah seluas ± 14.974 hektar tersebut oleh PT. Bumi Sumber Sari Sakti (Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat);
- c Mengusulkan agar permohonan PT. Bumi Sumber Sari Sakti (Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat) untuk mendapatkan Hak Guna Usaha atas areal tanah seluas ± 14.974 hektar untuk perkebunan tebu dapat disetujui/diluluskan dengan jangka waktu 25 tahun.

Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah ditandatangani oleh:

- 1 Kepala Direktorat Agraria Provinsi Lampung;
- 2 Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung dari Biro Bina Pemerintahan Umum;
- 3 Dinas Perkebunan Provinsi Dati I Lampung;
- 4 Dinas Pertanian Provinsi Dati I Lampung;
- 5 Dinas Kehutanan Provinsi Dati I Lampung;
- 6 Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Tengah;
- 7 Kepala Direktorat Agraria Provinsi Lampung;
- 8 Kepala Direktorat Agraria Provinsi Lampung.

Bukti P-28l : Surat Direktorat Agraria Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur Jenderal Agraria Nomor AG.120/DA. 2084/PH.XI/1985 tanggal 14 Juni 1985 Pokok: Permohonan Hak Guna Usaha PT. Bumi Sumber Sari Sakti, yang antara lain menyatakan bahwa Direktorat Agraria Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I



Lampung sependapat dengan Panitia B dalam Risalah Pemeriksaan Tanah Nomor 03/PPT/DA/1985 tanggal 22 Mei 1985 serta mengusulkan agar permohonan PT. Bumi Sumber Sari Sakti (Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat) dapat disetujui/diluluskan dengan diberikan HGU dengan jangka waktu 25 tahun dengan alasan sebagai berikut:

- a Tanah seluas \pm 14.974 hektar tersebut telah dibayar ganti rugi dan telah dikuasai sepenuhnya/diusahakan oleh pemohon serta tidak ada keberatan-keberatan yang diterima dari pihak lain;
- b Ditinjau dari segi fatwa Tata Guna Tanah, bahwa areal tanah seluas \pm 14.974 hektar tersebut adalah cocok untuk diusahakan dengan tanaman tebu dan sesuai dengan rencana pembangunan daerah.

Bukti P-28m : Surat Direktorat Agraria Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur Jenderal Agraria Nomor AG.120/DA. 2085/PH.XI/1985 tanggal 14 Juni 1985 mengenai Daftar Pengantar dokumen-dokumen terkait dengan permohonan HGU PT. Bumi Sumber Sari Sakti (Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat) dengan keterangan bahwa setuju diberikan HGU kepada Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat) dengan jangka waktu 25 tahun.

Bukti P-28n : Salinan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor SK.42/HGU/DA/85 tertanggal 1 November 1985 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha Kepada PT. BUMI SUMBER SARI SAKTI (Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/ Penggugat) atas tanah Negara seluas \pm 14.974 Ha, terletak di Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Kutipan isi Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor SK.42/HGU/DA/85 tertanggal 1 November 1985:

“Menimbang : a....
b....
c....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa sebagian dari tanah tersebut sudah diberikan Hak Guna Bangunan kepada PT. Gula Putih Mataram dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah TK. I tgl. 13 April 1984 No.AG.110/DA.3/HGB/1984 seluas \pm 622 Ha, sehingga yang dimohon dengan Hak Guna Usaha seluas \pm 14.974 Ha.
- e. Bahwa Panitia Pemeriksa Tanah (Panitia B) Provinsi Lampung dalam Risalah Pemeriksaan Tanah tgl. 22 Mei 1985 No. 03/PPT/DA/1985 ber-kesimpulan agar permohonan PT Bumi Sumber Sari Sakti untuk mendapatkan Hak Guna Usaha atas tanah seluas \pm 14.974 Ha dapat disetujui/diluluskan dengan jangka waktu selama 25 tahun.

....”

Bukti P-28o : Surat Direktorat Agraria Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor AG.120/DA. 4097/PH.XI/1985 tanggal 11 Desember 1985 Pokok : Undangan Rapat dan Peninjauan Kelapangan Panitia B yang ditujukan kepada :

- 1 Kepala Biro Pemerintahan Umum Kantor Gubernur KDH TK. I Lampung;
- 2 Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung;
- 3 Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung;
- 4 Kepala Dinas Pertanian Provinsi Lampung;
- 5 Bupati/KDH TK. II Lampung Tengah;
- 6 Kepala Kantor Agraria Kabupaten Lampung Tengah.

yang ditembuskan kepada Direktur PT. Bumi Sumber Sari Sakti (Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat), mengenai undangan Direktorat Agraria untuk hadir dalam rapat Panitia B dan diteruskan peninjauan ke lapangan dalam rangka pemberian HGU kepada PT Bumi Sumber Sari Sakti (Pemohon Kasasi

Halaman 81 dari 145 halaman. Putusan Nomor 443 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dahulu Pembanding/ Penggugat) atas areal perkebunan tebu seluas \pm 14.974 hektar terletak di Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah.

Bukti P-28p : Surat Kuasa No. 083/IR/BSSS/XII/85 tanggal 12 Desember 1985, dari Indra Rukmana selaku Direktur Utama PT. Bumi Sumber Sari Sakti (Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/ Penggugat) kepada Eddie R. Soeriaatmadja selaku *General Manager* PT. Bumi Sumber Sari Sakti (Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/ Penggugat) untuk menerima Surat Keputusan Hak Guna Usaha, menandatangani Berita Acara penyerahan Surat Keputusan Hak Guna Usaha dan menandatangani Surat Pernyataan PT Bumi Sumber Sari Sakti (Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/ Penggugat) sehubungan dengan Surat Keputusan Hak Guna Usaha.

Bukti P-28q : Surat Pernyataan tanggal 17 Desember 1985 yang ditandatangani oleh Eddie Rosandi Suriaatmadja selaku kuasa dari Direktur Utama (Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/ Penggugat) mengenai kesediaan untuk mematuhi/mentaati semua syarat-syarat/ketentuan-ketentuan sehubungan dengan pemberian HGU selama 25 tahun kepada PT. Bumi Sumber Sari Sakti Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/ Penggugat) atas tanah Negara seluas \pm 14.974 hektar untuk perkebunan tebu terletak di Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah;

Bukti P-28r : Berita Acara Penyerahan: Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur Jenderal Agraria tertanggal 17 Desember 1985 mengenai penyerahan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur Jenderal Agraria tanggal 1 November 1985 Nomor SK.42/HGU/DA/ 1985, perihal pemberian HGU kepada PT. Bumi Sumber Sari Sakti (Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/ Penggugat) atas tanah Negara seluas \pm 14.974 hektar untuk perkebunan tebu terletak di Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah dari Kepala Direktorat Agraria Provinsi Lampung kepada PT. Bumi Sumber Sari Sakti. (Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/ Penggugat).



Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat) telah melakukan proses permohonan Hak Guna Usaha (HGU) atas tanah seluas ± 14.974 Ha (empat belas ribu sembilan ratus tujuh puluh empat hektar) yang terletak di Kampung Terbanggi Ilir dan Mataram Udik, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, yang mana terbukti berdasarkan Bukti P-28n pada tanggal 1 November 1985 Menteri Dalam Negeri menerbitkan Surat Keputusan Nomor SK.42/ HGU/DA/85 yang memutuskan memberikan kepada PT. BUMI SUMBER SARI SAKTI (Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat) Hak Guna Usaha atas tanah Negara seluas ± 14.974 Ha (empat belas ribu sembilan ratus tujuh puluh empat hektar), yang terletak di Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, untuk jangka waktu selama 25 (dua puluh lima) tahun (selanjutnya disebut “SK Menteri Dalam Negeri”);

- i Bahwa pada butir d pertimbangan dalam SK Menteri Dalam Negeri tersebut, dinyatakan bahwa dari tanah seluas ± 20.000 Ha tersebut sudah diberikan Hak Guna Bangunan kepada PT. Gula Putih Mataram (Termohon Kasasi III dahulu Terbanding III/Tergugat II Intervensi) seluas + 622 Ha (terbukti berdasarkan Bukti P-31 berupa Salinan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung No. AG 110/DA.3/SK/ HGB/84 tanggal 13 April 1984 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan kepada PT. Gula Putih Mataram), sehingga yang dimohon dengan Hak Guna Usaha seluas + 14.974 Ha.

Hal ini sejalan dengan keterangan Saksi Ir. H. Daddy Hariadi di muka persidangan pada tanggal 07 November 2013, yang menyatakan:

“sejak berdirinya PT. Gula Putih Mataram, hanya mempunyai tanah untuk bangunan pabrik dan juga punya tanah untuk perumahan, perkantoran, kompleks perumahan perkantoran, di luar tanah seluas ± 25.000 Ha tersebut, luasnya kira-kira 620 Hektar. Dan tanah itupun berasal dari pemberian PT. BUMI SUMBER SARI SAKTI.”

Hal ini membuktikan bahwa apabila tanah diberikan oleh Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat) kepada Termohon Kasasi III (dahulu Terbanding III/Tergugat II Intervensi), maka sertifikat tanah langsung diatasnamakan Termohon Kasasi III (dahulu Terbanding III/Tergugat II Intervensi) (*vide* Bukti P-32a dan Bukti P-32b). Namun faktanya, atas tanah



seluas 25.480 Ha tersebut tidak pernah diberikan kepada Termohon Kasasi III (dahulu Terbanding III/Tergugat II Intervensi), sehingga terbukti Sertipikat Hak Guna Usaha No. U.9/LT seluas 14.970 Ha dikeluarkan atas nama Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat) (*vide* Bukti P-6 *jo.* Bukti P-39 berupa Sertipikat Hak Guna Usaha No. U.9/LT/Desa Mataram Udik dan Terbanggi Ilir tanggal 9 Juni 2005 seluas 14.970 Ha (empat belas ribu sembilan ratus tujuh puluh hektar), atas nama PT. BUMI SUMBER SARI SAKTI), dan Sertipikat Hak Guna Usaha No. U.47/Desa Mataram Udik seluas 10.510 Ha dikeluarkan atas nama Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Peng-gugat) (*vide* Bukti P-7a), yang mana berdasarkan Peta Hak Guna Usaha PT. BUMI SUMBER SARI SAKTI atas HGU Nomor U.9LT luas : 14.970 Ha dan HGU Nomor U.47 Luas : 10.510 Ha, letaknya bersebelahan (*vide* Bukti P-7b).

Oleh karena itu, Sertipikat Hak Guna Usaha No. U.9/LT tidak pernah dan tidak diperbolehkan oleh Pemohon Kasasi untuk dijaminkan kepada kreditur manapun (termasuk kepada Kreditur Marubeni Corporation). Berbeda halnya dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. B.1/M.Udik atas nama PT. Gula Putih Mataram (*vide* Bukti P-32b) yang dijaminkan kepada Marubeni Corporation guna menjamin kewajiban pembayaran utang dari perusahaan-perusahaan yang merupakan satu group dengan Termohon Kasasi III dahulu Terbanding III/ Tergugat II Intervensi) (*sister companies*). Hal ini terbukti berdasarkan Bukti P-33 berupa Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 1/M.Udik/1999 tanggal 27 Oktober 1999 yang dibuat di hadapan Rita Bustam, SH., Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah;

- j Selanjutnya berdasarkan SK Menteri Dalam Negeri (*vide* Bukti P-28n) tersebut, Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat) telah membayar kewajiban (membayar uang pemasukan) kepada kas Negara dan mendaftarkan HGU tersebut pada Seksi Pendaftaran Tanah Kantor Agraria Kabupaten Lampung Tengah, dan sebagai tanda bukti hak, Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/ Penggugat) mendapatkan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor U.9/LT, atas areal tanah seluas 14.970 Ha (empat belas ribu sembilan ratus tujuh puluh hektar), terdaftar atas nama: PT. BUMI SUMBER SARI SAKTI, yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2010 (*vide* Bukti P-39);



Dengan demikian, maka Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat) merupakan pemegang hak atas tanah seluas 14.970 Ha (empat belas ribu sembilan ratus tujuh puluh hektar) yang terletak di Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, berdasarkan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor U.9/LT jo. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor SK.42/HGU/DA/85 tanggal 1 November 1985.

15 Bahwa fakta Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat) adalah bekas pemegang hak atas tanah sebagaimana pada Sertipikat Hak Guna Usaha No. U.9/LT telah diakui dan tidak pernah dibantah oleh Para Termohon Kasasi (dahulu Terbanding I/Tergugat I, Terbanding II/Tergugat II, dan Terbanding III/Tergugat II Intervensi) dalam persidangan-persidangan perkara *a quo*;

Oleh karena dalam memeriksa perkara *a quo*, *Judex Facti* telah mengabaikan dan tidak mempertimbangkan bukti-bukti serta keterangan saksi yang telah dengan jelas membuktikan Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat) adalah bekas pemegang hak atas tanah Hak Guna Usaha No. U.9/LT seluas 14.970 Ha (empat belas ribu sembilan ratus tujuh puluh hektar), yang mana secara hukum memiliki hak prioritas untuk diberikan Hak Guna Usaha melalui mekanisme pembaharuan Hak Guna Usaha, maka jelas dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara terbukti *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam menilai kepentingan hukum Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat) terhadap tanah Hak Guna Usaha No. U.9/LT seluas 14.970 Ha (empat belas ribu sembilan ratus tujuh puluh hektar).

Dengan demikian, jelas terbukti Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/ Penggugat) secara hukum memiliki kualitas atau *legal standing* untuk mengajukan Gugatan *a quo* terhadap Surat Keputusan Nomor 11/HGU/BPN RI/2012 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT. Gula Putih Mataram, Atas Tanah Di Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, yang diterbitkan oleh Termohon Kasasi I dahulu Tebanding/ Tergugat I) pada tanggal 23 April 2012 (selanjutnya disebut “SK Pemberian HGU”) serta Sertipikat Hak Guna Usaha yang diterbitkan Termohon Kasasi II dahulu Tebanding/Tergugat II) pada tanggal 26 April 2012 atas nama : PT. Gula Putih Mataram, atas tanah seluas 14.495,5113 Ha (empat belas ribu empat ratus sembilan puluh lima koma lima satu satu tiga hektar), sebagai pelaksanaan dari SK Pemberian HGU tersebut.

Halaman 85 dari 145 halaman. Putusan Nomor 443 K/TUN/2014



b *Judex Facti* Telah Salah Menerapkan Hukum Dalam Menilai Makna Keharusan Mengusahakan Sendiri Tanah Hak Guna Usaha

16 Selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan PTUN yang dikuatkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam Putusan PT TUN, juga telah salah menerapkan hukum terkait makna keharusan “Mengusahakan Sendiri” tanah Hak Guna Usaha oleh pemegang Hak Guna Usaha, sebagaimana pada pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada:

- alinea 4 s/d 5 halaman 210 dan 211 Putusan PTUN, yang menyatakan:

“ Menimbang, bahwa Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, menyebutkan :”Hak guna-usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, dalam jangka waktu sebagaimana tersebut dalam pasal 29, guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan”;

Menimbang, bahwa Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 11 Tahun 1962, tanggal 1 September 1962, Tentang Ketentuan-ketentuan dan Syarat-syarat Dalam Pemberian Hak Guna Usaha Kepada Pengusaha-Pengusaha Nasional (bukti T.II-44), dalam Pasal 5, mengatur sebagai berikut :

1. Perusahaan kebun yang diberikan dengan hak guna usaha itu harus diusahakan sendiri oleh pemegang haknya ;
2. Pengusahaan perusahaan dilarang diserahkan kepada pihak lain, baik secara persewaan ataupun dalam bentuk serah pakai lainnya ;

- alinea 3 halaman 211 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan:

“ Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, secara jelas diatur bahwa: HGU yang telah diberikan kepada perusahaan nasional untuk kepentingan perkebunan harus diusahakan sendiri dan tidak boleh diserahkan kepada pihak lain, baik secara persewaan ataupun dalam bentuk serah pakai lainnya...”

- alinea 2 halaman 215 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan:

“ Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan dipersidangan ternyata tidak diperoleh fakta hukum bahwa lahan HGU Nomor U.9/LT adalah dipakai dan dipergunakan sebagai lahan kebun tebu dalam bentuk kerjasama pinjam pakai lahan antara Penggugat dengan PT. Gula Putih Mataram selaku anak perusahaan, sebagaimana didalilkan oleh Penggugat. Dan sesuai keterangan saksi Ir. H. Daddy Hariadi dan Drs. Rusnadi, ternyata lahan HGU Nomor U.9/LT



tersebut tidak diusahakan sendiri oleh Penggugat, tetapi oleh PT. Gula Putih Mataram/Tergugat II Intervensi, hal mana adalah bertentangan dengan Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 11 Tahun 1962, tanggal 1 September 1962, Tentang Ketentuan-ketentuan dan Syarat-syarat Dalam Pemberian Hak Guna Usaha Kepada Pengusaha-Pengusaha Nasional, dalam Pasal 5, yang mengatur bahwa hak guna usaha harus digunakan sendiri oleh pemegang haknya dan dilarang diserahkan kepada pihak lain, baik secara persewaan ataupun dalam bentuk serah pakai lainnya ;”

adalah pertimbangan yang dangkal dan kurang dipertimbangkan (*onvoeldoende gemotiveerd*);

- 17 Bahwa Judex Facti dalam memeriksa perkara *a quo* telah mengabaikan fakta-fakta hukum bahwa pada hakikatnya tanah/lahan seluas 14.970 Ha milik Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat) sebagaimana berdasarkan Sertipikat HGU No. U.9/LT, sejak tahun 1984 telah dipinjam pakai oleh Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat) kepada Termohon Kasasi III (dahulu Terbanding III/Tergugat II Intervensi) selaku anak perusahaan dari Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat) untuk dipergunakan sebagai perkebunan tebu, dengan pertimbangan Termohon Kasasi III (dahulu Terbanding III/Tergugat II Intervensi) sebagai anak perusahaan belum mempunyai lahan perkebunan.

Judex Facti tidak mempertimbangkan keterangan Saksi Sdr. Ir. H. Daddy Hariadi di muka persidangan pada tanggal 07 November 2013, yang menyatakan:

“... PT. BSSS adalah founder/pendiri dari PT. GPM, dan PT. BSSS dari awalnya adalah pemegang saham utama dari PT. GPM. Jadi hubungannya seperti orang tua dan anak perusahaan. Jadi PT. BSSS memberi hak kepada PT. GPM pinjam pakai untuk dikelola menjadi perkebunan tebu dan sebagai pabrik gula.”

Judex Facti tidak mempertimbangkan bahkan mengabaikan keterangan Saksi Sdr. Ir. H. Daddy Hariadi tersebut sejalan dengan bukti-bukti surat yang telah dibuktikan di muka persidangan yang membuktikan fakta bahwa tanah tersebut adalah milik Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat) yang dipinjam pakai kepada Termohon Kasasi III (dahulu Terbanding III/Tergugat II Intervensi) untuk dipergunakan sebagai perkebunan tebu, yaitu sebagaimana pada :

Halaman 87 dari 145 halaman. Putusan Nomor 443 K/TUN/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-34a berupa Surat Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Peng-gugat) yang ditujukan kepada Termohon Kasasi III (dahulu Terbanding III/Tergugat II Intervensi) No. 054/IR/BSSS/XI/84 tanggal 8 Oktober 1984, Bukti P-34b berupa Surat Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Peng-gugat) yang ditujukan kepada Termohon Kasasi III (dahulu Terbanding III/Tergugat II Intervensi) Nomor BSSS/SK/016/VIII/2001 tertanggal 21 Agustus 2001, Perihal: Penggunaan tanah PT. Bumi Sumber Sari Sakti untuk perkebunan tebu PT. Gula Putih Mataram., Bukti P-34c berupa Surat Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat) yang ditujukan kepada Termohon Kasasi III (dahulu Terbanding III/Tergugat II Intervensi) No. 019/BSSS/SK/IX/2001 tanggal 25 September 2001, mengenai penegasan dan mengutip Surat No. 054/IR/BSSS/XI/84 tanggal 8 Oktober 1984, Bukti P-34d berupa Surat Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/ Penggugat) yang ditujukan kepada Termohon Kasasi III (dahulu Terbanding III/Tergugat II Intervensi) Nomor BSSS/SK/023/X/2001 tanggal 8 Oktober 2001, Perihal: Penggunaan tanah PT. Bumi Sumber Sari Sakti untuk perkebunan tebu PT. Gula Putih Mataram., Bukti P-34e berupa Surat Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat) yang ditujukan kepada Termohon Kasasi III (dahulu Terbanding III/Tergugat II Intervensi) Nomor BSSS/SK/002/I/2002 tanggal 16 Januari 2002, dan tanda penerimaan surat., Bukti P-34f berupa Surat Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat) yang ditujukan kepada Termohon Kasasi III (dahulu Terbanding III/Tergugat II Intervensi) Nomor BSSS/SK/012/V/2002 tanggal 6 Mei 2002, Perihal : Penggunaan tanah PT. Bumi Sumber Sari Sakti oleh PT. Gula Putih Mataram dan dividen PT. Gula Putih Mataram., Bukti P-34g berupa Surat dari Yayasan “Dana Abadi Karya Bakti” Yayasan “Dakab” selaku pemegang saham Termohon Kasasi III (dahulu Terbanding III/Tergugat II Intervensi) yang ditujukan kepada Termohon Kasasi III (dahulu Terbanding III/Tergugat II Intervensi) tertanggal 16 Mei 2002,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perihal: Pembagian deviden dan penggunaan tanah PT. Bumi Sumber Sari Sakti oleh PT. Gula Putih Mataram, Bukti P-34h berupa Surat dari Yayasan Purna Bhakti Pertiwi selaku pemegang saham Termohon Kasasi III (dahulu Terbanding III/Tergugat II Intervensi) yang ditujukan kepada Termohon Kasasi III (dahulu Terbanding III/Tergugat II Intervensi) tertanggal 16 Mei 2002, Perihal: Penggunaan tanah PT. Bumi Sumber Sari Sakti oleh PT. Gula Putih Mataram dan pembagian deviden., Bukti P-34i berupa Surat Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat) kepada Bapak Gunawan Yusuf (Direktur Utama Termohon Kasasi III dahulu Terbanding III/Tergugat II Intervensi) No. BSSS/SK/025/VII/2003 tertanggal 21 Juli 2003, Perihal: Pemakaian tanah milik PT. Bumi Sumber Sari Sakti oleh PT. Gula Putih Mataram, Bukti P-34j berupa Surat Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat) kepada Termohon Kasasi III (dahulu Terbanding III/Tergugat II Intervensi) No. BSSS/SK/018/VI/2005 tertanggal 27 Juni 2005, Perihal: Penggunaan tanah PT. Bumi Sumber Sari Sakti oleh PT. Gula Putih Mataram, yang mana kesemua bukti-bukti tersebut membuktikan bahwa sejak tahun 1984 Termohon Kasasi III (dahulu Terbanding III/Tergugat II Intervensi) sudah mengetahui bahwa tanah Sertipikat Hak Guna Usaha No. U.9/LT/Desa Mataram Udik dan Terbanggi Ilir seluas 14.974 Ha adalah milik Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat), yang mana tanah tersebut dipakai dan dipergunakan sebagai lahan perkebunan tebu dalam bentuk kerja sama pinjam pakai lahan antara Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat) dengan Termohon Kasasi III (dahulu Terbanding III/Tergugat II Intervensi) sebagai anak perusahaan dari Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat);

- Bukti P-35a berupa Surat Termohon Kasasi III (dahulu Terbanding III/Tergugat II Intervensi) yang ditujukan kepada Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat) No: 004/CF-GPM/VIII/2001 tanggal 8 Agustus 2001, Perihal: Penggunaan

Halaman 89 dari 145 halaman. [Putusan Nomor 443 K/TUN/2014](#)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanah di Lokasi Mataram Udik dan Terbanggi Ilir, Lampung Tengah dan Bukti P-35b berupa Surat Termohon Kasasi III (dahulu Terbanding III/Tergugat II Intervensi) yang ditujukan kepada Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat) No. 007/CF-GPM/IX/2001 tanggal 12 September 2001, Perihal: Surat PT Bumi Sumber Sari Sakti ("BSSS") No. BSSS/SK/016/VIII/2001., yang membuktikan bahwa Termohon Kasasi III (dahulu Terbanding III/Tergugat II Intervensi) mengakui telah menggunakan lahan milik Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat) untuk perkebunan tebu, dan pemakaian dan pengelolaan tanah seluas 14.974 Ha sebagai kebun tebu tersebut adalah salah satu bentuk kerja sama "pinjam pakai" yang telah disepakati dengan Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat) dengan Termohon Kasasi III (dahulu Terbanding III/Tergugat II Intervensi) pada saat permulaan pendirian pabrik Termohon Kasasi III (dahulu Terbanding III/Tergugat II Intervensi);

- Bukti P-36f berupa Surat PT. Holdiko Perkasa kepada Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat) No. 1167/LDIR-HP/X/2001 tertanggal 31 Oktober 2001, Perihal: Tanah PT Bumi Sumber Sari Sakti ("BSSS") yang digunakan PT Gula Putih Mataram ("GPM")., Bukti P-36g berupa Surat PT. Holdiko Perkasa yang ditujukan kepada PT. Garuda Pancaartha No. 0037/LDIR-HP/I/2002 tertanggal 21 Januari 2002, Re.: GPM-BSSS., Bukti P-36h berupa Terjemahan resmi/tersumpah Surat PT. Holdiko Perkasa yang ditujukan kepada PT. Garuda Pancaartha No. 0037/LDIR-HP/I/2002 tertanggal 21 Januari 2002, Perihal: GPM-BSSS., Bukti P-36i berupa Terjemahan resmi/tersumpah Surat PT. Holdiko Perkasa yang ditujukan kepada PT. Garuda Pancaartha No. 0037/LDIR-HP/I/2002 tertanggal 21 Januari 2002, Perihal: GPM-BSSS., Bukti P-36j berupa Surat PT. Holdiko Perkasa kepada Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat) No. 0060/LDIR-HP/I/2002 tertanggal 25 Januari 2002, Perihal: Tanah BSSS yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditembuskan kepada Bapak Gunawan Jusuf selaku Direktur Termohon Kasasi III (dahulu Terbanding III/Tergugat II Intervensi), Bukti P-36k berupa Surat PT. Holdiko Perkasa yang ditujukan kepada Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat) No. 0071/LDIR-HP/I/2002 tertanggal 30 Januari 2002, Perihal: Tanah BSSS, yang ditembuskan kepada Bapak Dasa Sutantio/Bpk. Phoa Bing Han-BPPN, Sugar Group Companies – Dewan Direksi Sugar Group/Bpk. Gunawan Jusuf., Bukti P-36l berupa Surat PT. Holdiko Perkasa yang ditujukan kepada Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat) No. 0099/LDIR-HP/II/2002 tertanggal 8 Februari 2002, Perihal: Tanah BSSS, yang ditembuskan kepada Bapak Dasa Sutantio/Bapak Phoa Bing Han – BPPN dan Sugar Group Companies – Dewan Direksi Sugar Group/Bapak Gunawan Jusuf, yang kesemuanya membuktikan bahwa PT. Holdiko Perkasa selaku pihak yang ditunjuk oleh BPPN untuk melaksanakan program penjualan saham-saham dalam perusahaan eks Salim Group juga meminta konfirmasi atau penegasan dari Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat) mengenai status tanah milik Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat) yang digunakan oleh Termohon Kasasi III (dahulu Terbanding III/Tergugat II Intervensi). PT. Holdiko Perkasa menyatakan bahwa Termohon Kasasi III (dahulu Terbanding III/Tergugat II Intervensi) menginginkan untuk dapat tetap menggunakan lahan tanah milik Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat) tersebut sebagaimana yang telah berjalan baik selama ini.

- Bukti P-37a berupa *Consolidated Financial Statements And Independent Auditor's Report For The Years Ended March 31, 2001 And 2000*, PT Gula Putih Mataram *And Subsidiary*, dated June 27, 2001, halaman 19, yang dibuat oleh Andersen Prasetio, Utomo & Co., Bukti P-37b berupa Terjemahan resmi/tersumpah Laporan Keuangan Konsolidasi dan Laporan Auditor Independen Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Tanggal 31 Maret 2001 dan 2000, PT. Gula Putih Mataram dan Anak

Halaman 91 dari 145 halaman. [Putusan Nomor 443 K/TUN/2014](#)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perusahaan tertanggal 27 Juni 2001, halaman 19, yang dibuat oleh Andersen Prasetio, Utomo & Co, dan Bukti P-37c berupa Laporan Keuangan Konsolidasi 31 Maret 2005 dan 2004 PT. Gula Putih Mataram dan Anak Perusahaan, tertanggal 27 Juli 2005, halaman 15, yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik Leonard, Mulia & Richard, yang kesemuanya membuktikan fakta bahwa Termohon Kasasi III (dahulu Terbanding III/Tergugat II Intervensi) menggunakan/meminjam tanah milik Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat) untuk perkebunan tebu dan kegiatan proses gula, juga tercatat dalam Laporan Keuangan Termohon Kasasi III (dahulu Terbanding III/Tergugat II Intervensi).

- Bukti P-38a berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (“PBB”) Tahun 2001 tanggal 05 Juni 2001 atas nama PT. BUMI SUMBER SARI SAKTI (Pemohon Kasasi /dahulu Pembanding/ Penggugat). Bukti P-38b berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB Tahun 2002 tanggal 12 Juni 2002 atas nama PT. BUMI SUMBER SARI SAKTI. (Pemohon Kasasi /dahulu Pembanding/Penggugat). Bukti P-38c berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB Tahun 2003 tanggal 29 Mei 2003 atas nama PT. BUMI SUMBER SARI SAKTI (Pemohon Kasasi /dahulu Pembanding/Penggugat) dan Bukti Pembayaran PBB Tahun 2003 tanggal 7 Oktober 2003, Bukti P-38d berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB Tahun 2004 tanggal 11 Juni 2004 atas nama PT. BUMI SUMBER SARI SAKTI (Pemohon Kasasi /dahulu Pembanding/ Penggugat), dan Bukti Pembayaran PBB Tahun 2004 tanggal 22 Desember 2004 dan tanggal 21 Februari 2005, Bukti P-38e berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB Tahun 2005 tanggal 2 Mei 2005 atas nama PT. BUMI SUMBER SARI SAKTI (Pemohon Kasasi /dahulu Pembanding/Penggugat) dan Bukti Pembayaran PBB Tahun 2005 tanggal 04 Oktober 2005, Bukti P-38f berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB Tahun 2006 tanggal 4 April 2006 atas nama PT. BUMI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUMBER SARI SAKTI ([Pemohon Kasasi](#) / [dahulu Pembanding/ Penggugat](#)) dan Bukti Pembayaran PBB Tahun 2006 tanggal 05 September 2006, Bukti P-38g berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB Tahun 2007 tanggal 25 April 2007 atas nama PT. BUMI SUMBER SARI SAKTI ([Pemohon Kasasi](#) / [dahulu Pembanding/ Penggugat](#)) dan Bukti Pembayaran PBB Tahun 2007 tanggal 24 September 2007, Bukti P-38h berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB Tahun 2008 tanggal 25 Februari 2008 atas nama PT. BUMI SUMBER SARI SAKTI ([Pemohon Kasasi](#) / [dahulu Pembanding/ Penggugat](#)), dan Bukti Pembayaran PBB Tahun 2008 tanggal 25 September 2008 dan tanggal 10 Oktober 2008, Bukti P-38i berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB Tahun 2009 tanggal 1 Juni 2009 atas nama PT. BUMI SUMBER SARI SAKTI ([Pemohon Kasasi](#) / [dahulu Pembanding/ Penggugat](#)) dan Bukti Pembayaran PBB Tahun 2009 tanggal 30 November 2009, Bukti P-38j berupa Surat Ketetapan PBB Tahun 2010 tanggal 8 Oktober 2010 atas nama PT. BUMI SUMBER SARI SAKTI ([Pemohon Kasasi](#) / [dahulu Pembanding/ Penggugat](#)), Bukti Pembayaran PBB Tahun 2010 tanggal 21 Desember 2010, Bukti Pembayaran denda Administrasi PBB Tahun 2010 tanggal 15 Desember 2011, dan Surat Setoran Pajak PBB Tahun 2010, Bukti P-38k berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB Tahun 2011 tanggal 1 Juni 2011 atas nama PT. BUMI SUMBER SARI SAKTI ([Pemohon Kasasi](#) / [dahulu Pembanding/ Penggugat](#)), Bukti Pembayaran PBB Tahun 2011 tanggal 15 Desember 2011, Surat Setoran Pajak PBB Tahun 2011 tanggal 15 Desember 2011, dan Penerimaan Surat tanggal 6 Januari 2012 dengan lampiran SPP PBB Tahun 2011, yang kesemuanya membuktikan bahwa Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/ Penggugat) sebagai pemegang Sertipikat Hak Guna Usaha No. U.9/LT seluas 14.970 Ha tersebut, telah melaksanakan segala kewajibannya dengan baik termasuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan atas tanah tersebut. Hal ini terbukti sejak awal Surat

Halaman 93 dari 145 halaman. Putusan Nomor 443 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) atas tanah seluas 14.970 Hektar tersebut diterbitkan atas nama PT. BUMI SUMBER SARI SAKTI (Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat) dan pembayaran atas Pajak Bumi dan Bangunan dilakukan oleh PT. BUMI SUMBER SARI SAKTI (Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat);

Bahkan *Judex Facti* tidak mempertimbangkan bahwa Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat) telah siap untuk membayar PBB tahun 2012, namun Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat) belum menerima Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB Tahun 2012, sehingga pada tanggal 20 Desember 2012, Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat) mengirim surat kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Metro sebagaimana terbukti pada Bukti P-381 berupa Surat PT. Bumi Sumber Sari Sakti (Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat) yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Metro Kantor Wilayah Bengkulu dan Lampung Nomor BSSS/SK/008/XII/2012, tanggal 20 Desember 2012 Perihal: Permohonan Penerbitan Surat Pemberitahuan Objek Pajak ("SPOP") dan Pajak Bumi dan Bangunan ("PBB") Tahun 2012 atas Hak Guna Usaha ("HGU") No. U.9/LT/Desa Mataram Udik dan Terbanggi Ilir A.N. PT Bumi Sumber Sari Sakti, dan Bukti Penerimaan Surat Nomor S/WPJ.28/KP.0203/2012 tertanggal 16 Januari 2013 dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Metro Kantor Wilayah Bengkulu dan Lampung;

Oleh karena itu tidak benar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada alinea 2 halaman 215 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang kemudian dikuatkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, dengan pertimbangan bahwa tidak diperoleh fakta hukum bahwa lahan HGU Nomor U.9/LT adalah dipakai dan dipergunakan sebagai lahan kebun tebu dalam bentuk kerjasama pinjam pakai lahan antara Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat) dengan PT. Gula Putih Mataram (Termohon Kasasi III dahulu Terbanding III/Tergugat II Intervensi) selaku anak perusahaan. *Judex Facti* telah terbukti tidak mempertimbangkan seluruh bukti-bukti khususnya bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat) dalam persidangan perkara *a quo*.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, pada hakikatnya penguasaan tanah oleh Termohon Kasasi III (dahulu Terbanding III/Tergugat II Intervensi) tersebut karena dipinjamkan oleh Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat) selaku pemegang saham dari Termohon Kasasi III (dahulu Terbanding III/Tergugat II Intervensi). Oleh karena itu, secara *de jure* Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat) sebagai pemilik tanah yang nyata-nyata masih mengusahakan tanah itu sendiri dengan cara meminjamkan/melakukan kerja sama dengan Termohon Kasasi III (dahulu Terbanding III/Tergugat II Intervensi) yang notabene anak perusahaan Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat) (bukan pihak lain).

Catatan : Bahwa *Judex Facti* telah terbukti tidak mempertimbangkan bukti-bukti tertulis maupun keterangan saksi dalam persidangan perkara *a quo* yang membuktikan fakta bahwa di samping Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat) memiliki tanah Sertipikat Hak Guna Usaha No. U.9/LT seluas 14.970 Ha. Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat) juga memiliki Sertipikat tanah seluas 10.510 Ha yang masih berlaku sampai dengan tahun 2026, yang saat ini juga dipinjamkan kepada Termohon Kasasi III (dahulu Terbanding III/Tergugat II Intervensi) sebagaimana berdasarkan dokumen yang sama dengan tanah Sertipikat Hak Guna Usaha No. U.9/LT seluas 14.970 Ha (vide Bukti P-6 jo. Bukti P-39).

Hal ini sesuai dengan keterangan Saksi Ir. H. Daddy Hariadi di muka persidangan pada tanggal 07 November 2013 yang menyatakan:

“Tanah yang digunakan untuk perkebunan tebu PT. GPM terdiri dari 2 bidang tanah, yang kesatu seluas 15 hektar dan yang kedua bertetangga, bersebelahan kurang lebih 10 hektar. Jadi total kurang lebih 25 hektar di lokasi PT. GPM, Kabupaten Lampung Tengah.”

18 Bahwa selanjutnya, *Judex Facti* juga tidak mempertimbangkan Penjelasan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 yang telah dibuktikan oleh Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat) dalam persidangan perkara *a quo* (vide Bukti P-40), yang sejalan dengan keterangan Ahli Sdr. HASNI, SH., MH. di muka persidangan pada tanggal 07 November 2013, dimana jelas

Halaman 95 dari 145 halaman. Putusan Nomor 443 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinyatakan bahwa kegiatan pengusahaan tanah Hak Guna Usaha dapat dilakukan atas dasar kerjasama dengan pihak lain. Dengan demikian, terbukti bahwa dalam mengusahakan tanah HGU No. U.9/LT/Desa Mataram Udik dan Terbanggi Ilir, PT. BUMI SUMBER SARI SAKTI (Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat) selaku pemilik tanah HGU tersebut secara hukum diperbolehkan/dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain, apalagi anak perusahaannya sendiri *in casu* PT. GULA PUTIH MATARAM (Termohon Kasasi III, ~~dahulu Terbanding III~~/Tergugat II Intervensi), sepanjang kerja sama dalam rangka mengusahakan tanah itu untuk mencapai tujuan peruntukkan dari pemberian hak atas tanah tersebut atau supaya HGU dari tanah tersebut tidak digunakan tidak sesuai dengan tujuan peruntukannya. Oleh karena itu, makna “mengusahakan sendiri tanah Hak Guna Usaha” tidak boleh ditafsirkan secara sempit dan dangkal;

Penjelasan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996, berbunyi:

“Dalam hal-hal tertentu kegiatan pengusahaan tanah Hak Guna Usaha mungkin juga dilakukan atas dasar kerjasama dengan pihak-pihak lainnya.

Ketentuan perundang-undangan yang dimaksud dalam ayat ini adalah peraturan perundang-undangan yang memungkinkan untuk kerjasama tersebut.”

Hal ini sejalan dengan keterangan Ahli Sdr. HASNI, SH., MH. di muka persidangan pada tanggal 07 November 2013, yang menyatakan:

“Dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 dikatakan harus dikerjakan sendiri, namun tidak bisa terlepas dari Penjelasan Pasal 12 itu sendiri, yang memperbolehkan dikerjasamakan dengan pihak lain.

Selanjutnya, anak perusahaan itu kan kepanjangan tangan dari perusahaan induknya...”

Ahli juga mengatakan bahwa : “Penjelasan Undang-Undang itu mengikat karena tafsiran otentiknya, tafsiran yang dibuat sendiri oleh pembentuk perundang-undangan” ;



19 Selanjutnya, apabila merujuk pada peraturan perundang-undangan yang memungkinkan untuk dilakukannya bentuk kerjasama antara pemegang Hak Guna Usaha dengan pihak lain, oleh karena usaha perkebunan Termohon Kasasi III (dahulu Terbanding III/Tergugat II Intervensi) adalah tebu untuk diolah menjadi gula yang mana termasuk jenis industri perkebunan yang termasuk dalam lingkup pengaturan Undang-Undang No. 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan (*vide* Bukti P-41), maka berdasarkan ketentuan Pasal 25 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (*vide* Bukti P-42), bentuk kerjasama/kemitraan usaha dalam bidang usaha perkebunan dapat dilakukan melalui Pola Kepemilikan Saham.

Kutipan Pasal 25 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, menyatakan:

“Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dapat dilakukan melalui pola:

- a Penyediaan sarana produksi;
- b Kerjasama produksi;
- c Pengolahan dan pemasaran;
- d Transportasi;
- e Kerjasama operasional;
- f Kepemilikan saham; dan/atau
- g Kerjasama penyediaan jasa pendukung lainnya.”

Dengan demikian, oleh karena hubungan hukum antara Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat) selaku pemilik tanah seluas 14.970 Ha sebagaimana pada Sertipikat Hak Guna Usaha No. U.9/LT, dengan Termohon Kasasi III (dahulu Terbanding III/Tergugat II Intervensi) selaku anak perusahaan Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat) yang dipinjamkan tanah oleh Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat), adalah Hubungan Kerjasama dalam bentuk kepemilikan saham yang sampai sekarang Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat) masih memiliki 20,28% (dua puluh koma dua puluh delapan persen) saham dalam Termohon Kasasi III (dahulu Terbanding III/Tergugat II Intervensi),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana hubungan kerjasama seperti ini tidak melanggar ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 yang mengatur bahwa pemegang Hak Guna Usaha wajib mengusahakan sendiri tanahnya, sehingga hal ini berarti dalam hubungan kerjasama antara Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat) dengan Termohon Kasasi III (dahulu Terbanding III/Tergugat II Intervensi) tersebut, sesungguhnya Pemohon Kasasi-lah (dahulu Pembanding/Penggugat) yang secara *de jure* mengusahakan tanahnya dan tidak melakukan pembiaran terhadap tanah miliknya, dengan cara melalui kepanjangan tangan Termohon Kasasi III (dahulu Terbanding III/Tergugat II Intervensi) selaku anak perusahaan dari Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat);

Oleh karena itu, tidak berdasar hukum pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menilai Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat) tidak pernah mengusahakan sendiri tanah miliknya tersebut. Justru, dengan adanya kerjasama antara Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/ Penggugat) dengan Termohon Kasasi III (dahulu Terbanding III/Tergugat II Intervensi) dalam mengusahakan tanah HGU milik Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat) tersebut dalam bentuk kepemilikan saham tersebut, maka tujuan peruntukkan dari HGU ini diberikan sebagaimana dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor SK.42/HGU/DA/85 tanggal 1 Nopember 1985 (*vide* Bukti T.II.Int-64a *jo*. Bukti P-28n) telah tercapai, yaitu untuk perkebunan tebu;

Faktanya jelas bahwa penguasaan fisik oleh Termohon Kasasi III (dahulu Terbanding III/Tergugat II Intervensi) tersebut terjadi karena adanya hubungan kerjasama dalam bentuk kepemilikan saham tersebut. Andaikata Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat) tidak memiliki saham pada Termohon Kasasi III (dahulu Terbanding III/Tergugat II Intervensi) atau Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat) tidak menginginkan Termohon Kasasi III (dahulu Terbanding III/Tergugat II Intervensi) untuk menjadi kepanjangan tangan dari Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/ Penggugat) untuk mengusahakan tanah miliknya tersebut, pertanyaannya:

Apakah Termohon Kasasi III (dahulu Terbanding III/Tergugat II Intervensi) dapat menguasai fisik tanah tersebut apalagi sampai bertahun-tahun (\pm 27 tahun, yaitu dari tahun 1984 s/d 2010) ???

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lalu apabila Termohon Kasasi III (dahulu Terbanding III/Tergugat II Intervensi) tidak dipinjamkan tanah tersebut, apa mungkin Termohon Kasasi III (dahulu Terbanding III/Tergugat II Intervensi) dapat mengusahakan perkebunan tebu di atas tanah milik Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat) tersebut, apalagi sampai bertahun-tahun (\pm 27 tahun, yaitu dari tahun 1984 s/d 2010) ???

20 Bahwa sangat tidak berdasar hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya menyatakan lahan HGU Nomor U.9/LT tidak diusahakan sendiri oleh Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat), akan tetapi oleh Termohon Kasasi III (dahulu Terbanding III/Tergugat II Intervensi), telah bertentangan dengan Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 11 Tahun 1962 Tentang Ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam Pemberian Hak Guna Usaha Kepada Pengusaha-Pengusaha Nasional, karena di samping Peraturan yang digunakan tersebut sudah tidak relevan lagi, telah terbukti adanya pengaturan yang jelas dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007 Tentang Pedoman Peizinan Usaha Perkebunan (*vide* Bukti P-42) (Pasal 25) yang mana sejalan dan selaras dengan penjelasan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 (*vide* Bukti P-40), yang mengatur bentuk kerjasama/kemitraan usaha dalam bidang usaha perkebunan dapat dilakukan melalui pola kepemilikan saham.

21 Oleh karena terbukti bahwa hubungan hukum antara Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat) selaku pemilik tanah dengan Termohon Kasasi III (dahulu Terbanding III/Tergugat II Intervensi) selaku anak perusahaan Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat) yang dipinjamkan tanah oleh Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat), adalah hubungan kerjasama dalam bentuk kepemilikan saham, yang mana hubungan hukum seperti itu terbukti diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan, maka dalil Termohon Kasasi III (dahulu Terbanding III/Tergugat II Intervensi) yang



menyatakan bahwa Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat) telah melanggar syarat dalam Diktum pertama butir 4 dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor SK.42/HGU/DA/85 tanggal 1 November 1985 (*vide* Bukti T.II.Int-64a jo. Bukti P-28n), sehingga berdasarkan Diktum Ketiga butir d, pemberian Hak Guna Usaha kepada Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat) batal dengan sendirinya, jelas tidak terbukti, karena secara *de yure* sesungguhnya Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat) telah mengusahakan/menggunakan tanah HGU tersebut untuk usaha tanaman tebu sesuai dengan peruntukannya, melalui kerjasama dengan Termohon Kasasi III (dahulu Terbanding III/Tergugat II Intervensi) yang merupakan kepanjangan tangan / anak perusahaan dari Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat). Dengan demikian, penggunaan tanah untuk perkebunan kebun sesungguhnya telah terealisasi melalui kerjasama/kepanjangan tangan Termohon Kasasi III (dahulu Terbanding III/Tergugat II Intervensi), dan karenanya tidak terbukti adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat) terhadap syarat-syarat dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor SK.42/HGU/DA/85 tanggal 1 Nopember 1985 tersebut, sehingga sampai dengan berakhirnya masa pemberian HGU atas tanah seluas 14.974 Ha kepada Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat) tersebut, Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor SK.42/HGU/DA/85 tanggal 1 November 1985 tidak pernah batal ataupun dibatalkan.

Di samping itu, dalam Hukum Pertanahan tidak dikenal “batal dengan sendirinya”, karena suatu pembatalan hak harus dengan suatu Keputusan dari Badan Pertanahan Nasional dengan berdasarkan pada suatu Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Oleh karena itu Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat) menolak dengan keras keterangan Saksi Drs. Sudiarto, MM. di muka persidangan yang menyatakan



“ada yang menyampaikan bahwa SK Pemberian HGU kepada PT. BUMI SUMBER SARI SAKTI (baca: Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor SK.42/HGU/DA/85 tanggal 1 November 1985) sejak awal sudah cacat hukum pada pelaksanaannya”. Jelas keterangan Saksi yang berdasarkan penyampaian dari pihak lain tersebut adalah keterangan yang AUDITU (*testimonium de auditu*), karena Saksi tidak melihat/ mendengar sendiri, apalagi hal tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya karena tidak ada satupun bukti pernyataan/penetapan/keputusan yang menunjukkan Keputusan Pemberian HGU kepada Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat) adalah cacat hukum dan dibatalkan.

Faktanya, selama masa pemberian HGU kepada Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat) selama 25 tahun tersebut, tidak terbukti adanya pelanggaran terhadap Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: SK.42/HGU/DA/85 tanggal 1 November 1985, dan tidak pernah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ataupun keputusan dari Badan Pertanahan Nasional yang membatalkan pemberian HGU kepada Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat) tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelas terbukti *Judex Factie* dalam memeriksa perkara a quo telah mengabaikan, tidak mempertimbangkan fakta-fakta, bukti-bukti tertulis, maupun kesesuaian keterangan Saksi-Saksi maupun Ahli di bawah sumpah yang mendukung bukti-bukti tertulis yang diajukan di muka persidangan, sehingga oleh karenanya *Judex Facti* dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara telah salah menerapkan hukum dalam menilai bahwa sesungguhnya jelas terdapat kepentingan hukum dari Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/ Penggugat) selaku pihak yang telah melakukan pembebasan atas tanah seluas 14.970 Ha sebagaimana ternyata pada Sertipikat Hak Guna Usaha No. U.9/LT serta pihak yang secara *de yure* mengusahakan tanah tersebut. Oleh karena itu, sangat berdasar hukum apabila Majelis Hakim Agung pada Tingkat Kasasi Yang Terhormat membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut.

III Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Adalah Putusan Yang Kurang Dipertimbangkan (*Onvoeldoende Gemotiveerd*)

Halaman 101 dari 145 halaman. Putusan Nomor 443 K/TUN/2014



22 Bahwa pada dasarnya seorang hakim dituntut untuk dapat memberikan putusan yang tepat dan berdasar hukum. Suatu putusan dapat dikatakan sebagai putusan yang tepat dan berdasar hukum apabila putusan tersebut didukung dengan penerapan ketentuan serta aturan perundang-undangan hukum materiil yang tepat untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi antara para pihak. Sebagaimana hal ini telah dinyatakan dengan tegas dalam Pasal 178 ayat (1) HIR, Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (“UU Kekuasaan Kehakiman”) dan Point (3) dan (4) Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 03 Tahun 1974 Perihal: Putusan yang harus cukup diberi pertimbangan/alasan (“SEMA 3 Tahun 1974”);

Pasal 178 [ayat \(1\)](#) HIR berbunyi sebagai berikut:

- 1 Hakim dalam waktu bermusyawarah karena jabatannya, harus mencukupkan alasan-alasan hukum, yang mungkin tidak dikemukakan oleh kedua pihak;

Pasal 50 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman berbunyi sebagai berikut :

“Putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”.

Point (3) dan (4) SEMA 3 Tahun 1974 berbunyi sebagai berikut :

Point (3) : Dengan tidak/kurang memberikan pertimbangan/alasan bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam hukum acara (*Vormverzuim*) yang dapat mengakibatkan batalnya putusan pengadilan yang bersangkutan dalam pemeriksaan di tingkat kasasi;

Point (4) : Mahkamah Agung minta agar supaya ketentuan dalam undang-undang, yang menghendaki atau mewajibkan Pengadilan untuk memberikan alasan (“*Motiveringplicht*”), dipenuhi oleh Saudara-saudara untuk mencegah ke-mungkinan batalnya putusan pengadilan apabila tidak memuat alasan-alasan ataupun pertimbangan-pertimbang-an;



23 Bahwa ketentuan tersebut membawa konsekuensi bagi seorang hakim sebelum menentukan aturan-aturan hukum yang akan digunakan sebagai dasar hukum dalam menyelesaikan suatu perkara, ia harus terlebih dahulu memahami dan meneliti inti permasalahan yang menjadi pokok sengketa, karena pemahaman mengenai inti permasalahan tersebut menjadi patokan bagi hakim untuk menentukan aturan serta ketentuan hukum yang tepat, sesuai dan berdasar hukum dalam menyelesaikan suatu perkara;

24 Bahwa ternyata hal tersebut tidak diterapkan oleh Judex Facti dalam memutus perkara *a quo*, dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama maupun Majelis Hakim Tingkat Banding tidak memahami dengan cermat fakta-fakta hukum dalam perkara *a quo* maupun aturan-aturan hukum yang terkait khususnya mengenai pembaharuan hak dan makna mengusahakan sendiri Tanah HGU. Dengan demikian pertimbangan Judex Facti dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara jelas sangat patut diragukan kebenaran penerapan hukumnya;

25 Di samping itu, Judex Facti juga terbukti tidak memeriksa dan mempertimbangkan seluruh dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, maupun kesesuaian keterangan dari saksi-saksi maupun saksi ahli secara cermat dan menyeluruh, yang mana hal tersebut juga menunjukkan bahwa Judex Facti dalam memeriksa perkara *a quo* telah melanggar asas *audi et alteram partem*, dimana seorang hakim dalam memeriksa suatu perkara harus mempertimbangkan seluruh dalil-dalil yang dikemukakan para pihak maupun seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak tanpa terkecuali. Apabila asas ini dilanggar oleh hakim dalam suatu pemeriksaan perkara, maka putusan yang dihasilkan adalah putusan yang kurang dipertimbangkan (*onvoeldoende gemotiveerd*) seperti pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara *a quo*, dan karenanya sangat berdasar hukum untuk dibatalkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara maupun Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara merupakan putusan yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoeldoende gemotiveerd*), maka sangat berdasar hukum apabila Majelis Hakim Agung pada Tingkat Kasasi Yang Terhormat membatalkan

Halaman 103 dari 145 halaman. Putusan Nomor 443 K/TUN/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara;

a *Judex Facti* Tidak Mempertimbangkan Bahwa Termohon Kasasi I (Dahulu Terbanding I/Tergugat I) Dalam Menerbitkan SK Pemberian HGU Kepada Termohon Kasasi III (Dahulu Terbanding III/Tergugat II Intervensi) Telah Melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik

26 Bahwa dalam memeriksa perkara *a quo*, *Judex Facti* terbukti telah tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang telah dapat dibuktikan berdasarkan alat bukti tertulis maupun keterangan Saksi maupun Saksi Ahli, yang menunjukkan bahwa proses penerbitan SK Pemberian HGU kepada Termohon Kasasi III (dahulu Terbanding III/Tergugat II Intervensi) cacat hukum dan cacat prosedural, antara lain:

Termohon Kasasi I (dahulu Terbanding I/Tergugat I) Telah Melanggar Asas *Fair Play* (Kejujuran) Dalam Menerbitkan SK Pemberian HGU Kepada Termohon Kasasi III (dahulu Terbanding III/Tergugat II Intervensi)

- Bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan bahwa Panitia Pemeriksaan Tanah B ("Panitia B") sama sekali tidak memproses/merespon permohonan pembaharuan Sertipikat Hak Guna Usaha No. U.9/LT yang dimohonkan oleh Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat) pada tanggal 8 Februari 2011 (*vide* Bukti P-8a) yang notabene dimohonkan jauh sebelum pengajuan permohonan hak oleh Termohon Kasasi III (dahulu Terbanding III/Tergugat II Intervensi) yang dilakukan pada tanggal 3 Agustus 2011 (*vide* Bukti T.I-2 *jo*. Bukti T.I-1), sehingga hal tersebut bukan saja dirasa sangat tidak adil (*unfair*) bagi Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat), tetapi juga mencoreng dan mengkhianati asas *equality before the law* karena secara diskriminatif telah mendahulukan dan mengistimewakan Termohon Kasasi III (dahulu Terbanding III/Tergugat II Intervensi) dalam memproses permohonan pembaharuan Hak Guna Usaha;

Sebaliknya, Panitia B langsung merespon permohonan HGU Termohon Kasasi III (dahulu Terbanding III/Tergugat II Intervensi) dengan cara menerima begitu saja secara sepihak data-data yang disajikan oleh Pemohon (Termohon Kasasi III/dahulu Tergugat II Intervensi), tanpa pernah meminta penjelasan/keterangan dari bekas pemegang hak atas tanah HGU yang dimohonkan tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini sesuai dengan keterangan Saksi Drs. Sudiarto, MM. di muka persidangan pada tanggal 14 November 2013, yang menyatakan:

“Saksi mengetahui adanya permohonan dari PT. BUMI SUMBER SARI SAKTI, namun tidak pernah menindaklanjuti permohonan tersebut. Sedangkan atas permohonan dari PT. Gula Putih Mataram Saksi langsung menindaklanjuti dengan membentuk Panitia Pemeriksaan Tanah B”;

Oleh karena itu Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat) mempertanyakan, apa yang dikerjakan/dilakukan selama kurun waktu 8 Februari 2011 sampai dengan 3 Agustus 2011 terhadap permohonan pembaharuan Sertipikat Hak Guna Usaha No. U.9/LT yang dimohonkan oleh Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat) sebelum Termohon Kasasi III (dahulu Terbanding III/Tergugat II Intervensi) mengajukan permohonan Hak Guna Usaha atas tanah milik Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat) tersebut???

Catatan :

Mohon Majelis Hakim Agung pada Tingkat Kasasi Yang Terhormat mencermati:

- Berdasarkan Bukti P-8a berupa Surat Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat) yang ditujukan kepada Termohon Kasasi I (dahulu Terbanding I/Tergugat I) melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung tanggal 8 Februari 2011 Nomor BSSS/SK/002/II/2011, Perihal: Permohonan Perpanjangan/Pem-baharuan Sertipikat Hak Guna Usaha (“HGU”) No. U.9/LT/Desa Mataram Udik dan Terbanggi Ilir yang diterima oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung tanggal 17 Februari 2011 Surat No. 648/300.10/II/2011, Pemohon Kasasi (dahulu Pem-banding/ Penggugat) mengajukan permohonan pembaharuan Hak Guna Usaha Pada tanggal 8 Februari 2011;
- Sedangkan berdasarkan Bukti T.I-2 berupa Surat permohonan Hak Guna Usaha dari PT. Gula Putih Mataram tanggal 3 Agustus

Halaman 105 dari 145 halaman. Putusan Nomor 443 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2011 jo. Bukti T.I-1 berupa Surat Keputusan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tertanggal 23 April 2012 Nomor 11/HGU/BPN RI/2012 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. Gula Putih Mataram atas tanah di Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, serta Bukti P-11 berupa Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung yang ditujukan kepada Tergugat I tanggal 28 Oktober 2011 Nomor 4084/9-18/X/2011, Perihal : Permohonan Pemberian HGU atas tanah seluas 1.036,7098 Ha dan 13.458,8015 Ha terletak di Kampung Terbanggi Ilir dan Mataram Udik, Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah An. PT. GULA PUTIH MATARAM, terlihat dengan jelas bahwa Termohon Kasasi III (dahulu Terbanding III/Tergugat II Intervensi) baru mengajukan permohonan Hak Guna Usaha pada tanggal 3 Agustus 2011;

Hal ini dikuatkan dengan bukti-bukti yang menunjukkan segala kegiatan dan proses kelengkapan persyaratan berkas permohonan HGU Termohon Kasasi III (dahulu Terbanding III/Tergugat II Intervensi) dilakukan dalam kurun waktu bulan September 2011 s/d November 2011, antara lain:

- Berdasarkan keterangan Saksi Drs. Sudiarto, MM. di muka persidangan, Panitia B melakukan peninjauan ke lapangan/lokasi pada tanggal 27 Oktober 2011;
- Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah B tanggal 27 Oktober 2011 Nomor 15/PPT/KW/2011 mengenai Permohonan Pemberian Hak Guna Usaha PT. Gula Putih Mataram. (*vide* Bukti T.I-3 jo. Bukti T-II.15 jo. Bukti T.II.Int-62) ;
- Risalah Pertimbangan Teknis Penatagunaan Tanah (PTPGT) dalam rangka permohonan Hak Guna Usaha (HGU) PT. Gula Putih Mataram Di Desa Mataram Udik dan Terbanggi Ilir Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung tanggal 24 Oktober 2011 No. 460/PTPGT/10/



X/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah BPN Lampung
(*vide* Bukti T-II.14 *jo.* Bukti T.II.Int-61);

- Telaahan staf tentang risalah pengolahan data pemberian Hak Guna Usaha Nomor 41/HGU/BDHK/2011 tanggal 28 Oktober 2011 (*vide* Bukti T-II.16 *jo.* Bukti T.II.Int-63);
- Surat No. 46/X/2011-T tanggal 14 Oktober 2011 dari Kantor Akuntan Publik Drs. Thomas S.W. & Rekan (*vide* Bukti T-II.32 *jo.* Bukti T.II.Int-74);
- Surat Pernyataan PT. Gula Putih Mataram tanggal 26 Oktober 2011
(Ir. Fauzi Thoha) (*vide* Bukti T-II.36 *jo.* Bukti T.I-5);
- Surat Keterangan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung Tengah tanggal 28 November 2011 Nomor 525/2615/III.13/A/2011 (*vide* Bukti T.I-9 *jo.* Bukti T-II.20 *jo.* Bukti T.II.Int-55);
- Surat Keterangan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lampung Tengah tanggal 28 November 2011 Nomor 522/233.6/D.5/2011 (*vide* Bukti T.I-10 *jo.* Bukti T-II.21 *jo.* Bukti T.II.Int-56);
- Surat Keterangan Kepala Kampung Mataram Udik tanggal 25 November 2011 Nomor 593/511/08/MU/2011 (*vide* Bukti T.I-11 *jo.* Bukti T-II.18 *jo.* Bukti T.II.Int-57);
- Surat Keterangan Kepala Kampung Terbanggi Ilir tanggal 25 November 2011 Nomor 593/225/03/2011 (*vide* Bukti T.I-12 *jo.* Bukti T-II.19 *jo.* Bukti T.II.Int-58);
- Surat Laporan Kehilangan Barang dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Lampung Tengah tanggal 27 September 2011 Nomor LP/815-C/IX/2011/SPK. (*vide* Bukti T.I-13 *jo.* Bukti T-II.38);
- Tidak benar dan tidak ada satupun bukti yang menunjukkan Termohon Kasasi III (dahulu Terbanding III/Tergugat II Intervensi) mengajukan permohonan Hak Guna Usaha pada bulan Januari 2011;



- Demikian pula, *Judex Facti* juga tidak mempertimbangkan bahwa dalam memproses pemberian Hak Guna Usaha kepada Termohon Kasasi III (dahulu Terbanding III/Tergugat II Intervensi) maupun ketika melakukan peninjauan lokasi, Panitia B maupun Termohon Kasasi I (dahulu Terbanding I/Tergugat I) sama sekali tidak pernah memberitahukan, memanggil, mengundang Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat), setidaknya mendengar/melakukan dengar pendapat dengan Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat) selaku bekas pemegang hak, padahal Panitia B maupun Termohon Kasasi I jelas-jelas mengetahui bahwa Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) adalah bekas pemegang hak atas Sertipikat Hak Guna Usaha No. U.9/LT dan terlebih lagi Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat) telah terlebih dahulu mengajukan permohonan pembaharuan Hak Guna Usaha;

Jelas ini membuktikan bahwa dalam proses penerbitan SK Pemberian HGU ini, Termohon Kasasi I (dahulu Terbanding I/Tergugat I) selaku Pejabat Tata Usaha Negara telah melanggar asas *fair play* (kejujuran), dengan telah menghalang-halangi kesempatan bagi Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat) untuk memperoleh suatu Keputusan *in casu* Keputusan Pembaharuan Hak Guna Usaha;

Hal ini sejalan dengan pendapat Indroharto, SH. dalam bukunya yang berjudul “Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara”, halaman 179 (vide Bukti P-23), yang menyatakan:

“... bahwa instansi yang akan mengeluarkan keputusan itu harus bersikap tidak akan menghalang-halangi kesempatan seseorang yang berkepentingan untuk memperoleh suatu keputusan yang akan menguntungkan baginya”;

Termohon Kasasi I (dahulu Terbanding I/Tergugat I) Telah Melanggar Asas Kecermatan Dalam Penerbitan SK Pemberian HGU Kepada Termohon Kasasi III (dahulu Terbanding III/Tergugat II Intervensi) ;

- Judex Facti* terbukti tidak mempertimbangkan bahwa Termohon Kasasi I (dahulu Terbanding I/Tergugat I) selaku Pejabat Tata Usaha Negara juga telah tidak cermat dalam hal mempersiapkan pembentukan keputusan Tata Usaha Negara, dimana Termohon Kasasi I (dahulu Terbanding I/



Tergugat I) seharusnya mempelajari dan meneliti seluruh data-data, dokumen-dokumen, surat-surat, ijin-ijin yang pernah dikeluarkan, maupun peraturan perundang-undangan terkait, serta mendengar keterangan dari pihak-pihak yang berkepentingan. Semua fakta-fakta tersebut harus dipertimbangkan sebelum mengeluarkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara;

Telah terbukti dari pemeriksaan Saksi Drs. Sudiarto, MM. di muka persidangan tertanggal 14 November 2013, bahwa Panitia B jelas-jelas mengetahui bahwa Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat) adalah bekas pemegang Hak Guna Usaha yang dimohonkan haknya oleh Termohon Kasasi III (dahulu Terbanding III/Tergugat II Intervensi). Namun ketika secara fisik di lapangan diketahui bahwa di atas tanah tersebut telah dikuasai, ditanami, dan dimanfaatkan untuk perkebunan tebu oleh pihak lain, seharusnya Panitia B maupun Termohon Kasasi I (dahulu Terbanding I/Tergugat I) meneliti dengan cermat hubungan hukum antara pemilik tanah dengan pihak yang mengusahakan tanah tersebut *in casu* Termohon Kasasi III (dahulu Terbanding III/Tergugat II Intervensi). Termohon Kasasi I (dahulu Terbanding I/Tergugat I) maupun Panitia B harus mencari tahu / meneliti atas dasar apa Termohon Kasasi III (dahulu Terbanding III/Tergugat II Intervensi) dapat menguasai/ menanam/ memanfaatkan tanah milik Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat) tersebut. Apakah penguasaan tanah tersebut oleh Termohon Kasasi III (dahulu Terbanding III/Tergugat II Intervensi) ada alas haknya ataukah atas seijin dari pemilik tanah ataukah merupakan penguasaan liar???

Namun faktanya, dalam pembuatan SK Pemberian HGU tersebut, Panitia B maupun Termohon Kasasi I (dahulu Terbanding I/Tergugat I) sama sekali tidak pernah meneliti data-data/dokumen-dokumen/peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat) selaku pemegang hak asal/sebelumnya, bahkan Panitia B maupun Termohon Kasasi I (dahulu Terbanding I/Tergugat I) tidak pernah memanggil Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat) selaku bekas pemegang hak atas tanah Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor U.9/LT untuk didengar keterangannya dan diklarifikasi mengenai pengalihan hak (apabila dialihkan) (*quod non*), apalagi Panitia B maupun Termohon Kasasi I (dahulu Terbanding I/Tergugat I) jelas-jelas mengetahui bahwa Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat) telah



lebih dahulu memohonkan pembaharuan Hak Guna Usaha atas tanah tersebut kepada Termohon Kasasi I (dahulu Terbanding I/Tergugat I). Panitia B maupun Termohon Kasasi I (dahulu Terbanding I/Tergugat I) melakukan penelitian data-data hanya terbatas pada dokumen-dokumen yang disajikan oleh Termohon Kasasi III (dahulu Terbanding III/Tergugat II Intervensi). Bahkan Saksi Drs. Sudiarto, MM. di muka persidangan ketika ditanya mengenai surat-surat yang disampaikan oleh Termohon Kasasi III (dahulu Terbanding III/Tergugat II Intervensi), Saksi menjawab pernah melihat. Namun ketika ditanyakan mengenai warkah pembebasan tanah, Saksi mengatakan tidak mengetahuinya.

Catatan :

- 1 Tentu saja pada saat pemeriksaan tidak ada keberatan dari pihak lain, karena memang secara fisik tanah tersebut sejak tahun 1984 dimanfaatkan oleh Termohon Kasasi III (dahulu Terbanding III/Tergugat II Intervensi) . Seharusnya apabila Termohon Kasasi I (dahulu Terbanding I/Tergugat I) beritikad baik dalam melakukan pemeriksaan lokasi, Termohon Kasasi I (dahulu Terbanding I/Tergugat I) dapat mengundang Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat) selaku pemegang asal hak atas tanah yang juga sebelumnya telah memohonkan permohonan pembaharuan Hak Guna Usaha atas tanah tersebut, untuk ikut bersama-sama ke lapangan sehingga Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat) dapat menjelaskan dan memberikan bukti-bukti yang diperlukan. Sekali lagi jelas-jelas Termohon Kasasi I (dahulu Terbanding I/Tergugat I) telah melanggar asas *Fair Play* (Kejujuran), dengan telah menghalang-halangi kesempatan bagi Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat) untuk memperoleh keputusan pembaharuan Hak Guna Usaha.
- 2 Terkait pertanyaan-pertanyaan Termohon Kasasi III (dahulu Terbanding III/Tergugat II Intervensi) kepada Saksi-saksi mengenai ada tidaknya kantor, kebun,



pegawai, manager kebun dari PT. Bumi Sumber Sari Sakti di sekitar areal Tanah Objek Sengketa, jelas pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak relevan, karena faktanya tanah tersebut sejak tahun 1984 telah dipinjamkan kepada Termohon Kasasi III (dahulu Terbanding III/Tergugat II Intervensi) selaku anak perusahaan dari Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat), maka sudah tentu yang mengelola, kantor, kebun, pegawai, maupun manager kebun adalah dari pihak Termohon Kasasi III (dahulu Terbanding III/Tergugat II Intervensi) selaku perpanjangan tangan dari Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat) dalam mengolah tanah perkebunan milik Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat) tersebut.

Bahwa keterangan Saksi Drs. Sudiarto, MM. di persidangan tanggal 14 November 2013 yang mengatakan tidak pernah melihat warkah pembebasan tanah yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat) (vide Bukti P-25a s/d Bukti P-25i, Bukti P-26a s/d Bukti P-26b, dan Bukti P-27), jelas adalah keterangan yang tidak jujur. Bagaimana mungkin Saksi selaku Ketua Panitia B tidak mengetahui adanya warkah pembebasan tanah yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat), padahal bukankah Saksi telah mengatakan bahwa Saksi mengetahui sebelumnya pada areal lokasi tanah yang dimohonkan HGU oleh Termohon Kasasi III (dahulu Terbanding III/Tergugat II Intervensi) tersebut, adalah milik Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat). Demikian pula, Saksi yang notabene bekerja di Institusi Kantor Pertanahan tidak mungkin tidak mengetahui fakta bahwa di samping Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat) adalah bekas pemegang hak atas tanah Sertipikat Hak Guna Usaha No. U.9/LT seluas 14.970 Ha, Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat) juga memiliki sertipikat tanah seluas 10.510 Ha, yang letaknya di sebelah tanah Sertipikat Hak Guna Usaha No. U.9/LT tersebut, berdasarkan Bukti P-7a berupa Sertifikat Hak Guna Usaha No. U.47/Desa Mataram Udik, seluas 10.510 Ha (sepuluh ribu lima ratus sepuluh hektar), atas nama PT. BUMI SUMBER SARI SAKTI, yang diterbitkan pada tanggal 24 April 2001, yang letaknya di Desa Mataram Udik, Kecamatan

Halaman 111 dari 145 halaman. Putusan Nomor 443 K/TUN/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, jo. Bukti P-7b berupa peta Hak Guna Usaha PT. BUMI SUMBER SARI SAKTI atas HGU Nomor U.9/LT Luas: 14.970 Ha dan HGU Nomor U.47/Desa Mataram Udik, seluas 10.510 Ha tersebut masih berlaku sampai dengan tahun 2026 dan saat ini juga dipinjamkan kepada Termohon Kasasi III (dahulu Terbanding III/Tergugat II Intervensi) ;

Hal ini sesuai dengan keterangan Saksi Ir. H. Daddy Hariadi di muka persidangan pada tanggal 07 November 2013 yang menyatakan:

“Tanah yang digunakan untuk perkebunan tebu PT. GPM terdiri dari 2 bidang tanah, yang kesatu seluas 15 hektar dan yang kedua bertetangga, bersebelahan kurang lebih 10 hektar. Jadi total kurang lebih 25 hektar di lokasi PT. GPM, Kabupaten Lampung Tengah.”

Di samping itu, *Judex Facti* telah salah menerapkan Hukum Pembuktian terkait kesaksian dari Saksi Drs. Sudiarto, MM. tertanggal 14 November 2013, karena walaupun Saksi Drs. Sudiarto, MM. adalah saksi fakta, namun oleh karena Saksi Drs. Sudiarto, MM bekerja di pihak Tergugat dimana Saksi menerima penghasilan dari institusi Kantor Pertanahan, maka kesaksiannya/kenetralan dari Saksi Drs. Sudiarto, MM patut diragukan. Oleh karena itu kesaksian dari kesaksian dari Saksi Drs. Sudiarto, MM. patut dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan.

Dengan demikian, dalam mengeluarkan SK Pemberian HGU kepada Termohon Kasasi III (dahulu Terbanding III/Tergugat II Intervensi) tersebut, Termohon Kasasi I (dahulu Terbanding I/Tergugat I) terbukti tidak mendapatkan gambaran yang jelas dan menyeluruh mengenai semua fakta-fakta yang relevan maupun semua kepentingan yang tersangkut, dan karenanya Termohon Kasasi I (dahulu Terbanding I/Tergugat I) selaku Pejabat Tata Usaha Negara telah melanggar asas kecermatan dalam menerbitkan SK Pemberian HGU. Hal ini sejalan dengan pendapat Indroharto, SH. dalam bukunya yang berjudul “Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara”, halaman 179, menyatakan:

“... pada waktu mempersiapkan keputusan itu instansi yang bersangkutan harus sudah memperoleh gambaran yang jelas mengenai semua fakta-fakta yang



relevan maupun semua kepentingan yang tersangkut, termasuk kepentingan pihak ketiga” ;

Termohon Kasasi I (dahulu Terbanding I/Tergugat I) Keliru Menafsirkan Ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf c PP No. 40 Tahun 1996 Mengenai Makna “Mengusahakan Sendiri”

- Bahwa selanjutnya, *Judex Facti* tidak mempertimbangkan bahwa bagaimana mungkin hanya dengan berdasarkan fakta bahwa Termohon Kasasi III (dahulu Terbanding III/Tergugat II Intervensi) menguasai fisik tanah dan mengusahakan/memanfaatkan tanah tersebut, lalu serta merta Termohon Kasasi III (dahulu Terbanding III/Tergugat II Intervensi) memperoleh hak prioritas untuk mengajukan permohonan Hak Guna Usaha, jelas hal tersebut keliru dan tidak berdasar hukum, karena seharusnya Termohon Kasasi I (dahulu Terbanding I/Tergugat I) mencermati dan menelaah atas dasar apa dan bagaimana asal usulnya Termohon Kasasi III (dahulu Terbanding III/Tergugat II Intervensi) dapat menguasai fisik tanah tersebut dan mengusahakannya/memanfaatkannya sebagai perkebunan tebu???

Apabila Termohon Kasasi I (dahulu Terbanding I/Tergugat I) meneliti data-data fisik dan yuridis secara cermat dan menyeluruh sebelum menerbitkan SK Pemberian HGU, maka akan diperoleh fakta bahwa terbukti berdasarkan Bukti P-34a berupa Surat Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat) kepada Termohon Kasasi II (dahulu Terbanding II/Tergugat II) No. 054/IR/BSSS/XII84 tanggal 8 Oktober 1984 *jo*. Bukti P-34c berupa Surat Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat) kepada Termohon Kasasi II (dahulu Terbanding II/Tergugat II) No. 019/BSSS/SK/IXII2001 tanggal 25 September 2001, mengenai penegasan dan mengutip Surat No. 054/IR/BSSS/XII84 tanggal 8 Oktober 1984, sejak tahun 1984 pada areal tanah-tanah Sertipikat Hak Guna Usaha No. U.9/LT tersebut, dipakai dan dipergunakan sebagai lahan kebun tebu dalam bentuk kerja sama pinjam pakai lahan antara Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat) dengan Termohon Kasasi III (dahulu Terbanding III/Tergugat II Intervensi) selaku anak perusahaan dari Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat), yang karena Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat) mempertimbangkan Termohon Kasasi III (dahulu Terbanding III/Tergugat II Intervensi) sebagai anak perusahaan belum mempunyai lahan perkebunan, maka

Halaman 113 dari 145 halaman. Putusan Nomor 443 K/TUN/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat) mengizinkan tanah Sertipikat Hak Guna Usaha No. U.9/LT tersebut dimanfaatkan oleh Termohon Kasasi III (dahulu Terbanding III/Tergugat II Intervensi) sebagai perkebunan tebu;

Judex Facti tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang menunjukkan fakta bahwa tanah tersebut adalah milik Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat) yang dipergunakan oleh Termohon Kasasi III (dahulu Terbanding III/Tergugat II Intervensi) untuk perkebunan tebu, yaitu:

- Bukti P-34a berupa Surat Pemohon KASASI (dahulu Pembanding/ Penggugat) yang ditujukan kepada Termohon Kasasi III (dahulu Terbanding III/Tergugat II Intervensi) No. 054/IR/BSSS/XII84 tanggal 8 Oktober 1984, Bukti P-34b berupa Surat Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat) yang ditujukan kepada Termohon Kasasi III (dahulu Terbanding III/Tergugat II Intervensi) Nomor BSSS/SK/016/ VIII/2001 tertanggal 21 Agustus 2001, Perihal : Penggunaan tanah PT. Bumi Sumber Sari Sakti untuk perkebunan tebu PT. Gula Putih Mataram., Bukti P-34c berupa Surat Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat) yang ditujukan kepada Termohon Kasasi III (dahulu Terbanding III/Tergugat II Intervensi) No. 019/BSSS/SK/IX/ 2001 tanggal 25 September 2001, mengenai penegasan dan mengutip Surat No. 054/IR/BSSS/XII84 tanggal 8 Oktober 1984, Bukti P-34d berupa Surat Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat) yang ditujukan kepada Termohon Kasasi III (dahulu Terbanding III/Tergugat II Intervensi) Nomor BSSS/SK/023/X/2001 tanggal 8 Oktober 2001, Perihal : Penggunaan tanah PT. Bumi Sumber Sari Sakti untuk perkebunan tebu PT. Gula Putih Mataram., Bukti P-34e berupa Surat Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat) yang ditujukan kepada Termohon Kasasi III (dahulu Terbanding III/Tergugat II Intervensi) Nomor BSSS/SK/002/I/2002 tanggal 16 Januari 2002, dan tanda penerimaan surat., Bukti P-34f berupa Surat Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat) yang ditujukan kepada Termohon Kasasi III (dahulu Terbanding

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III/Tergugat II Intervensi) Nomor BSSS/SK/012/V/2002 tanggal 6 Mei 2002. Perihal : Penggunaan tanah PT. Bumi Sumber Sari Sakti oleh PT. Gula Putih Mataram dan dividen PT. Gula Putih Mataram., Bukti P-34g berupa Surat dari Yayasan “Dana Abadi Karya Bakti” Yayasan “Dakab” selaku pemegang saham Termohon Kasasi III (dahulu Terbanding III/Tergugat II Intervensi) yang ditujukan kepada Termohon Kasasi III (dahulu Terbanding III/Tergugat II Intervensi) tertanggal 16 Mei 2002, Perihal: Pembagian deviden dan penggunaan tanah PT. Bumi Sumber Sari Sakti oleh PT. Gula Putih Mataram, Bukti P-34h berupa Surat dari Yayasan Purna Bhakti Pertiwi selaku pemegang saham Termohon Kasasi III (dahulu Terbanding III/Tergugat II Intervensi) yang ditujukan kepada Termohon Kasasi III (dahulu Terbanding III/Tergugat II Intervensi) tertanggal 16 Mei 2002, Perihal: Penggunaan tanah PT. Bumi Sumber Sari Sakti oleh PT. Gula Putih Mataram dan pembagian deviden., Bukti P-34i berupa Surat Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat) kepada Bapak Gunawan Yusuf (Direktur Utama Terbanding III/Tergugat II Intervensi) No. BSSS/SK/025/VII/2003 tertanggal 21 Juli 2003, Perihal: Pemakaian tanah milik PT. Bumi Sumber Sari Sakti oleh PT. Gula Putih Mataram, Bukti P-34j berupa Surat Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat) kepada Termohon Kasasi III (dahulu Terbanding III/Tergugat II Intervensi) No. BSSS/SK/018/VI/2005 tertanggal 27 Juni 2005, Perihal: Penggunaan tanah PT. Bumi Sumber Sari Sakti oleh PT. Gula Putih Mataram, yang mana kesemua bukti-bukti tersebut membuktikan bahwa sejak tahun 1984 Termohon Kasasi III (dahulu Terbanding III/Tergugat II Intervensi) sudah mengetahui bahwa tanah Sertipikat Hak Guna Usaha No. U.9/LT/Desa Mataram Udik dan Terbanggi Ilir seluas 14.974 Ha adalah milik Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat), yang mana tanah tersebut dipakai dan dipergunakan sebagai lahan perkebunan tebu dalam bentuk kerja sama pinjam pakai

Halaman 115 dari 145 halaman. Putusan Nomor 443 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lahan antara Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat) dengan Termohon Kasasi III (dahulu Terbanding III/Tergugat II Intervensi) sebagai anak perusahaan dari Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat);

- Bukti P-35a berupa Surat Termohon Kasasi III (dahulu Terbanding III/Tergugat II Intervensi) yang ditujukan kepada Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat) No. 004/CF-GPM/VIII/2001 tanggal 8 Agustus 2001, Perihal: Penggunaan Tanah di Lokasi Mataram Udik dan Terbanggi Ilir, Lampung Tengah dan [Bukti P-35b](#) berupa Surat Termohon Kasasi III (dahulu Terbanding III/Tergugat II Intervensi) yang ditujukan kepada Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat) No. 007/CF-GPM/IX/2001 tanggal 12 September 2001, Perihal: Surat PT Bumi Sumber Sari Sakti ("BSSS") No. BSSS/SK/ 016/VIII/2001., yang membuktikan bahwa Termohon Kasasi III (dahulu Terbanding III/Tergugat II Intervensi) mengakui telah menggunakan lahan milik Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat) untuk perkebunan tebu, pemakaian dan pengelolaan tanah seluas 14.974 Ha sebagai kebun tebu tersebut adalah salah satu bentuk kerja sama "pinjam pakai" yang telah disepakati dengan Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat) dengan Termohon Kasasi III (dahulu Terbanding III/Tergugat II Intervensi) pada saat permulaan pendirian pabrik Termohon Kasasi III (dahulu Terbanding III/Tergugat II Intervensi);
- Bukti P-36f berupa Surat PT. Holdiko Perkasa kepada PEMOHON KASASI (dahulu Pembanding/Penggugat) No. 1167/LDIR-HP/X/2001 tertanggal 31 Oktober 2001, Perihal: Tanah PT Bumi Sumber Sari Sakti ("BSSS") yang digunakan PT Gula Putih Mataram ("GPM")., Bukti P-36g berupa Surat PT. Holdiko Perkasa yang ditujukan kepada PT. Garuda Pancaarta No. 0037/LDIR-HP/I/2002 tertanggal 21 Januari 2002, Re.: GPM-BSSS., Bukti P-36h berupa Terjemahan resmi/tersumpah Surat PT. Holdiko Perkasa yang



ditujukan kepada
PT. Garuda Pancaarta No. 0037/LDIR-HP/I/2002 tertanggal 21 Januari 2002, Perihal: GPM-BSSS., Bukti P-36i berupa Terjemahan resmi/tersumpah Surat PT. Holdiko Perkasa yang ditujukan kepada
PT. Garuda Pancaarta No. 0037/LDIR-HP/I/2002 tertanggal 21 Januari 2002, Perihal: GPM-BSSS., Bukti P-36j berupa Surat PT. Holdiko Perkasa kepada Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat) No. 0060/LDIR-HP/I/2002 tertanggal 25 Januari 2002, Perihal: *Tanah BSSS* yang ditembuskan kepada Bapak Gunawan Jusuf selaku Direktur Termohon Kasasi III (dahulu Terbanding III/Tergugat II Intervensi), Bukti P-36k berupa Surat PT. Holdiko Perkasa yang ditujukan kepada Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat) No. 0071/LDIR-HP/I/2002 tertanggal 30 Januari 2002, Perihal: Tanah BSSS, yang ditembuskan kepada Bapak Dasa Sutantio/Bpk. Phoa Bing Han-BPPN, Sugar Group Companies – Dewan Direksi Sugar Group/Bpk.Gunawan Jusuf., Bukti P-36l berupa Surat PT. Holdiko Perkasa yang ditujukan kepada Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat) No. 0099/LDIR-HP/II/2002 tertanggal 8 Februari 2002, Perihal: *Tanah BSSS*, yang ditembuskan kepada Bapak Dasa Sutantio/Bapak Phoa Bing Han – BPPN dan Sugar Group Companies – Dewan Direksi Sugar Group/Bapak Gunawan Jusuf, yang kesemuanya membuktikan bahwa PT. Holdiko Perkasa selaku pihak yang ditunjuk oleh BPPN untuk melaksanakan program penjualan saham-saham dalam perusahaan eks Salim Group juga meminta konfirmasi atau penegasan dari Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat) mengenai status tanah milik Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat) yang digunakan oleh Termohon Kasasi III (dahulu Terbanding III/Tergugat II Intervensi). PT. Holdiko Perkasa menyatakan bahwa Termohon Kasasi III (dahulu Terbanding III/Tergugat II Intervensi) menginginkan untuk dapat tetap menggunakan lahan tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat) tersebut sebagaimana yang telah berjalan baik selama ini;

- Bukti P-37a berupa *Consolidated Financial Statements And Independent Auditor's Report For The Years Ended March 31, 2001 And 2000*, PT Gula Putih Mataram And Subsidiary, dated June 27, 2001, halaman 19, yang dibuat oleh Andersen Prasetio, Utomo & Co., Bukti P-37b berupa Terjemahan resmi/tersumpah Laporan Keuangan Konsolidasi dan Laporan Auditor Independen Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Tanggal 31 Maret 2001 dan 2000, PT. Gula Putih Mataram dan Anak Perusahaan tertanggal 27 Juni 2001, halaman 19, yang dibuat oleh Andersen Prasetio, Utomo & Co, dan Bukti P-37c berupa Laporan Keuangan Konsolidasi 31 Maret 2005 dan 2004 PT. Gula Putih Mataram dan Anak Perusahaan, tertanggal 27 Juli 2005, halaman 15, yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik Leonard, Mulia & Richard, yang kesemuanya membuktikan fakta bahwa Termohon Kasasi III (dahulu Terbanding III/ Tergugat II Intervensi) menggunakan/ meminjam tanah milik Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/ Penggugat) untuk perkebunan tebu dan kegiatan proses gula, juga tercatat dalam Laporan Keuangan Termohon Kasasi III (dahulu Terbanding III/Tergugat II Intervensi);
- Bukti P-38a berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan ("PBB") Tahun 2001 tanggal 05 Juni 2001 atas nama PT. BUMI SUMBER SARI SAKTI (Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat), Bukti P-38b berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB Tahun 2002 tanggal 12 Juni 2002 atas nama PT. BUMI SUMBER SARI SAKTI (Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/ Penggugat, Bukti P-38c berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB Tahun 2003 tanggal 29 Mei 2003 atas nama PT. BUMI SUMBER SARI SAKTI (Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat) dan Bukti Pembayaran PBB Tahun 2003 tanggal 7 Oktober 2003, Bukti P-38d berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 tanggal 11 Juni 2004 atas nama PT. BUMI SUMBER SARI SAKTI (Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/ Penggugat), dan Bukti Pembayaran PBB Tahun 2004 tanggal 22 Desember 2004 dan tanggal 21 Februari 2005, Bukti P-38e berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB Tahun 2005 tanggal 2 Mei 2005 atas nama PT. BUMI SUMBER SARI SAKTI (Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/ Penggugat) dan Bukti Pembayaran PBB Tahun 2005 tanggal 04 Oktober 2005, Bukti P-38f berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB Tahun 2006 tanggal 4 April 2006 atas nama PT. BUMI SUMBER SARI SAKTI (Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/ Penggugat) dan Bukti Pembayaran PBB Tahun 2006 tanggal 05 September 2006, Bukti P-38g berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB Tahun 2007 tanggal 25 April 2007 atas nama PT. BUMI SUMBER SARI SAKTI (Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/ Penggugat) dan Bukti Pembayaran PBB Tahun 2007 tanggal 24 September 2007, Bukti P-38h berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB Tahun 2008 tanggal 25 Februari 2008 atas nama PT. BUMI SUMBER SARI SAKTI dahulu Pembanding/ Penggugat), dan Bukti Pembayaran PBB Tahun 2008 tanggal 25 September 2008 dan tanggal 10 Oktober 2008, Bukti P-38i berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB Tahun 2009 tanggal 1 Juni 2009 atas nama PT. BUMI SUMBER SARI SAKTI (Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/ Penggugat) dan Bukti Pembayaran PBB Tahun 2009 tanggal 30 November 2009, Bukti P-38j **berupa** Surat Ketetapan PBB Tahun 2010 tanggal 8 Oktober 2010 atas nama PT. BUMI SUMBER SARI SAKTI (Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/ Penggugat), Bukti Pembayaran PBB Tahun 2010 tanggal 21 Desember 2010, Bukti Pembayaran denda Administrasi PBB Tahun 2010 tanggal 15 Desember 2011, dan Surat Setoran Pajak PBB Tahun 2010, Bukti P-38k berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB Tahun 2011 tanggal 1 Juni 2011 atas nama PT. BUMI SUMBER SARI SAKTI (Pemohon

Halaman 119 dari 145 halaman. Putusan Nomor 443 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat), Bukti Pembayaran PBB Tahun 2011 tanggal 15 Desember 2011, Surat Setoran Pajak PBB Tahun 2011 tanggal 15 Desember 2011, dan Penerimaan Surat tanggal 6 Januari 2012 dengan lampiran SPP PBB Tahun 2011, yang kesemuanya membuktikan bahwa Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat) sebagai pemegang Sertipikat Hak Guna Usaha No. U.9/LT seluas 14.970 Ha tersebut, telah melaksanakan segala kewajibannya dengan baik termasuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan atas tanah tersebut. Hal ini terbukti sejak awal Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) atas tanah seluas 14.970 Hektar tersebut diterbitkan atas nama PT. BUMI SUMBER SARI SAKTI (Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat) dan pembayaran atas Pajak Bumi dan Bangunan dilakukan oleh PT. BUMI SUMBER SARI SAKTI (Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat);

Bahkan Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat) telah siap untuk membayar PBB tahun 2012, namun Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat) belum menerima Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB Tahun 2012, sehingga pada tanggal 20 Desember 2012, Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat) mengirim surat kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Metro sebagaimana terbukti pada Bukti P-381 berupa Surat PT. Bumi Sumber Sari Sakti (Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat) yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Metro Kantor Wilayah Bengkulu dan Lampung Nomor BSSS/SK/008/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012 Perihal: Permohonan Penerbitan Surat Pemberitahuan Objek Pajak ("SPOP") dan Pajak Bumi dan Bangunan ("PBB") Tahun 2012 atas Hak Guna Usaha ("HGU") No. U.9/LT/Desa Mataram Udik dan Terbanggi Ilir A.N. PT Bumi Sumber Sari Sakti, dan Bukti Penerimaan Surat Nomor S/WPJ.28/KP.0203/2012 tertanggal 16 Januari 2013 dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Metro Kantor Wilayah Bengkulu dan Lampung;

Judex Facti tidak mempertimbangkan bahwa Termohon Kasasi I (dahulu Terbanding I/Tergugat I) telah tidak cermat dalam menilai hubungan hukum



antara Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat) selaku bekas pemegang hak dengan Termohon Kasasi III (dahulu Terbanding III/Tergugat II Intervensi) yang bisa sampai menguasai fisik tanah milik Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat) selama bertahun-tahun. Termohon Kasasi I (dahulu Terbanding I/Tergugat I) seharusnya mencari keterangan apakah penguasaan fisik yang dilakukan oleh Termohon Kasasi III (dahulu Terbanding III/Tergugat II Intervensi) tersebut ada alas haknya, atau ada izinnya, atau karena dipinjamkan, atau karena menyewa tanah, ataukah merupakan penguasaan liar/ilegal ??? Termohon Kasasi I (dahulu Terbanding I/Tergugat I) telah keliru menyimpulkan bahwa hanya karena Termohon Kasasi III (dahulu Terbanding III/Tergugat II Intervensi) menguasai fisik tanah tersebut sehingga Termohon Kasasi III (dahulu Terbanding III/Tergugat II Intervensi) memperoleh hak prioritas untuk mengajukan permohonan Hak Guna Usaha atas tanah tersebut, karena pada hakikatnya penguasaan tanah oleh Termohon Kasasi III (dahulu Terbanding III/Tergugat II Intervensi) tersebut karena dipinjamkan oleh Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat) selaku pemegang saham dari Termohon Kasasi III (dahulu Terbanding III/Tergugat II Intervensi). Oleh karena itu, secara *de jure* Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat) sebagai pemilik tanah yang nyata-nyata masih mengusahakan tanah itu sendiri dengan cara meminjamkan/melakukan kerja sama dengan Termohon Kasasi III (dahulu Terbanding III/Tergugat II Intervensi) yang notabene anak perusahaan Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat) (bukan pihak lain);

Catatan : Bahwa di samping PEMOHON KASASI (dahulu Pembanding/Penggugat) memiliki tanah Sertipikat Hak Guna Usaha No.U.9/LT seluas 14.970 Ha, Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat) juga memiliki Sertipikat tanah seluas 10.510 Ha yang masih berlaku sampai dengan tahun 2026, yang saat ini juga dipinjamkan kepada TERMOHON KASASI III (dahulu Terbanding III/Tergugat II Intervensi), sebagaimana berdasarkan dokumen yang sama dengan tanah Sertipikat Hak Guna Usaha No. U.9/LT seluas 14.970 Ha (vide Bukti P-6 jo. Bukti P-39);

Hal ini sesuai dengan keterangan Saksi Ir. H. Daddy Hariadi di muka persidangan pada tanggal 07 November 2013 yang menyatakan:



“Tanah yang digunakan untuk perkebunan tebu PT. GPM terdiri dari 2 bidang tanah, yang kesatu seluas 15 hektar dan yang kedua bertetangga, bersebelahan kurang lebih 10 hektar. Jadi total kurang lebih 25 hektar di lokasi PT. GPM, Kabupaten Lampung Tengah”

- Bahwa *Judex Facti* juga tidak mempertimbangkan Termohon Kasasi I (dahulu Terbanding I/Tergugat I) telah keliru dalam menafsirkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) PP No. 40 Tahun 1996 bahwa pemegang Hak Guna Usaha wajib mengusahakan sendiri tanahnya, karena dalam Penjelasan Pasal 12 ayat (1) PP No. 40 Tahun 1996 tersebut (vide Bukti P-40), dinyatakan bahwa kegiatan pengusahaan tanah Hak Guna Usaha dapat dilakukan atas dasar kerjasama dengan pihak lain. Dengan demikian, terbukti bahwa dalam mengusahakan tanah HGU No.U.9/LT/Desa Mataram Udik dan Terbanggi Ilir, PT. BUMI SUMBER SARI SAKTI (Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat) selaku pemilik tanah HGU tersebut secara hukum diperbolehkan/dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain, apalagi anak perusahaannya sendiri *in casu* PT. GULA PUTIH MATARAM (Termohon Kasasi III dahulu Terbanding III/Tergugat II Intervensi), sepanjang kerja sama dalam rangka mengusahakan tanah itu untuk mencapai tujuan peruntukkan dari pemberian hak atas tanah tersebut atau supaya HGU dari tanah tersebut tidak digunakan tidak sesuai dengan tujuan peruntukannya. Oleh karena itu, makna “*mengusahakan sendiri tanah Hak Guna Usaha*” sebagaimana dalam Pasal 12 ayat (1) PP No. 40 Tahun 1996 tidak boleh ditafsirkan secara sempit dan dangkal;

Penjelasan Pasal 12 ayat (2) PP No. 40 Tahun 1996, berbunyi:

“Dalam hal-hal tertentu kegiatan pengusahaan tanah Hak Guna Usaha mungkin juga dilakukan atas dasar kerjasama dengan pihak-pihak lainnya;

Ketentuan perundang-undangan yang dimaksud dalam ayat ini adalah peraturan perundang-undangan yang memungkinkan untuk kerjasama tersebut”;

Hal ini sejalan dengan keterangan Ahli Sdr. Hasni, SH., MH. di muka persidangan pada tanggal 07 November 2013, yang menyatakan:

“Dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 dikatakan harus dikerjakan sendiri, namun tidak bisa terlepas dari



Penjelasan Pasal 12 itu sendiri, yang memperbolehkan dikerjasamakan dengan pihak lain;

Selanjutnya, anak perusahaan itu kan kepanjangan tangan dari perusahaan induknya...”

Ahli juga mengatakan bahwa : ”Penjelasan Undang-Undang itu mengikat karena tafsiran otentiknya, tafsiran yang dibuat sendiri oleh pembentuk perundang-undangan” ;

Apabila merujuk pada peraturan perundang-undangan yang memungkinkan untuk dilakukannya bentuk kerjasama antara pemegang Hak Guna Usaha dengan pihak lain, oleh karena usaha perkebunan Termohon Kasasi III (dahulu Terbanding III/Tergugat II Intervensi) adalah tebu untuk diolah menjadi gula yang mana termasuk jenis industri perkebunan yang termasuk dalam lingkup pengaturan Undang-Undang No. 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan (vide Bukti P-41), maka berdasarkan ketentuan Pasal 25 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/ OT.140/2/2007 Tentang Pedoman Peizinan Usaha Perkebunan (vide Bukti P-42), bentuk kerjasama/kemitraan usaha dalam bidang usaha perkebunan dapat dilakukan melalui pola kepemilikan saham;

Kutipan Pasal 25 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/ OT.140/2/2007 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, menyatakan:

“Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dapat dilakukan melalui pola:

- h Penyediaan sarana produksi;
- i Kerjasama produksi;
- j Pengolahan dan pemasaran;
- k Transportasi;
- l Kerjasama operasional;
- m Kepemilikan saham; dan/atau
- n kerjasama penyediaan jasa pendukung lainnya.”

Dengan demikian, jelas terbukti hubungan hukum antara Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat) selaku pemilik tanah seluas 14.970 Ha sebagaimana pada Sertipikat Hak Guna Usaha No. U.9/LT, dengan Termohon Kasasi III (dahulu Terbanding III/Tergugat II Intervensi) selaku anak perusahaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat) yang dipinjamkan tanah oleh Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat), adalah hubungan kerjasama dalam bentuk kepemilikan saham yang sampai sekarang Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat) masih memiliki 20,28% (dua puluh koma dua puluh delapan persen) saham dalam PT GULA PUTIH MATARAM (Termohon Kasasi terbanding III/Tergugat II intervensi), yang mana hubungan kerjasama seperti ini tidak melanggar ketentuan Pasal 12 ayat (1) PP No. 40 Tahun 1996 yang mengatur bahwa pemegang Hak Guna Usaha wajib mengusahakan sendiri tanahnya. Artinya, dalam hubungan kerjasama antara Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/ Penggugat) dengan Termohon Kasasi III (dahulu Terbanding III/ Tergugat II Intervensi) tersebut, dalam hal ini sesungguhnya Pembanding-lah (dahulu Penggugat) yang secara *de jure* mengusahakan tanahnya, dengan cara melalui kepanjangan tangan Termohon Kasasi III (dahulu Terbanding III/ Tergugat II Intervensi) selaku anak perusahaan dari Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat). Oleh karena itu, tidak berdasar hukum dalil yang menyatakan bahwa Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat) tidak pernah mengusahakan sendiri tanah miliknya tersebut secara layak menurut norma-norma yang berlaku. Justru, dengan adanya kerjasama antara Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat) dengan Termohon Kasasi III (dahulu Terbanding III/Tergugat II Intervensi) dalam mengusahakan tanah HGU milik Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat) tersebut dalam bentuk kepemilikan saham tersebut, maka tujuan peruntukkan dari HGU ini diberikan sebagaimana dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: SK.42/HGU/DA/85 tanggal 1 Nopember 1985 (vide Bukti T.II.Int-64a jo. Bukti P-28n) telah tercapai, yaitu untuk perkebunan tebu;

Jelas faktanya, penguasaan fisik oleh Termohon Kasasi III (dahulu Terbanding III/Tergugat II Intervensi) tersebut terjadi karena adanya hubungan kerjasama dalam bentuk kepemilikan 20,28% saham tersebut. Andaikata Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat) tidak memiliki saham pada Termohon Kasasi III (dahulu Terbanding III/ Tergugat II Intervensi) atau Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/ Penggugat) tidak menginginkan Termohon Kasasi III (dahulu Terbanding III/Tergugat II Intervensi) untuk menjadi kepanjangan tangan dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat) untuk mengusahakan tanah miliknya tersebut, pertanyaannya:

Apakah Termohon Kasasi III (dahulu Terbanding III/Tergugat II Intervensi) dapat menguasai fisik tanah tersebut apalagi sampai bertahun-tahun (± 27 tahun, yaitu dari tahun 1984 s/d 2010) ???

Lalu apabila Termohon Kasasi III (dahulu Terbanding III/Tergugat II Intervensi) tidak dipinjamkan tanah tersebut, apa mungkin Termohon Kasasi III (dahulu Terbanding III/Tergugat II Intervensi) dapat mengusahakan perkebunan tebu di atas tanah milik pemohon kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat) tersebut, apalagi sampai bertahun-tahun (± 27 tahun, yaitu dari tahun 1984 s/d 2010) ???

- Selanjutnya, dalil Termohon Kasasi III (dahulu Terbanding III/Tergugat II Intervensi) dalam menafsirkan surat-surat Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat) yang ditujukan kepada Termohon Kasasi III (dahulu Terbanding III/Tergugat II Intervensi) sebagaimana yang dibuktikan pada Bukti T.II.Int-44 s/d Bukti T.II.Int-53b, yang pada intinya menyatakan bahwa Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat) tidak pernah mengelola dan mengusahakan sendiri tanah HGU tersebut, jelas adalah penafsiran yang dangkal dan sepihak, karena antara Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat) dengan Termohon Kasasi III (dahulu Terbanding III/Tergugat II Intervensi) selaku anak perusahaan Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat) sejak tahun 1984 telah terjalin hubungan kerjasama dalam bentuk kepemilikan modal, dimana awalnya Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat) adalah pemegang saham mayoritas pada Termohon Kasasi III (dahulu Terbanding III/Tergugat II Intervensi).

Justru terbukti berdasarkan:

Bukti P-34a: Surat Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat) yang ditujukan kepada Termohon Kasasi III (dahulu Terbanding III/Tergugat II Intervensi) No. 054/IR/BSSS/ Xll84 tanggal 8 Oktober 1984.

Kutipan isi surat:

Halaman 125 dari 145 halaman. Putusan Nomor 443 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Sehubungan dengan pengelolaan tanah pencadangan PT Bumi Sumber Sari Sakti oleh PT Gula Putih Mataram, dengan ini kami jelaskan masalah pengelolaan areal pencadangan kami seperti tersebut dibawah ini:

- 2 Yang kami maksudkan dengan pengelolaan ialah pemanfaatan tanah untuk dipergunakan menjadi perkebunan tebu dan pabrik gula;
- 3 Mengenai kekayaan yang ada didalamnya (misalnya) mengenai kayu-kayu hutan itu masih tetap menjadi hak/milik P.T. Bumi Sumber Sari Sakti, jadi dengan perkataan lain yang kami serahkan untuk dikelola hanya tanahnya saja;
- 4 Untuk lebih tertibnya dan supaya tidak terjadinya kesimpangsiuran didalam masalah administrasi, maka kami mohon bantuan P.T. Gula Putih Mataram untuk mengurus permasalahan kayu tersebut;
- 5 Sesuai dengan keterangan kami dalam butir 2 diatas, maka seandainya ada pemasukan uang dalam permasalahan kayu yang ada di areal P.T. Bumi Sumber Sari Sakti, maka pemasukan uang tersebut dengan sendirinya menjadi hak kami...”

Bukti P-34b : Surat Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat) yang ditujukan kepada Termohon Kasasi III (dahulu Terbanding III/ Tergugat II Intervensi) Nomor BSSS/SK/ 016/VIII/2001 tertanggal 21 Agustus 2001, Perihal: Penggunaan tanah PT. Bumi Sumber Sari Sakti untuk perkebunan tebu PT. Gula Putih Mataram.

Kutipan isi surat:

“...

1. Bahwa areal PT Bumi Sumber Sari Sakti (“BSSS”) yang berlokasi di desa Mataram Udik dan desa Terbanggi Ilir, Kecamatan Seputih Mataram, Lampung Tengah, yang dipergunakan sebagai perkebunan tebu dan pabrik gula oleh PT. Gula Putih Mataram (“PT GPM”) adalah:

...

a.Sertifikat Hak Guna Usaha No. U.9/L.T.,tgl.14-4-1986= 14.974 Ha

...



* Sertifikat Hak Guna Usaha No. U.47, tgl. 24-4-2001 =
10.510 Ha

...
2. Selanjutnya, kami menyambut baik usulan PT. GPM untuk
menindak lanjuti penggunaan tanah PT. BSSS oleh PT. GPM
dalam bentuk perjanjian. Namun demikian menurut hemat
kami terlebih dahulu harus disepakati bersama hal-hal antara
lain:

a. Bahwa PT. BSSS sebagai pemilik akan mendapatkan
kompensasi atas penggunaan tanah oleh PT. GPM sejak
awal pendirian sampai dengan adanya perjanjian ini atau
selama kurang lebih 15 tahun.

b. Bentuk perjanjian antara PT. BSSS dengan
PT. GPM adalah perjanjian bagi hasil pengolahan tebu.

3. Adapun klausula-klausula yang kami usulkan dalam
perjanjian bagi hasil pengolahan tebu antara lain:

a. PT BSSS sebagai pemilik lahan menunjuk
PT GPM untuk mengolah lahan, menanam, memanen dan
menggiling (*processing*) tebu menjadi gula.

b. Perhitungan bagi hasil antara pemilik lahan
(PT. BSSS) dengan pengelola (PT. GPM) didasarkan pada
total sales, dimana besarnya proporsi antara kedua belah
pihak sesuai dengan kesepakatan bersama. ...”

Bukti P-34c: Surat Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat) yang
ditujukan kepada Termohon Kasasi III (dahulu Terbanding III/
Tergugat II Intervensi) No. 019/BSSS/ SK/IX||2001 tanggal 25
September 2001, mengenai penegasan dan mengutip Surat No.
054/IR/BSSS/X||84 tanggal 8 Oktober 1984;

Kutipan isi surat:

“... Surat ini kami keluarkan berkaitan dengan banyaknya
pertanyaan yang berkenaan dengan isi surat No. 054/IR/BSSS/
X84 yang kami keluarkan pada tanggal
8 Oktober 1984 untuk PT. Gula Putih Mataram. Mengingat foto
copy dari surat tersebut tidak jelas sehingga sulit dibaca, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan surat ini kami hendak menegaskan dan mengutip surat tersebut, itu sebagai berikut :

...

Sehubungan dengan pengelolaan tanah pencadangan P.T. Bumi Sumber Sari Sakti oleh P.T. Gula Putih Mataram, dengan ini kami jelaskan masalah pengelolaan areal pencadangan kami seperti tersebut dibawah ini :

- 2 Yang kami maksudkan dengan pengelolaan ialah pemanfaatan tanah untuk dipergunakan menjadi perkebunan tebu dan pabrik gula.
- 3 Mengenai kekayaan yang ada didalamnya (misalnya) mengenai kayu-kayu hutan itu masih tetap menjadi hak/milik P.T. Bumi Sumber Sari Sakti, jadi dengan perkataan lain yang kami serahkan untuk dikelola hanya tanahnya saja.
- 4 Untuk lebih tertibnya dan supaya tidak terjadinya kesimpangsiuran didalam masalah administrasi, maka kami mohon bantuan P.T. Gula Putih Mataram untuk mengurus permasalahan kayu tersebut.
- 5 Sesuai dengan keterangan kami dalam butir 2 diatas, maka seandainya ada pemasukan uang dalam permasalahan kayu yang ada di areal P.T. Bumi Sumber Sari Sakti, maka pemasukan uang tersebut dengan sendirinya menjadi hak kami..."

Bukti P-34d : Surat Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat) yang ditujukan kepada Termohon Kasasi III (dahulu Terbanding III/ Tergugat II Intervensi) Nomor BSSS/SK/ 023/X/2001 tanggal 8 Oktober 2001, Perihal: Penggunaan tanah PT. Bumi Sumber Sari Sakti untuk perkebunan tebu PT. Gula Putih Mataram;

Kutipan isi surat:

"... Sehubungan dengan surat PT. Gula Putih Mataram, ("PT. GPM") No. 007/CF-GPM/IX/2001, tanggal 12 September 2001 yang merupakan tanggapan atas surat kami No. BSSS/SK/016/VIII/2001, maka bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dengan demikian, areal PT. BUMI SUMBER SARI SAKTI (“BSSS”) yang digunakan dan dikelola sebagai perkebunan tebu dan pabrik gula oleh PT. Gula Putih Mataran (“GPM”) adalah :

Sertifikat a.n PT. BUMI SUMBER SARI SAKTI

a. Sertifikat Hak Guna Usaha No.U.9/L.T., tgl. 4-4-1986 =14.974 Ha

b. Sertifikat Hak Guna Usaha No. U.47, tgl. 24-4-2001 = 10.510 Ha

Jumlah = 25.484 Ha

- 3 Bahwa untuk pengelolaan areal PT. BSSS seluas 14.974 Ha adalah sebagaimana telah kami sebutkan dalam surat kami No. 054/IR/BSSS/X/84, yaitu untuk dikelola sebagai perkebunan tebu PT. GPM
- 4 Dengan adanya penambahan areal milik PT. BSSS seluas 10.510 Ha tersebut, maka areal tersebut juga akan kami serahkan kepada PT. GPM untuk dikelola sebagai perkebunan tebu.
- 5 Adapun untuk sistim dan persyaratan pengelolaan areal PT. BSSS oleh PT. GPM sebagaimana tersebut di atas akan dimusyawarahkan secara bersama antara PT. BSSS dan PT. GPM.

Demikian hal-hal yang dapat kami sampaikan berkaitan dengan penggunaan tanah milik PT. BSSS oleh PT. GPM.

...”

Bukti P-34e : Surat Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat) yang ditujukan kepada Termohon Kasasi III (dahulu Terbanding III/ Tergugat II Intervensi) Nomor BSSS/SK/ 002/I/2002 tanggal 16 Januari 2002, dan tanda penerimaan surat.

Kutipan isi surat:

“... Berdasarkan berita dari beberapa surat kabar, kami mengetahui bahwa kepemilikan seluruh saham milik PT. Holdiko Perkasa (“Holdiko”) dalam PT. Gula Putih Mataram (“GPM”) telah dialihkan kepada pemilik baru;

...

2. Sehubungan dengan penggunaan tanah perkebunan seluas + 14.974 Ha dan 10.510 Ha milik kami di Lampung oleh GPM dan mengingat GPM saat ini secara mayoritas dimiliki oleh pemilik baru, kami berkehendak untuk melakukan negosiasi

Halaman 129 dari 145 halaman. Putusan Nomor 443 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan manajemen GPM guna mengatur lebih lanjut syarat dan ketentuan yang berkaitan dengan penggunaan tanah-tanah tersebut;

...

Bukti P-34f : Surat Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat) yang ditujukan kepada Termohon Kasasi III (dahulu Terbanding III/Tergugat II Intervensi) Nomor BSSS/SK/ 012/V/2002 tanggal 6 Mei 2002, Perihal: Penggunaan tanah PT Bumi Sumber Sari Sakti oleh PT Gula Putih Mataram dan dividen PT. Gula Putih Mataram.

Kutipan isi surat:

“1. Bahwa areal PT. Bumi Sumber Sari Sakti (“BSSS”) yang telah dipergunakan dan dikelola sebagai perkebunan tebu dan pabrik gula oleh PT. Gula Putih Mataram (“PT. GPM”) adalah:

Sertifikat a.n PT. BUMI SUMBER SARI SAKTI

a. Sertifikat Hak Guna Usaha No. U.9/LT., tgl 14-4-1986 = 14.974 Ha

b. Sertifikat Hak Guna Usaha No. U.47., tgl 24-4-2001 = 10.510 Ha

Jumlah = 25.484 Ha

2 Sebagaimana telah kami sampaikan dalam surat-surat kami terdahulu seperti tersebut di atas, bahwa atas penggunaan dan pemanfaatan areal PT. BSSS oleh PT. GPM sebagai perkebunan tebu, maka terhitung mulai tahun 2001, sistim dan persyaratan pengelolaannya kami minta dengan cara bagi hasil antara PT. BSSS dengan PT. GPM.

...

Bukti P-34g : Surat dari Yayasan “Dana Abadi Karya Bakti” Yayasan “Dakab” selaku pemegang saham Termohon Kasasi III (dahulu Terbanding III/Tergugat II Intervensi) yang ditujukan kepada Termohon Kasasi III (dahulu Terbanding III/Tergugat II Intervensi) tertanggal 16 Mei 2002, Perihal: Pembagian deviden dan penggunaan tanah PT. Bumi Sumber Sari Sakti oleh PT. Gula Putih Mataram

Kutipan isi surat:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“...

- 1 Kami sangat mendukung usulan agar PT. Gula Putih Mataram dapat membagikan deviden kepada pemegang saham, mengingat sejak awal kami menanamkan saham di PT. Gula Putih Mataram, kami belum pernah mendapatkan deviden.
- 2 Kami berpendapat dan mengusulkan agar kompensasi serta pola pengelolaan lahan milik PT. Bumi Sumber Sari Sakti yang digunakan oleh PT. Gula Putih Mataram segera dapat diselesaikan oleh kedua pihak dengan prinsip saling menguntungkan.”

Bukti P-34h : Surat dari Yayasan Purna Bhakti Pertiwi selaku pemegang saham Termohon Kasasi III (dahulu Terbanding III/Tergugat II Intervensi) yang ditujukan kepada Termohon Kasasi III (dahulu Terbanding III/Tergugat II Intervensi) tertanggal 16 Mei 2002, Perihal: Penggunaan tanah PT. Bumi Sumber Sari Sakti oleh PT. Gula Putih Mataram dan pembagian deviden.

Kutipan isi surat:

“...

- 1 Manajemen PT Gula Putih Mataram agar segera duduk bersama dengan pihak PT. Bumi Sumber Sari Sakti guna melakukan penyelesaian penggunaan tanah, baik mengenai kompensasi maupun pola pengelolaannya.
- 2 Kami sangat mengharapkan agar PT Gula Putih Mataram dapat membagikan deviden kepada pemegang saham, mengingat dari sejak berdirinya belum pernah membagikannya;

...”

Bukti P-34i : Surat Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat) kepada Bapak Gunawan Yusuf (Direktur Utama Termohon Kasasi III dahulu Terbanding III/Tergugat II Intervensi) No.BSSS/SK/025/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VII/2003 tertanggal 21 Juli 2003, Perihal: Pemakaian tanah milik PT. Bumi Sumber Sari Sakti oleh PT. Gula Putih Mataram

Kutipan isi surat:

“Memperhatikan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Gula Putih Mataram tahun buku 2001/2002 beberapa waktu yang lalu, maka perihal penggunaan tanah milik PT. Bumi Sumber Sari Sakti oleh PT. Gula Putih Mataram, bersama ini kami sampaikan:

- 1 Dalam RUPS tersebut, Direksi PT. Gula Putih Mataram berjanji akan mengirimkan surat kepada kami untuk menindak lanjuti dan menyelesaikan perihal penggunaan tanah milik kami tersebut, tetapi sampai saat ini surat dimaksud belum kami terima.
- 2 Mengingat sudah terlalu lamanya permasalahan pemakaian tanah milik kami oleh PT. Gula Putih Mataram tersebut belum ada kejelasan dan cenderung diabaikan, maka bersama surat ini kami harapkan Management PT. Gula Putih Mataram dapat segera mengadakan penyelesaian pemakaian tanah tersebut dengan PT. Bumi Sumber Sari Sakti selambat-lambatnya sampai dengan tanggal 31 Agustus 2003.

...”

Bukti P-34j : Surat Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat) kepada Termohon Kasasi III (dahulu Terbanding III/Tergugat II Intervensi) No. BSSS/SK/018/VI/2005 tertanggal 27 Juni 2005, Perihal: Penggunaan tanah PT. Bumi Sumber Sari Sakti oleh PT. Gula Putih Mataram

Kutipan isi surat:

“Sehubungan dengan pemakaian tanah PT. Bumi Sumber Sari Sakti (BSSS) oleh PT Gula Putih Mataram (GPM), bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa areal PT. Bumi Sumber Sari Sakti yang telah dipergunakan dan dikelola sebagai perkebunan tebu dan pabrik gula



oleh PT. Gula Putih Mataram adalah seluas +/- 25.484 hektar;

- 2 Sejak tahun 2001 yang lalu, kepada manajemen yang lama, BSSS telah menyampaikan permintaan kejelasan status pemakaian tanah milik BSSS tersebut yaitu kami minta penggunaan tanah BSSS oleh GPM tersebut dikelola dengan sistim bagi hasil (copy surat-surat terlampir);
- 3 Bahwa status tanah yang digunakan sebagai perkebunan tebu oleh GPM adalah milik BSSS tersebut juga telah diketahui oleh BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional), hal mana diketahui pada saat akan dilaksanakannya peralihan management;
- 4 Bahwa sebelum menjadi pemilik PT. Inti Petala Bumi, Sdr. Gunawan Jusuf, sebagai salah satu calon investor yang berminat pada GPM, pada saat itu telah bertemu dengan kami dan telah kami jelaskan dengan sebenarnya dan secara rinci, bahwa tanah perkebunan GPM adalah milik BSSS;
- 5 Bahwa BSSS juga telah menyampaikan beberapa kali surat perihal yang sama kepada manajemen baru GPM, yaitu meminta agar penggunaan tanah milik BSSS tersebut dikelola dengan sistim bagi hasil (copy surat-surat terlampir);

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kami mohon bantuan Ibu, agar kiranya pihak Management GPM dapat segera mereallisir pemakaian tanah BSSS tersebut oleh GPM dengan sistim bagi hasil” ;



yang menjelaskan bahwa setelah terjadi perubahan kepemilikan saham pada Termohon Kasasi III (dahulu Terbanding III/Tergugat II Intervensi), barulah Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat) meminta agar penggunaan/pemanfaatan lahan milik Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat) oleh Termohon Kasasi III (dahulu Terbanding III/Tergugat II Intervensi) tersebut diatur dalam suatu perjanjian kerja sama bagi hasil. Dengan demikian, secara de yure sesungguhnya Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat) telah mengusahakan tanahnya dan tidak melakukan pembiaran terhadap tanah miliknya, yaitu dengan cara kerja sama melalui kepanjangan tangan Termohon Kasasi III (dahulu Terbanding III/Tergugat II Intervensi) selaku anak perusahaan dari Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat). Hal ini telah dibenarkan oleh Saksi Sdr. Ir. H. Daddy Hariadi di muka persidangan pada tanggal 07 November 2013, yang menyatakan:

“... PT. BSSS adalah founder/pendiri dari PT. GPM, dan PT. BSSS dari awalnya adalah pemegang saham utama dari PT. GPM. Jadi hubungannya seperti orang tua dan anak perusahaan. Jadi PT. BSSS memberi hak kepada PT. GPM pinjam pakai untuk dikelola menjadi perkebunan tebu dan sebagai pabrik gula.”

Oleh karena itu, sejak terjadi peralihan saham PT. Gula Putih Mataram kepada BPPN, Sdr. Ir. H. Daddy Hariadi membuat dan menandatangani Bukti P-35a berupa Surat Termohon Kasasi III (dahulu Terbanding III/Tergugat II Intervensi) yang ditujukan kepada Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat) No.004/CF-GPM/VIII/2001 tanggal 8 Agustus 2001, Perihal: Penggunaan Tanah di Lokasi Mataram Udik dan Terbanggi Ilir, Lampung Tengah dan Bukti P-35b berupa Surat Termohon Kasasi III (dahulu Terbanding III/Tergugat II Intervensi) yang ditujukan kepada Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat) No. 007/CF-GPM/IX/2001 tanggal 12 September 2001, Perihal: Surat PT Bumi Sumber Sari Sakti (“BSSS”) No. BSSS/SK/016/VIII/2001, yang keduanya dibenarkan oleh Saksi di muka persidangan, yang pada intinya Termohon Kasasi III (dahulu Terbanding III/Tergugat II Intervensi) mengakui telah menggunakan lahan milik Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat) untuk perkebunan tebu, dan pemakaian dan pengelolaan tanah seluas 14.974 Ha sebagai kebun tebu tersebut adalah salah satu bentuk kerja sama “pinjam pakai” yang telah disepakati antara Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat) dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi III (dahulu Terbanding III/Tergugat II Intervensi) pada saat permulaan pendirian pabrik Termohon Kasasi III (dahulu Terbanding III/Tergugat II Intervensi)(PT Gula Putih Mataram).

Hal ini juga dikuatkan dengan adanya pencatatan status “pinjam pakai” tanah tersebut dalam Laporan Keuangan TERMOHON KASASI III (dahulu Terbanding III/Tergugat II Intervensi) sebagaimana pada:

- Bukti P-37a : *Consolidated Financial Statements And Independent Auditor's Report For The Years Ended March 31, 2001 And 2000, PT Gula Putih Mataram And Subsidiary, dated June 27, 2001*, halaman 19, yang dibuat oleh Andersen Prasetio, Utomo & Co.

Kutipan halaman 19 *Consolidated Financial Statements And Independent Auditor's Report For The Years Ended March 31, 2001 And 2000, PT Gula Putih Mataram And Subsidiary, dated June 27, 2001*:

“The Company is granted by its stockholder, PT Bumi SumberSari Sakti (BSSS), the right to use 25,480 hectares of land owned by BSSS for its sugar cane plantations and sugar processing activities (see Note 2)”;

- Bukti P-37b : Terjemahan resmi/tersumpah Laporan Keuangan Konsolidasi dan Laporan Auditor Independen Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Tanggal 31 Maret 2001 dan 2000, PT. Gula Putih Mataram dan Anak Perusahaan tertanggal 27 Juni 2001, halaman 19, yang dibuat oleh Andersen Prasetio, Utomo & Co.
- Bukti P-37c : Laporan Keuangan Konsolidasi 31 Maret 2005 dan 2004 PT. Gula Putih Mataram dan Anak Perusahaan, tertanggal 27 Juli 2005, halaman 15, yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik Leonard, Mulia & Richard;

Kutipan halaman 15 Laporan Keuangan Konsolidasi 31 Maret 2005 dan 2004 PT. Gula Putih Mataram dan Anak Perusahaan, tertanggal 27 Juli 2005:

“Perusahaan menerima dari pemegang saham, PT Bumi Sumber Sari Sakti (BSSS), hak untuk

Halaman 135 dari 145 halaman. Putusan Nomor 443 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tanah seluas 25.480 Ha yang dimiliki BSSS untuk perkebunan tebu dan kegiatan proses gula”;

yang mana semua bukti-bukti tersebut tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dalam pemeriksaan perkara *a quo*;

- Oleh karena terbukti bahwa hubungan hukum antara Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat) selaku pemilik tanah dengan Termohon Kasasi III (dahulu Terbanding III/Tergugat II Intervensi) selaku anak perusahaan Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat) yang dipinjamkan tanah oleh Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat), adalah hubungan kerjasama dalam bentuk kepemilikan saham, yang mana hubungan hukum seperti itu terbukti diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan, maka dalil Termohon Kasasi III (dahulu Terbanding III/Tergugat II Intervensi) yang menyatakan bahwa Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat) telah melanggar syarat dalam Diktum Pertama butir 4 dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor SK.42/HGU/DA/85 tanggal 1 Nopember 1985 (vide Bukti T.II.Int-64a jo. Bukti P-28n), sehingga berdasarkan Diktum Ketiga butir d, pemberian Hak Guna Usaha kepada Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat) batal dengan sendirinya, jelas tidak terbukti, karena secara *de yure* sesungguhnya Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat) telah mengusahakan/menggunakan tanah HGU tersebut untuk usaha tanaman tebu sesuai dengan peruntukannya, melalui kerjasama dengan Termohon Kasasi III (dahulu Terbanding III/Tergugat II Intervensi) yang merupakan kepanjangan tangan / anak perusahaan dari Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat). Dengan demikian, penggunaan tanah untuk perkebunan kebun sesungguhnya telah terealisasi melalui kerjasama/ kepanjangan tangan Termohon Kasasi III (dahulu Terbanding III/Tergugat II Intervensi), dan karenanya tidak terbukti adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat) terhadap syarat-syarat dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: SK.42/HGU/DA/85 tanggal 1 Nopember 1985 tersebut, sehingga sampai dengan berakhirnya masa pemberian HGU atas tanah seluas 14.974 Ha kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat) tersebut, Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor SK.42/HGU/DA/85 tanggal 1 Nopember 1985 tidak pernah batal ataupun dibatalkan.

Di samping itu, dalam Hukum Pertanahan tidak dikenal “*batal dengan sendirinya*”, karena suatu pembatalan hak harus dengan suatu Keputusan dari Badan Pertanahan Nasional dengan berdasarkan pada suatu Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat) menolak dengan keras keterangan Saksi Drs. Sudiarto, MM. di muka persidangan tertanggal 14 November 2013 yang menyatakan “ada yang menyampaikan bahwa SK Pemberian HGU kepada Penggugat (baca: Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor SK.42/HGU/DA/85 tanggal 1 Nopember 1985) sejak awal sudah cacat hukum pada pelaksanaannya”.

Jelas keterangan Saksi yang berdasarkan penyampaian dari pihak lain tersebut adalah keterangan yang *auditu (testimonium de auditu)*, karena Saksi tidak melihat/mendengar sendiri, apalagi hal tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya karena tidak ada satupun bukti pernyataan/ penetapan/keputusan yang menunjukkan SK Pemberian HGU kepada Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat) adalah cacat hukum dan dibatalkan.

Judex Factie tidak mempertimbangkan fakta bahwa selama masa pemberian HGU kepada Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/ Penggugat) selama 25 tahun tersebut, tidak terbukti adanya pelanggaran terhadap Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: SK.42/HGU/DA/85 tanggal 1 Nopember 1985, dan tidak pernah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ataupun keputusan dari badan pertanahan nasional yang membatalkan pemberian HGU kepada pemohon kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat) tersebut;

b *Judex Facti* Tidak Mempertimbangkan Bahwa Dalam Menerbitkan SK Pemberian HGU Kepada Termohon Kasasi III (Dahulu Terbanding III/Tergugat II Intervensi), Termohon Kasasi I (Dahulu Terbanding I/Tergugat I) Telah Melanggar Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku

27 Bahwa *Judex Facti* dalam memeriksa perkara *a quo* tidak mem-pertimbangkan bahwa SK Pemberian HGU kepada Termohon Kasasi III (dahulu Terbanding III/ Tergugat II Intervensi) adalah cacat hukum. Hal tersebut dikarenakan:

Halaman 137 dari 145 halaman. Putusan Nomor 443 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi I (dahulu Terbanding I/Tergugat I) Dalam Penerbitan SK Pemberian HGU Kepada Termohon Kasasi III (dahulu Terbanding III/Tergugat II Intervensi) Telah Melanggar Peraturan Perundang-Undangan Pertanahan Terkait Pembaharuan Hak Guna Usaha;

- Bahwa *Judex Facti* dalam memeriksa perkara a quo tidak mempertimbangkan bahwa dalam penerbitan SK Pemberian HGU kepada Termohon Kasasi III (dahulu Terbanding III/Tergugat II Intervensi), Termohon Kasasi I (dahulu Terbanding I/Tergugat I) nyata-nyata telah melanggar ketentuan hukum positif yang berlaku terutama yang berkaitan dengan aturan pembaharuan Hak Guna Usaha atas tanah, yakni Pasal 1 ayat (7) jo. Pasal 8 PP No. 40 Tahun 1996 (vide *Bukti P-20*) dan Pasal 26 Permen Agraria No. 9 Tahun 1999 (vide *Bukti P-18*), dimana diatur bahwa setelah jangka waktu Hak Guna Usaha berakhir, maka kepada pemegang hak dapat diberikan pembaharuan Hak Guna Usaha di atas tanah yang sama. Hal ini berarti bahwa meskipun jangka waktu Hak Guna Usaha atas Sertifikat Hak Guna Usaha No. U.9/LT tersebut telah berakhir, kepada bekas pemegang hak *in casu* Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat), secara hukum dapat diberikan prioritas untuk diberikan Hak Guna Usaha melalui mekanisme pembaharuan hak;

Pasal 1 ayat (7) PP No. 40 Tahun 1996, menyatakan:

"Pembaharuan hak adalah pemberian hak yang sama kepada pemegang hak atas tanah yang telah dimilikinya dengan Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai sesudah jangka waktu hak tersebut atau perpanjangannya habis";

Pasal 8 PP No. 40 Tahun 1996, menyatakan:

- “(1) Hak Guna Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diberikan untuk jangka waktu paling lama tiga puluh lima tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama dua puluh lima tahun.
- (2) Sesudah jangka waktu Hak Guna Usaha dan perpanjangannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berakhir, kepada pemegang hak dapat diberikan pembaharuan Hak Guna Usaha di atas tanah yang sama.”

Pasal 26 Permen Agraria No. 9 Tahun 1999, menyatakan:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Sesudah jangka waktu Hak Guna Usaha atau perpanjangannya berakhir kepada pemegang hak dapat diberikan pembaharuan Hak Guna Usaha diatas tanah yang sama.”

Hal ini sejalan dengan keterangan Ahli Sdr. Hasni, SH., MH. di muka persidangan pada tanggal 07 November 2013, yang menyatakan:

“Dalam Pasal 26 Permen Agraria No. 9 Tahun 1999, kepada bekas pemegang haknya itu diberikan prioritas pembaharuan hak...”

Dan selanjutnya, dipertanyakan kepada Ahli, mana yang lebih prioritas antara bekas pemegang hak atau pihak yang menguasai fisik tanah atas dasar dipinjamkan?

Lalu Saksi menjawab :

“menguasai secara fisik itu jika ada dasar peminjaman, artinya di bawahnya pemilik/pemegang hak. Tidak mungkin orang yang meminjam derajatnya lebih tinggi dari yang meminjamkan.”

Di samping itu, ketentuan/aturan hukum mengenai perpanjangan jangka waktu Hak Guna Usaha, jelas tidak relevan untuk dibahas dalam proses penerbitan SK Pemberian HGU a quo, karena terhadap tanah HGU yang telah berakhir jangka waktunya, yang berlaku adalah lembaga pembaharuan hak, dan dalam hal ini yang Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat) mohonkan adalah pembaharuan Hak Guna Usaha atas tanah Sertifikat Hak Guna Usaha No. U.9/LT, mengingat jangka waktu Hak Guna Usahanya telah berakhir. Oleh karena itu, Termohon Kasasi I (dahulu Terbanding I/Tergugat I) seharusnya mengacu pada aturan-aturan hukum terkait pembaharuan Hak Guna Usaha, bukan perpanjangan jangka waktu Hak Guna Usaha. Apabila Termohon Kasasi I (dahulu Terbanding I/Tergugat I) berpedoman pada ketentuan yuridis terkait pembaharuan Hak Guna Usaha in casu Pasal 1 ayat (7) jo. Pasal 8 PP No. 40 Tahun 1996 dan Pasal 26 Permen Agraria No. 9 Tahun 1999, maka seharusnya Termohon Kasasi I (dahulu Terbanding I/Tergugat I) akan menerbitkan surat keputusan yang memberikan pembaharuan Hak Guna Usaha kepada Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat) selaku bekas pemegang hak yang punya hak prioritas atas tanah seluas 14.970 Ha (empat belas ribu sembilan ratus tujuh puluh hektar), dan tidak serta merta mengeluarkan SK Pemberian HGU kepada Termohon Kasasi III (dahulu Terbanding III/Tergugat II Intervensi), apalagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/ Penggugat) yang terbukti terlebih dahulu mengajukan permohonan pembaharuan Hak Guna Usaha (vide Bukti P-8a);

Termohon Kasasi I (dahulu Terbanding I/Tergugat I) Dalam Menerbitkan SK Pemberian HGU, Telah Melanggar Peraturan Perundang-Undangan Pertanahan Terkait Pemenuhan Persyaratan Pemberian Hak Guna Usaha

- Bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan bahwa dalam memproses pemberian Hak Guna Usaha kepada Termohon K# III (dahulu Terbanding III/Tergugat II Intervensi), Termohon Kasasi I (dahulu Terbanding I/Tergugat I) telah melanggar ketentuan dalam Pasal 19 ayat (d) Permen Agraria No. 9 Tahun 1999, karena dalam proses pemenuhan kelengkapan berkas tidak dipenuhi berdasarkan syarat sesungguhnya, yaitu Termohon Kasasi III (dahulu Terbanding III/Tergugat II Intervensi) tidak dapat melampirkan bukti pemilikan dan/atau bukti perolehan tanah yang dimohonkan Hak Guna Usaha tersebut, seperti akta pelepasan tanah milik atau surat-surat bukti perolehan tanah lainnya;

Catatan: Termohon Kasasi III (dahulu Terbanding III/Tergugat II Intervensi) bukan pemilik atas tanah tersebut karena faktanya sejak tahun 1984 tidak pernah ada peralihan Hak Guna Usaha kepada Termohon Kasasi III (dahulu Terbanding III/Tergugat II Intervensi) sebagaimana diatur dalam Pasal 16 PP No. 40 Tahun 1996.

Kutipan Pasal 19 ayat (d) Permen Agraria No. 9 Tahun 1999, adalah:

“Permohonan Hak Guna Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dilampiri dengan:

d. Bukti pemilikan dan atau bukti perolehan tanah berupa pelepasan kawasan hutan dari instansi yang berwenang, akta pelepasan bekas tanah milik adat atau surat-surat bukti perolehan tanah lainnya.”

- Bahwa *Judex Facti* juga salah menerapkan hukum dalam menilai dokumen-dokumen yang menjadi dasar pemberian HGU kepada Termohon Kasasi III (dahulu Terbanding III/Tergugat II Intervensi), antara lain:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Laporan Keuangan PT. Gula Putih Mataram per 31 Maret 1985 dengan komparatif 31 Desember 1983 yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik Thomas S.W. (*vide* Bukti T.II.Int-8 jo. Bukti T.I-14);
- Surat dari Kantor Akuntan Publik Drs. Thomas S.W. tanggal 21 Maret 1986 (*vide* Bukti T.II.Int-9);
- Surat No. 46/X/2011-T tanggal 14 Oktober 2011 dari Kantor Akuntan Publik Drs. Thomas S.W. & Rekan (*vide* Bukti T.II.Int-74 jo. Bukti T.I-15 jo. Bukti T-II.32).
- Surat Laporan Kehilangan Barang dari Kepolisian Resort Lampung Tengah (*vide* Bukti T.I-13 jo. Bukti T-II.38);
- Surat Pernyataan PT. Gula Putih Mataram tanggal 26 Oktober 2011 (*vide* Bukti T.I-5 jo. Bukti T-II.22);
- Surat Pernyataan Ir. M. Fauzi Thoha tanggal 15 Oktober 2011 (*vide* Bukti T.I-16 jo. Bukti T-II.33);

yang mana secara hukum bukti-bukti tersebut bukanlah bukti perolehan tanah yang dikenal dalam Hukum Pertanahan Indonesia, karena hal tersebut hanya sekedar merupakan pernyataan yang bersifat sepihak dari PT. Gula Putih Mataram (Termohon Kasasi III dahulu Terbanding III/Tergugat II Intervensi). Demikian pula, Kantor Akuntan bukanlah pejabat yang berwenang untuk membuat akta/perjanjian yang berkaitan dengan perbuatan hukum atas tanah, serta bukan pejabat yang mempunyai kapasitas untuk menyatakan suatu kepemilikan tanah, karena berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1998 Tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah (*vide* Bukti P-21), pejabat yang berwenang untuk membuat akta/perjanjian yang berkaitan dengan perbuatan hukum atas tanah adalah Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT);

Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1998 Tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah, menyatakan:

“(1) PPAT bertugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran atas tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah...”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. Jual beli;
- b. Tukar menukar;
- c. Hibah;
- d. Pemasukan ke dalam perusahaan (inbreng);
- e. Pembagian hak bersama;
- f. Pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai atas tanah Hak Milik;
- g. Pemberian Hak Tanggungan;
- h. Pemberian kuasa membebaskan Hak Tanggungan.”

Selanjutnya, Pasal 16 PP No. 40 Tahun 1996 (vide Bukti P-20) mengatur cara-cara peralihan Hak Guna Usaha yang dikenal dalam tata Hukum Pertanahan Indonesia.

Kutipan Pasal 16 PP No. 40 Tahun 1996, berbunyi:

“Peralihan Hak Guna Usaha terjadi dengan cara:

- a. Jual beli;
- b. Tukar menukar;
- c. Penyertaan modal;
- d. Hibah;
- e. Pewarisan.”

dan *Judex Facti* tidak mengabaikan bukti-bukti maupun keterangan Saksi yang membenarkan fakta bahwa sejak tahun 1984 tidak pernah ada peralihan hak dalam bentuk apapun dari Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat) kepada Termohon Kasasi III (dahulu Terbanding III/Tergugat II Intervensi). Hal ini dibenarkan oleh Saksi Ir. H. Daddy Hariadi di muka persidangan pada tanggal 07 November 2013, yang menyatakan:

“atas tanah kebun milik PT. BUMI SUMBER SARI SAKTI yang digunakan oleh PT. GULA PUTIH MATARAM tersebut tidak pernah ada pengalihan kepada PT. GULA PUTIH MATARAM, dan dalam Laporan Keuangan PT. Gula

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putih Mataram tanah kebun tersebut tidak pernah tercatat sebagai aset PT. GULA PUTIH MATARAM.”

Fakta bahwa tanah kebun milik Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/ Penggugat) tersebut tidak pernah tercatat sebagai aset Termohon Kasasi III (dahulu Terbanding III/Tergugat II Intervensi) juga terbukti dari Laporan Keuangan Konsolidasi dan Laporan Auditor Independen Termohon Kasasi III (dahulu Terbanding III/Tergugat II Intervensi) untuk tahun yang berakhir 31 Maret 2001 yang dibuat oleh Andersen Prasetio, Utomo & Co (vide Bukti P-37a dan Bukti P-37b), serta Laporan Keuangan Konsolidasi 31 Maret 2005 dan 2004 Termohon Kasasi III (dahulu Terbanding III/Tergugat II Intervensi) yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik Leonard, Mulia & Richard (vide Bukti P-37c), yang notabene tidak pernah dibantah kebenarannya oleh Termohon Kasasi III (dahulu Terbanding III/Tergugat II Intervensi) ;

Kutipan halaman 19 *Consolidated Financial Statements And Independent Auditor's Report For The Years Ended March 31, 2001 And 2000, PT Gula Putih Mataram And Subsidiary, dated June 27, 2001*(vide Bukti P-37a):

“The Company is granted by its stockholder, PT Bumi SumberSari Sakti (BSSS), the right to use 25,480 hectares of land owned by BSSS for its sugar cane plantations and sugar processing activities (see Note 2)”;

Kutipan halaman 32 Terjemahan resmi Laporan Keuangan Konsolidasi dan Laporan Auditor Independen PT. Gula Putih Mataram, untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Maret 2001 dan 2000, tanggal 27 Juni 2001, yang dibuat oleh Andersen Prasetio, Utomo & Co, (vide Bukti P-37b) adalah:

“Perusahaan ini (baca: PT. Gula Putih Mataram) diberikan oleh pemegang sahamnya, PT. Bumi Sumber Sari Sakti (BSSS), hak menggunakan lahan seluas 25.480 hektar yang dimiliki oleh BSSS untuk perkebunan tebu dan kegiatan pemrosesan gula...”

Kutipan halaman 15 Laporan Keuangan Konsolidasi 31 Maret 2005 dan 2004 PT. Gula Putih Mataram dan Anak Perusahaan, tertanggal 27 Juli 2005 (vide Bukti P-37c):



“Perusahaan (baca: PT. Gula Putih Mataram) menerima dari pemegang saham, PT Bumi Sumber Sari Sakti (BSSS), hak untuk menggunakan tanah seluas 25.480 Ha yang dimiliki BSSS untuk perkebunan tebu dan kegiatan proses gula.” Kalaupun dikatakan peralihan Hak Guna Usaha tersebut sebagai bentuk penyertaan modal (*quod non*), hal tersebut tidak dapat serta merta terjadi begitu saja, karena secara hukum penyertaan modal harus dilakukan dengan akta penyertaan dalam modal atau Akta Inbreng yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), bukan oleh Kantor Akuntan dalam bentuk Daftar Aktiva Tetap, sebagaimana yang dijadikan dasar pengalihan hak oleh Termohon Kasasi III (dahulu Terbanding III/Tergugat II Intervensi) sebagaimana diajukan dalam Bukti T.II.Int-8 dan Bukti T.II.Int-9).

Catatan : Faktanya, Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/ Penggugat) tidak pernah menandatangani Akta Inbreng dengan Termohon Kasasi III (dahulu Terbanding III/ Tergugat II Intervensi) .

Dengan demikian, terbukti Termohon Kasasi I (dahulu Terbanding I/Tergugat I) dalam menerbitkan SK Pemberian HGU telah melanggar peraturan perundang-undangan terkait dan asas kepastian hukum dalam memberikan Hak Guna Usaha kepada Termohon Kasasi III (dahulu Terbanding III/Tergugat II Intervensi), karena telah mengabulkan permohonan HGU Termohon Kasasi III (dahulu Terbanding III/Tergugat II Intervensi) dengan didasari dengan dokumen-dokumen yang bersifat sepihak dan bukan merupakan dokumen kepemilikan ataupun bukti perolehan hak yang dikenal dalam Hukum Pertanahan Indonesia;

Oleh karena terbukti adanya pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam penerbitan SK Pemberian HGU, maka SK Pemberian HGU kepada Termohon Kasasi III (dahulu Terbanding III/Tergugat II Intervensi) tersebut adalah suatu keputusan yang Cacat Yuridis, yang mana telah mengakibatkan Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat) menjadi kehilangan hak kepemilikan atas tanah seluas 14.970 Ha (empat belas ribu sembilan ratus tujuh puluh hektar). Oleh karena itu sangat beralasan dan berdasar hukum apabila SK Pemberian HGU yang ditindaklanjuti dengan penerbitan Sertipikat Hak Guna Usaha tanggal 26 April 2012 seluas 14.495,5113 Ha atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama PT. GULA PUTIH MATARAM sebagai pelaksanaan dari SK Pemberian HGU, dinyatakan batal atau tidak sah.

Berdasarkan hal-hal di atas, jelas terbukti *Judex Facti* telah tidak mempertimbangkan bahwa dalam penerbitan SK Pemberian HGU, tindakan Termohon Kasasi I (dahulu Terbanding I/Tergugat I) telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik serta melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, SK Pemberian HGU yang dikeluarkan oleh Termohon Kasasi I (dahulu Terbanding I/Tergugat I) merupakan suatu keputusan yang cacat yuridis dan karenanya mohon agar Majelis Hakim Agung Tingkat Kasasi Yang Terhormat menyatakan batal atau tidak sah penerbitan SK Pemberian HGU dan selanjutnya memerintahkan/ menghukum Termohon Kasasi I (dahulu Terbanding I/Tergugat I) untuk mencabut SK Pemberian HGU dan menerbitkan keputusan baru tentang pembaharuan Sertipikat Hak Guna Usaha No. U.9/LT seluas 14.970 Ha atas nama Pemohon Kasasi (dahulu Pemanding/Penggugat);

Demikian pula, oleh karena telah terbukti SK Pemberian HGU yang diterbitkan oleh Termohon Kasasi I (dahulu Terbanding I/Tergugat I) adalah merupakan keputusan yang cacat yuridis, maka sangat berdasar hukum apabila Sertifikat Hak Guna Usaha tanggal 26 April 2012 seluas 14.495,5113 Ha atas nama PT. GULA PUTIH MATARAM yang diterbitkan oleh Termohon Kasasi II (dahulu Terbanding II/Tergugat II) sebagai pelaksanaan dari SK Pemberian HGU, yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan SK Pemberian HGU, dinyatakan batal atau tidak sah, dan selanjutnya Majelis Hakim Agung Tingkat Kasasi Yang Terhormat memerintahkan/menghukum Termohon Kasasi II (dahulu Terbanding II/Tergugat II) untuk mencabut dan mencoret Sertipikat Hak Guna Usaha tanggal 26 April 2012 seluas 14.495,5113 Ha atas nama PT. GULA PUTIH MATARAM yang diterbitkan oleh Termohon Kasasi II (dahulu Terbanding II/Tergugat II) sebagai pelaksanaan dari SK Pemberian HGU dari Daftar Buku Tanah yang terdapat dalam Kantor Pertanahan, dan selanjutnya memproses penerbitan pembaharuan Sertipikat Hak Guna Usaha No.U.9/LT seluas 14.970 Ha atas nama Pemohon Kasasi (dahulu Pemanding/ Penggugat);

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 145 dari 145 halaman. Putusan Nomor 443 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa putusan *Judex Facti* yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima sudah tepat dan benar, bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan mengenai objek sengketa sebagai bekas penggarap Hak Guna Usaha.

Bahwa alasan-alasan kasasi lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: PT BUMI SUMBER SARI SAKTI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknyanya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT BUMI SUMBER SARI SAKTI** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 3 Desember 2014, oleh Dr. H. Imam Soebechi, SH., MH., Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachrudin, SH., CN. dan Dr. H.M. Hary Djatmiko, SH., MS., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Rafmiwan Murianeti, SH., MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis :

ttd.

Dr. Irfan Fachrudin, SH., CN.

ttd.

Dr. H.M. Hary Djatmiko, SH., MS.

Ketua Majelis :

ttd.

Dr. H. Imam Soebechi, SH., MH.

Panitera-Pengganti :

ttd.

Rafmiwan Murianeti, SH. MH.

Biaya-biaya :

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi	<u>Rp 489.000,00</u>
Jumlah :	Rp 500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

ASHADI, SH.

NIP. : 220 000 754

Halaman 147 dari 145 halaman. Putusan Nomor 443 K/TUN/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)